V-04
PC PMII JEMBER

HASIL-HASIL KEPUTUSAN
MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG
(MUSPIMCAB)

PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KABUPATEN JEMBER
PERIODE 2019-2020

SEKRETARIAT PC PMII JEMBER
Jl. Semeru No. 47, Kloncing, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, Jawa timur 68121

PC PMII Jember @pcpmiijember @pcpmiijember ideologika.com

KEPUTUSAN-KEPUTUSAN
MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG
(MUSPIMCAB)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KABUPATEN JEMBER
2021

Penyelaras
Baijuri, S.E
Bagus Maulana
Gandys Nanda Indriawan
Ilham Wahyudi
Irfan Supandi
Alvian Zaenal Ansori
Rofidatul Hasanah
Nabila Nilna Ghina
Sinta Bella
Fendi Winata
Nuril Oktaviadi
Muhammad Nizar Bayhaki

Editor
Mohammad Faqih Alharamain

Design/Layout
M. Husain

Pengurus Cabang
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
Kabupaten Jember
Masa Khidmat 2019-2020

Jl. Semeru, No. 47 Klonceng, Sumbersari, Jember, Jawa Timur 68121
Email : pcpmiijember@gmail.com. Website : www.ideologika.com

SAMBUTAN KETUA KADERISASI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Majelis Pembina Cabang PMII Jember

Yang terhormat dan saya banggakan kepada seluruh anggota dan kader PMII Kabupaten Jember.

Insyaf dan sadar bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan permusyawaratan/perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan falsafah bangsa Indonesia.

Konsep pengkaderan yang baik selalu berangkat dari kenyataan real sebuah zaman dan selalu mengarah pada tujuan organisasi. Dalam setiap zaman terdapat penanda-penanda yang membedakan satu zaman dengan zaman lainnya. Penanda itu harus mampu dibaca oleh organisasi yang menginginkan kesinambungan antara proses pengkaderan dan gerakan dengan zaman.

Kita sadari bersama hari ini dihadapkan beberapa tantangan; *Pertama* Revolusi Industri 4.0 yang mana pengembangan teknologi dan informasi sangat pesat diberbagai bidang, yang mendisrupsi (mengubah secara fundamental) kehidupan masyarakat terutama generasi milenial. *Kedua* Pandemi Covid-19 mulai kebijakan *Work From Home,* ada pula *Study From Home* yang berdampak bagi kehidupan masyarakat mulai dari ekonomi, politik dan pendidikan yang tentunya salah satunya berdampak bagi organisasi kemahasiswaan. Perkembangan Revolusi Industri dan Pandemi merupakan tantangan bagi anggota-kader PMII yang seharusnya menjadi pembelajaran dan mampu mengikuti kontestasi peradaban.

Maka untuk tetap menjaga kapasitas/kualitas, wawasan/pemikiran anggota dan kader PMII serta menjaga indentitas dan kultur PMII Jember sebagai episentrum kaderisasi dan gerakan agenda Musyawarah Pimpinan Cabang (MUSPIMCAB). Hal ini sebagai salah satu upaya strategis dan konsensus yang berkelanjutan dan juga menjadi ruang untuk mengukuhkan peraturan organisasi di level terendah, sebagai langkah awal untuk mereformasi sistem kerja organisasi yang diharapkan dapat membawa iklim organisasi yang berkemajuan dan sustainable.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bagus Maulana

Wakil Ketua 1

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN MUSPIMCAB
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER
Nomor : 01.MUSPIMCAB.PC-XLII.V-04.A-I.02.2021
Tentang :
TATA TERTIB PERSIDANGAN

Bismillahirrahmanirrahim
Pimpinan Muspimcab Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Jember setelah :

Menimbang :
1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya roda organisasi PMII Cabang Jember, maka dipandang perlu adanya mekanisme keorganisasian yang baik.
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tata Tertib Persidangan MUSPIMCAB Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Mengingat :
1. Bab VII Pasal 8 AD PMII.
2. Bab X Pasal 26 & Pasal 35 ART PMII.
3. Hasil-Hasil KONGRES PMII 2017.
4. Hasil-Hasil Muspimnas 2019 & Muspimda 2020.

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno MUSPIMCAB PMII Cabang Jember.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Tata Tertib Sidang Muspimcab Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Jember
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : BKD Jember
Pada tanggal : 18 Februari 2021
Pukul : 14:30 WIB

PIMPINAN MUSPIMCAB
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER

PENGURUS CABANG PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA JEMBER
PMII V-04

Baijuri, S.E
Ketua Umum

Mohammad Faqih Alharamain
Sekretaris Umum

PERATURAN ORGANISASI
Tentang :
TATA TERTIB PERSIDANGAN
MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG (MUSPIMCAB)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Musyawarah Pimpinan Cabang PMII Jember yang selanjutnya disingkat dengan MUSPIMCAB merupakan forum musyawarah tertinggi kedua di tingkat cabang
2. MUSPIMCAB PMII Jember dianggap sah apabila dihadiri ½ +1 peserta yang sah.

BAB II
PIMPINAN, TUGAS DAN WEWENANG MUSPIMCAB
Pasal 2

1. Pimpinan MUSPIMCAB adalah Ketua Umum PMII Cabang Jember.
2. Pimpinan MUSPIMCAB PMII Jember bertanggung jawab atas terselenggaranya MUSPIMCAB tersebut.

Pasal 3

MUSPIMCAB PMII Jember mempunyai tugas dan wewenang untuk :
1. Memilih pimpinan sidang dalam MUSPIMCAB.
2. Melakukan Evaluasi Program Pengurus Cabang, Komisariat dan Rayon selama catur wulan
3. Menetapkan dan merubah peraturan organisasi yang menyangkut kondisi lokal, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
4. Mengesahkan laporan organisasi dari Pengurus Komisariat dan Pengurus Rayon
5. Merumuskan modul kaderisasi PMII lokal
6. Membahas hal-hal lain demi menunjang kemajuan organisasi kedepan

BAB III
PESERTA DAN PENINJAU
Pasal 4

1. Peserta MUSPIMCAB PMII Jember adalah pengurus Cabang, Komisariat dan Rayon dengan ketentuan :
    a. 4 orang kader PMII Pengurus Harian Komisariat
    b. 4 orang Kader PMII Pengurus Rayon
    c. Pengurus Cabang Jember.
2. Peninjau dari :
    a. Undangan;
    b. Delegasi Pengurus komisariat atau rayon

Pasal 5
Hak, dan kewajiaban peserta peninjau

1. Setiap peserta dan peninjau berkewajiban menaati peraturan dan tata tertib MUSPIMCAB PMII Jember.
2. Setiap peserta dan peninjau berkewajiban menjaga ketertiban dan kelancaran MUSPIMCAB PMII Jember.
3. Peserta mempunyai hak bicara dan hak suara (memilih dan dipilih);
4. Peninjau mempunyai hak bicara dengan izin forum MUSPIMCAB.
5. peninjau mempunyai hak bicara dengan izin pimpinan sidang dan peserta muspimcab
6. Apabila peserta melanggar pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 maka pimpinan sidng berhak memberi point msksimal 3 dan apabila sudah memenuhi poin 3 dikeluarkan dari persidangan.
7. Apabila peserta dikeluarkan dari forum persidangan, diperbolehkan masuk setelah 3x5 menit;

BAB IV
MUSYAWARAH DAN ANGGOTA
Pasal 6

Musyawarah dalam MUSPIMCAB terdiri dari :

a. Sidang Pleno I, adalah pengesahan MUSPIMCAB, pengesahan Tata Tertib MUSPIMCAB, peraturan organisasi dan Penetapan Sidang.
b. Sidang Pleno II adalah Pembahasan dan Pengesahan Ketetapan MUSPIMCAB
c. Sidang Komisi terdiri dari :
   1) Komisi 1 : Strategi Pengembangan Kaderisasi
      Komisi 2 : Strategi Pengembangan Gerakan
      Komisi 3 : Strategi Pengembangan Dakwah (keagamaan)
      Komisi 4 :Strategi Pengembangan Kopri

BAB V
PIMPINAN SIDANG
Pasal 7

1. Pimpinan sidang pleno terdiri dari :
   a. Pimpinan Sidang Pleno I, II, dan Komisi dalam forum MUSPIMCAB ini terdiri dari satu ketua dan sekretaris yang telah disepakati oleh Panitia dan SC Pengurus Cabang
   b. Pergantian Pimpinan Sidang diatur oleh Panitia dan SC
   c. Apabila karena suatu hal Ketua Sidang tidak dapat memimpin jalannya sidang maka tugasnya digantikan oleh Sekretaris atas kesepakatan Panitia dan SC.

Pasal 8

Tugas, hak dan kewajiban pimpinan sidang :

1. Tugas pimpinan sidang :
   a. Memimpin jalannya sidang agar tetap dalam kebersamaan untuk mencapai mufakat.
   b. Berusaha mempertemukan pendapat-pendapat yang berbeda dan mendudukkan persoalan dengan sebenar-benarnya.
   c. Menertibkan peserta sidang.
2. Hak dan kewajiban pimpinan sidang :
   a. Mengatur alur pembicaraan
   b. Menetapkan waktu bagi pembicara
   c. Menyimpulkan pembicaraan
   d. Membacakan tiap hasil keputusan yang diambil.
   e. Pimpinan sidang berhak mengeluarkan peserta yang tidak kondusif.
   f. Pimpinan sidang berhak membuka dan menutup persidangan.

Pasal 9

Apabila oleh karena suatu hal ketua sidang memandang perlu untuk membicarakan masalah-masalah yang perlu dirundingkan atau dikonsultasikan dengan pimpinan sidang atau panitia pengarah MUSPIMCAB, maka sementara ketua boleh meninggalkan tempat dan pimpinan sidang diserahkan pada sekretaris sidang.

BAB VI
QUORUM
Pasal 10

1. Sidang pleno dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit separuh lebih satu dari jumlah peserta MUSPIMCAB yang sah.
2. Jika tidak memenuhi quorum, sidang diskrosing selama 2x5 menit kemudian sidang dapat dilanjutkan serta sidang dianggap sah.

BAB VII
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 11

1. Setiap pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
2. Apabila ayat 1 terpenuhi maka dilakukan maka mekanisme opsi.
3. Apabila ayat 2 terpenuhi maka dilanjutkan rasionalisasi.
4. Apabila ayat 3 sudah dilakukan maka dilanjutkan mekanisme afirmasi oleh Lembaga diluar pengopsi.
5. Apabila ayat 4 sudah dilakukan maka dilakukan mekanisme lobying dan sidang diskorsing selama 2x3 menit.
6. Apabila ayat 5 sudah dilakukan maka dilanjutkan mekanisme voting secara terbuka.
7. Apabila mekanisme voting masih terdapat suara yang sama maka dilakukan afirmasi kembali dan dilanjutkan voting ulang.
8. Apabila pada mekanisme voting ke 2 masih terdapat suara yang sama, maka dilakukan tos koin.

BAB VIII
MEKANISME KETOKAN PALU
Pasal 12

1. Satu kali ketokan palu menandakan keputusan
2. Dua kali ketokan palu menandakan skorsing atau pending dan atau mencabut skrorsing dan pending.
3. Tiga kali ketokan palu menandakan forum dibuka dan ditutup.
4. Empat kali ketokan palu atau lebih untuk menertibkan forum.

BAB IX
ATURAN TAMABAHAN
Pasal 13

1. Apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam tata tertib ini maka akan diadakan peninjauan kembali.
2. Hak-hak yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditetapkan berdasarkan kesepakatan forum
3. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal dan waktu yang telah ditetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Dite tapkan :BKD Jember
Pada Tanggal :18 Febuari
Pukul : 21:15 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG (MUSPIMCAB)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER

Nuril Oktaviadi	Muhammad Shodiqin
....	....
Ketua Sidang	Sekretaris Sidang

KEPUTUSAN MUSPIMCAB
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER
Nomor : 02.MUSPIMCAB.PC-XLII.V-04. A-I.02.2021
Tentang :
KEANGGOTAAN
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER

Bismillahirrahmanirrahim
Pimpinan Muspimcab Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Jember setelah :

Menimbang :
1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya roda organisasi PMII Cabang Jember, maka dipandang perlu adanya mekanisme keorganisasian yang baik.
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keanggotaan MUSPIMCAB Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Mengingat :
1. Bab VII Pasal 8 AD PMII.
2. Bab X Pasal 26 & Pasal 35 ART PMII.
3. Hasil-Hasil KONGRES PMII 2017.
4. Hasil-Hasil Muspimnas 2019 & Muspimda 2020

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno MUSPIMCAB PMII Cabang Jember.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Keanggotaan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Jember
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : BKD Jember
Pada tanggal : 19 Februari 2021
Pukul : 03:12 WIB

PIMPINAN MUSPIMCAB
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER

PENGURUS CABANG PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA JEMBER
PMII V-04

Baijuri, S.E	**Mohammad Faqih Alharamain**
Ketua Umum	Sekretaris Umum

PERATURAN ORGANISASI
Tentang :
KEANGGOTAAN
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Kaidah keanggotaan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini merupakan penjabaran dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMII, khususnya yang berkenaan dengan ketentuan keanggotaaan:

1. Yang dimaksud dengan Kaidah Keanggotaan PMII adalah serangkaian ketentuan yang mengatur segala sesuatu mengenai hal ihwal keanggotaan.
2. Yang dimaksud dengan anggota didalam Peraturan organisasi ini adalah sebagaimana pengertiannya menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMII.
3. Yang dimaksud dengan organisasi di dalam Peraturan organisasi ini adalah PMII.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
Pasal 2
Hak Anggota

1. Setiap anggota berhak atas pendidikan, kebebasan berpendapat, penghargaan, perlindungan danpembelaan, serta pengampunan (rehabilitasi).
2. Hak pendidikan adalah hak yang dimiliki setiap anggota untuk mendapatkan pembinaan dan pengembangan kepribadian, kecendekiaan dan kecakapannya.
3. Hak kebebasan berpendapat adalah hak yang dimiliki setiap anggota untuk menyatakan pendapat, gagasan, penemuan dari penelitiannya secara bebas dan bertanggung jawab.
4. Hak penghargaan adalah hak yang dimiliki setiap anggota untuk memperoleh pengakuan dan penghargaan atas prestasi yang dicapainya.
5. Hak perlindungan dan pembelaan adalah hak yang dimiliki setiap anggota untuk mendapakan perlindungan dan pembelaan dari berbagai kemungkinan yang dapat mengancam integritas dan keamanan dirinya.
6. Hak pengampunan (rehabilitasi) adalah hak yang dimiliki setiap anggota untuk memperoleh pengampunan (rehabilitasi) atas kesalahan-kesalahan kepada organisasi, kecuali kesalahan-kesalahan yang bersifat prinsipil.

Pasal 3
Kewajiban Anggota

1. Setiap anggota berkewajiban melaksanakan ketentuan syari'at Islam secara maksimal dan bertanggung jawab.
2. Setiap anggota berkewajiban memenuhi semua ketentuan organisasi secara maksimal dan bertanggung jawab.
3. Setiap anggota berkewajiban melaksanakan tugas dan amanah organisasi secara profesional dan bertanggung jawab.
4. Setiap anggota berkewajiban melakukan upaya-upaya pengembangan organisasi sesuai dengan kemampuannya.

BAB III
PERANGKAPAN KEANGGOTAAN DAN JABATAN
Pasal 4

1. Setiap anggota dan kader tidak dapat merangkap menjadi anggota dan pengurus pada organisasi, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan mahasiswa yang azaz dan paradigma keagamaannya bertentangan dengan PMII.

2. Setiap anggota dan kader tidak boleh merangkap menjadi anggota dan pengurus pada organisasi sosial politik dan sayap organisasi politik apapun.
3. Setiap anggota dan kader PMII tidak boleh merangkap jabatan pada setiap jenjang level kepenggurusan di PMII.

Pasal 5

Perangkapan keanggotan sebagaimana diatur di dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) di atas dapat dikenakan sanksi pemberhentian dari keanggotaan PMII.

BAB IV
PENGHARGAAN KEANGGOTAAN
Pasal 6

1. Penghargaan keanggotaan dapat diberikan kepada anggota yang berprestasi dan/atau berjasa mengangkat citra mengharumkan nama organisasi.
2. Penghargaan keanggotaan dianugerahkan oleh Pengurus Besar dan dapat diusulkan oleh Pengurus Cabang dengan atau tanpa rekomendasi dari Pengurus Koordinator Cabang.

Pasal 7

Bentuk-bentuk dan tata cara penganugerahan tanda penghargaan keanggotaan diatur didalam Peraturan Organisasi atau produk hukum organisasi lainnya secara tersendiri.

BAB V
PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN
Pasal 8
Kategori Pemberhentian

1. Pemberhentian keanggotaan berlaku secara otomatis apabila anggota meninggal dunia.
2. Pemberhentian keanggotaan secara terhormat dapat dilakukan atas permintaan anggota sendiri secara tertulis yang disampaikan kepada Pengurus Cabang dimana anggota tersebut terdaftar.
3. Pemberhentian keanggotaan secara tidak terhormat dapat dilakukan terhadap anggota yang secara sengaja berbuat sesuatu yang dapat mencemarkan nama baik agama, bangsa dan/atau organisasi.
4. Pemberhentian keanggotaan secara tidak terhormat dapat dilakukan terhadap anggota biasa yang merangkap dengan keanggotaan ORMAS/organisasi kemasyarakatan pemuda mahasiswa dan organisasi partai sosial politik dan sayap organisasi partai politik yang azas, tujuan dan paradigma keagamaannya bertentangan dengan PMII.

Pasal 9
Wewenang Pemberhentian

1. Pemberhentian keanggotaan hanya menjadi wewenang Pengurus Cabang dimana anggota tersebut terdaftar dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Cabang.
2. Pemberhentian keanggotaan hanya dapat dilakukan setelah anggota tersebut dimintai pertanggungjawaban secara seksama dan dinyatakan terbukti bersalah oleh suatu mahkamah yang khusus dibentuk untuk itu oleh Pengurus Cabang.
3. Mahkamah sebagaimana tersebut didalam ayat (2) diatas sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga)orang dari Majelis Pembina Cabang dan atau alumni yang lain, yang dianggap mempunyai keahlian untuk itu.
4. Proses pertanggungjawaban sebagaimana tersebut didalam ayat (2) diatas dilakukan secara terbuka.
5. Pengurus Cabang menyampaikan laporan secara tertulis mengenai keputusan pemberhentian keanggotaan kepada Pengurus Besar setelah ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Cabang.
6. Surat Keputusan Pengurus Cabang tentang pemberhentian keanggotaan dinyatakan berlaku mengikat apabila dalam masa selambat-lambatnya 30 hari setelah ditetapkannya Surat Keputusan Pengurus Cabang tersebut dan anggota yang diberhentikan tidak mengajukan surat permohonan naik banding.

Pasal 10
Prosedur Naik Banding

1. Anggota yang diberhentikan secara tidak terhormat dapat mengajukan permohonan naik banding kepada Pengurus Besar selambat-lambatnya 30 hari setelah ditetapkannya Surat Keputusan Pengurus Cabang.
2. Pengurus Besar dapat membentuk sebuah tim mahkamah tinggi untuk mengadili anggota yang diberhentikan pada tingkat kasasi, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Organisasi tentang Mahkamah Tinggi.
3. Dalam proses peradilan sebagaimana dimaksud oleh ayat (2) diatas, Pengurus Koordinator Cabang/Pengurus Besar atau tim mahkamah yang dibentuknya dapat meminta keterangan dari seorang atau lebih saksi ahli.
4. Keputusan Pengurus Koordinator Cabang/Pengurus Besar dapat mengukuhkan, memperbaiki atau membatalkan Surat Keputusan Pengurus Cabang tentang pemberhentian anggota tersebut.
5. Keputusan Mahkamah Tinggi bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat dan ditetapkan dalam rapat pleno BPH PMII.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 11

1. Hal-hal yang belum diatur didalam ketetapan ini, akan diatur kemudian didalam peraturan organisasi atau produk hukum organisasi lainnya.
2. Ketetapan ini diputuskan oleh Muspimnas Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
3. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkannya.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan : BKD Jember
Pada Tanggal : 19 Februari 2021
Pukul : 03:12 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG (MUSPIMCAB)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER

Nuril Oktaviadi	Muhammad Shodiqin
....	....
Ketua Sidang	Sekretaris Sidang

KEPUTUSAN MUSPIMCAB
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER
Nomor : 03.MUSPIMCAB.PC-XLII.V-04. A-I.02.2021
Tentang :
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERMUSYAWARATAN

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Muspimcab Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Jember setelah :

Menimbang :
1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya roda organisasi PMII Cabang Jember, maka dipandang perlu adanya mekanisme keorganisasian yang baik.
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Permusyawaratan MUSPIMCAB Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Mengingat :
1. Bab VII Pasal 8 AD PMII.
2. Bab X Pasal 26 & Pasal 35 ART PMII.
3. Hasil-Hasil KONGRES PMII 2017.
4. Hasil-Hasil Muspimnas 2019 & Muspimda 2020

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno MUSPIMCAB PMII Cabang Jember.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Pedoman Penyelenggaraan Permusyawaratan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Jember
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : BKD Jember
Pada tanggal : 19 Februari 2021
Pukul : 03:12 WIB

PIMPINAN MUSPIMCAB
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER

PENGURUS CABANG PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA JEMBER
PMII V-04

Baijuri, S.E	**Mohammad Faqih Alharamain**
Ketua Umum	Sekretaris Umum

PERATURAN ORGANISASI
Tentang:
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERMUSYAWARATAN
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER

BAB I
JENIS – JENIS PERMUSYAWARATAN
Pasal 1

Permusyawaratan dalam organisasi PMII Cabang Jember terdiri dari;
1. Konferensi Cabang (KONFERCAB)
2. Musyawarah Pimpinan Cabang (MUSPIMCAB)
3. Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB)
4. Rapat Tahunan Komisariat (RTK)
5. Rapat Kerja Komisariat (RKK)
6. Rapat Tahunan Anggota Rayon (RTAR)
7. Rapat Kerja Rayon (RKR)
8. Konfrensi Cabang Luar Biasa (KONFERCAB LB)
9. Rapat Tahunan Komisariat Luar Biasa (RTK LB)
10. Rapat Tahuna Anggota Rayon Luar Biasa (RTARLB)

Pasal 2
Ketentuan dalam Rapat Pleno PC, PK, PR, yaitu:
1. Dihadiri oleh 2/3 dari jumlah Badan Pengurus Harian (BPH) di masing-masing tingkatan.
2. Rapat pleno dilakukan dalam pengambilan keputusan yang belum diatur dan tidak bertentangan dengan AD/ART dan PO (Pedoman Organisasi) yang sifatnya mendesak.
3. Rapat pleno diselenggarakan berdasarkan kebutuhan organisasi di setiap level kepengurusan.

BAB II
KONFERCAB, MUSPIMCAB DAN RAKERCAB
Pasal 3
Konferensi Cabang

1. Konferensi Cabang dapat di laksanakan atas persetujuan PKC dan PB PMII.
2. Apabila di wilayah tertentu belum tebentuk PKC maka KONFERCAB dapat dilaksanakan atas persetujuan PB PMII.
3. Selambat-lambatnya satu bulan sebelum pelaksanaan Konferensi Cabang, PC harus memberitahukan pelaksanaan KONFERCAB ke PKC dan atau PB PMII.
4. KONFERCAB dihadiri oleh Peserta Penuh dan Peninjau
5. Peserta Penuh 2 orang Pengurus Komisariat dan Pengurus Rayon.
6. Peserta Peninjau anggota atau kader aktif PMII Jember
7. Apabila hanya dua komisariat dan tidak ada rayon maka konfercab di hadiri oleh separuh lebih satu dari jumlah anggota.
8. Konferensi Cabang dapat berlangsung apabila dihadiri oleh separuh lebih satu dari peserta.
9. Pemilihan Ketua dipilih oleh Ketua Komisariat dan Ketua Rayon, apabila berhalangan hadir maka harus menunjuk kepengurusan di masing-masing tingkatan untuk menggantikan dengan disertai Surat Kuasa
10. Masing-masing Komisariat dan Rayon hanya memiliki satu suara.
11. Pengajuan SK pengurus PC selambat-lambatnya satu bulan setelah selesai KONFERCAB dengan menyertakan rekomendasi dari PKC.
12. Apabila ayat ke delapan (8) tidak dapat di penuhi maka PB PMII berhak memediasi PC tersebut.
13. Apabila PKC tidak memberikan rekomendasi kepada PC dengan alasan yang tidak konstitusional maka PC dapat mengajukan langsung kepada PB PMII.
14. Apabila PC hanya mempunyai satu komisariat dan tidak mempunyai rayon, maka akan dilakukan dengan pemilu raya.

15. Pelaksanaan Konfercab tidak boleh bertentangan dengan AD/ART dan Hasil Muspimcab PMII Jember Serta Peraturan Organisasi Lainnya.

Pasal 4
Musyawarah Pimpinan Cabang

1. MUSPIMCAB dihadiri oleh peserta penuh dan peninjau.
2. MUSPIMCAB di laksanakan oleh Pengurus Cabang.
3. Peserta penuh sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah PK definitif dan PR yang telah sah dan sudah diverifikasi sebelum MUSPIMCAB dilaksanakan.
4. MUSPIMCAB membahas kebijakan strategis PMII dan Rekomendasi di wilayah masing-masing cabang.
5. MUSPIMCAB tidak boleh bertentangan dengan hasil kongres, PO dan peraturan lainnya.
6. Peserta peninjau adalah rayon dan/atau komisariat persiapan.

Pasal 5
Rapat Kerja Cabang

1. RAKERCAB dihadiri oleh seluruh Badan Pengurus Harian (BPH) dan pengurus lainnya baik pengurus biro dan lembaga PC.
2. RAKERCAB melanjutkan pembahasan hasil rumusan garis-garis kerja PKC yang disesuaikan dengan wiayah kerja PC selama satu priode dan master plan PC kedepan.
3. Perumusan garis-garis besar kerja PMII selama satu periode harus mengacu kepada rekomendasi Kongres, hasil MUSPIMNAS dan hasil MUSPIMCAB PMII Jember, serta peraturan PMII Lainnya.

BAB III
RTK DAN RKK

Pasal 6
Rapat Tahunan Komisariat

1. RTK dapat di laksanakan atas persetujuan PC PMII.
2. Selambat-lambatnya satu bulan sebelum pelaksanaan RTK, Komisariat harus memberitahukan pelaksanaan RTK kepada PC PMII.
3. Peserta RTK dihadiri oleh peserta penuh dan peninjau
4. Peserta penuh adalah 3 orang Pengurus Rayon
5. Peserta Peninjau adalah anggota atau Kader aktif PMII yang berada dalam naungan Komisariat Pelaksana RTK
6. Pemilihan Ketua dipilih oleh Ketua Rayon, apabila berhalangan hadir maka ketua rayon akan menunjuk BPH untuk menggantikannya dengan disertai surat kuasa.
7. Apabila tidak ada rayon maka RTK dihadiri oleh separuh lebih satu dari jumlah anggota.
8. RTK dapat berlangsung apabila dihadiri oleh separuh lebih satu dari peserta.
9. Masing-masing rayon hanya memiliki satu suara.
10. Pengajuan SK Pengurus Komisariat selambat-lambatnya satu bulan setelah RTK selesai.
11. Apabila Pengurus Komisariat tidak mempunyai rayon, maka akan dilakukan dengan pemilu raya.
12. Pelaksanaan RTK tidak boleh bertentangan dengan AD/ART dan Hasil Muspimcab PMII Jember Serta Peraturan Organisasi Lainnya.

Pasal 7
Rapat Kerja Komisariat

1. Rapat Kerja Komisariat dihadiri oleh seluruh Badan Pengurus Harian (BPH) dan pengurus lainnya baik pengurus biro dan lembaga PK.
2. Rapat Kerja Komisariat melanjutkan pembahasan hasil rumusan garis-garis kerja PC yang disesuaikan dengan kebutuhan kampus selama satu priode dan master plan PK kedepan.
3. Perumusan garis-garis besar kerja PMII selama satu periode harus mengacu kepada rekomendasi Kongres, hasil MUSPIMNAS dan MUSPIMCAB PMII JEMBER serta peraturan PMII Lainnya.

BAB IV
RTAR DAN RKR
Pasal 8
Rapat Tahunan Anggota Rayon

1. RTAR dapat dilaksanakan atas persetujuan PK PMII.
2. Selambat-lambatnya satu bulan sebelum pelaksanaan RTAR, Rayon harus memberitahukan pelaksanaan RTAR kepada PK PMII.
3. Peserta RTAR seluruh anggota atau kader aktif Rayon
4. RTAR dapat berlangsung apabila dihadiri oleh separuh lebih satu dari anggota.
5. Pemilihan Ketua dipilih oleh seluruh Anggota atau kader aktif Rayon
6. Masing-masing anggota Rayon hanya memiliki satu suara.
7. Pengajuan SK Pengurus Rayon selambat-lambatnya satu bulan setelah RTAR selesai.
8. Pelaksanaan RTAR tidak boleh bertentangan dengan AD/ART dan Hasil Muspimcab PMII Jember Serta Peraturan Organisasi Lainnya.

Pasal 9
Rapat Kerja Rayon

1. Rapat Kerja Rayon dihadiri oleh seluruh Badan Pengurus Harian (BPH) dan pengurus lainnya baik pengurus biro dan lembaga PR.
2. Rapat Kerja Rayon melanjutkan pembahasan hasil rumusan garis-garis kerja PK yang disesuaikan dengan kebutuhan fakultas selama satu periode dan master plan PR kedepan.
3. Perumusan garis-garis besar kerja PMII selama satu periode harus mengacu kepada rekomendasi Kongres dan hasil MUSPIMNAS serta peraturan PMII Lainnya.

BAB V
PERMUSYAWARATAN LUAR BIASA
Pasal 10
Konferensi Cabang Luar Biasa

1. Konferensi Cabang Luar Biasa dapat diselenggarakan jika diusulkan secara tertulis oleh 2/3 PK definitif.
2. Konferensi Cabang Luar Biasa bisa dilakukan jika mendapat persetujuan dari Pengurus Besar.
3. Konferensi Cabang Luar Biasa dianggap sah jika dihadiri 2/3 jumlah PK definitif di wilayah tersebut.

Pasal 11
Rapat Tahunan Komisariat Luar Biasa

1. Rapat Tahunan Komisariat Luar Biasa dapat diselenggarakan jika diusulkan secara tertulis oleh 2/3 jumlah PR definitif.
2. Rapat Tahunan Komisariat Biasa bisa dilakukan jika mendapat persetujuan dari Pengurus Cabang.
3. Rapat Tahunan Komisariat Luar Biasa bisa dianggap sah jika dihadiri 2/3 jumlah PR definitif.

Pasal 12
Rapat Tahunan Anggota Rayon Luar Biasa

1. Rapat Tahunan Anggota Rayon Luar Biasa dapat diselenggarakan jika diusulkan secara tertulis oleh 2/3 jumlah anggota di rayon tersebut.
2. Rapat Tahunan Anggota Rayon Luar Biasa bisa dilakukan jika mendapat persetujuan dari Pengurus Cabang.
3. Rapat Tahunan Anggota Rayon Luar Biasa bisa dianggap sah jika dihadiri 2/3 jumlah anggotanya.

BAB VI
ATURAN TAMBAHAN
Pasal 13

1. Peraturan Organisasi tentang Pedoman Penyelenggaraan Permusyawaratan ini hanya dapat dirubah pada Musyawarah Pimpinan Cabang.
2. Dimana terdapat pasal pada Peraturan Organisasi ini yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga, maka pasal tersebut gugur demi hukum.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 14

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian di dalam Ketetapan Pleno atau produk hukum organisasi lainnya.
2. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan : BKD Jember
Pada Tanggal : 19 Februari 2021
Pukul : 03:12 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG (MUSPIMCAB)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER

Nuril Oktaviadi	**Muhammad Shodiqin**
....	....
Ketua Sidang	**Sekretaris Sidang**

KEPUTUSAN MUSPIMCAB
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER
Nomor : 04.MUSPIMCAB.PC-XLII.V-04. A-I.02.2021
Tentang :
STRATEGI REKRUITMENT KEPEMIMPINAN

Bismillahirrahmanirrahim
Pimpinan Muspimcab Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Jember setelah :

Menimbang :
1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya roda organisasi PMII Cabang Jember, maka dipandang perlu adanya mekanisme keorganisasian yang baik.
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Strategi Rekrutment Kepemimpinan MUSPIMCAB Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Mengingat :
1. Bab VII Pasal 8 AD PMII.
2. Bab X Pasal 26 & Pasal 35 ART PMII.
3. Hasil-Hasil KONGRES PMII 2017.
4. Hasil-Hasil Muspimnas 2019 & Muspimda 2020

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno MUSPIMCAB PMII Cabang Jember.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Strategi Rekrutment Kepemimpinan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Jember
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : BKD Jember
Pada tanggal : 19 Februari 2021
Pukul : 03:12 WIB

PIMPINAN MUSPIMCAB
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER

PENGURUS CABANG PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA JEMBER
PMII V-04

Baijuri, S.E	**Mohammad Faqih Alharamain**
Ketua Umum	Sekretaris Umum

PERATURAN ORGANISASI
Tentang :
STRATEGI *REKRUITMENT* KEPEMIMPINAN
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Ketetapan Strategi *Rekruitment* Kepemimpinan di setiap level kepengurusan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini merupakan penjabaran dari Anggaran Rumah Tangga PMII BAB VII Pasal 12 hingga Pasal 17 yang berkenaan dengan Struktur Organisasi, Susunan Pengurus, Tugas dan Wewenang Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
2. Yang dimaksud dengan Strategi *Rekruitment* Kepemimpinan di setiap level Kepengurusan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia adalah sebagai ketentuan hukum yang menjadi acuan dalam kepengurusan dan pemilihan ketua di setiap level struktur Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
3. Yang dimaksud dengan pemilihan ketua di setiap level struktur PMII CABANG JEMBER dalam Ketetapan Pleno ini adalah Rapat Tahunan Anggota Rayon (RTAR), Rapat Tahunan Komisariat (RTK), Konferensi Cabang (KONFERCAB).

BAB II
Level Rekruitmen kepemimpinan
Pasal 2

Level rekruitmen kepemimpinan dalam PMII Cabang Jember terdiri dari

1. *Rekruitment* kepemimpinan level Pengurus Rayon.
2. *Rekruitment* kepemimpinan level Pengurus Komisariat.
3. *Rekruitment* kepemimpinan level Pengurus Cabang.

Pasal 3
Rekruitmen Kepemimpinan di level Rayon

1. Rekruitmen kepemimpinan (ketua) pada level Rayon dilakukan oleh Panitia RTAR.
2. Panitia RTAR menjaring setiap Bakal Calon dan menetapkan Calon Ketua Rayon.
3. Penetapan Calon Ketua Rayon sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) di pilih dalam RTAR untuk dilakukan pemilihan dan kemudian ditetapkan sebagai Ketua rayon.
4. Panitia RTAR menjalankan tugasnya sampai terpilih Ketua Rayon.

Pasal 4
Rekruitmen Kepemimpinan di level Komisariat

1. Rekruitmen kepemimpinan pada level Komisariat dilakukan oleh Panitia Rapat Tahunan Komisariat.
2. Panitia RTK menjaring setiap Bakal Calon dan menetapkan Calon Ketua Komisariat.
3. Penetapan calon Ketua Komisariat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) di pilih dalam RTK untuk dilakukan pemilihan dan kemudian ditetapkan sebagai Ketua Komisariat.
4. Panitia RTK menjalankan tugasnya sampai terpilih Ketua Komisariat.

Pasal 5
Rekruitmen Kepemimpinan di level Cabang

1. Rekruitmen kepemimpinan pada level Cabang dilakukan oleh Panitia KONFERCAB.
2. Panitia KONFERCAB menjaring setiap Bakal Calon dan menetapkan Calon Ketua Cabang dan Ketua KOPRI Cabang.
3. Penetapan Calon Ketua Cabang sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) di pilih dalam KONFERCAB untuk kemudian ditetapkan sebagai Ketua Cabang dan Ketua KOPRI Cabang.
4. Panitia KONFERCAB menjalankan tugasnya sampai terpilih Ketua Cabang.

BAB III
PERSYARATAN MENJADI KETUA dan PENGURUS
Pasal 6
Syarat-Syarat Menjadi Ketua Dan Pengurus Rayon

1. Ketua dan BPH Rayon Telah dinyatakan mengikuti Pelatihan Kader Dasar dan dibuktikan dengan sertifikat kelulusan PKD.

2. Ketua dan Pengurus Rayon PMII maksimal berumur 22 tahun pada saat terpilih.
3. Ketua Rayon PMII maksimal semester 6 pada saat terpilih.
4. Pengurus Rayon Selain BPH minimal telah mengikuti Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA), dibuktikan dengan sertifikat MAPABA
5. Ketua Rayon minimal memiliki IPK 2.75 bagi fakultas eksakta (Kedokteran, Psikologi, Teknik,MIPA, Ilmu Komputer, Peternakan, Pertanian, Teknologi Pertanian, Keluatan dan Perikanan) danIPK 3.00 untuk fakultas non eksakta.

Pasal 7
Syarat-Syarat Menjadi Ketua Dan Pengurus Komisariat

1. Ketua dan Seluruh Pengurus Komisariat Telah dinyatakan mengikuti Pelatihan Kader Dasar dan dibuktikan dengan sertifikat kelulusan PKD.
2. Ketua Komisariat PMII maksimal berumur 23 tahun pada saat terpilih.
3. Ketua Komisariat PMII maksimal semester 8 pada saat terpilih.
4. Ketua Komisariat minimal memiliki IPK 2.75 bagi fakultas eksakta dan IPK 3.00 untuk fakultas noneksakta.

Pasal 8
Syarat-Syarat Menjadi Ketua Dan Pengurus Cabang

1. Ketua Pengurus Cabang PMII minimal telah dinyatakan Pelatihan Kader Lanjut dan dibuktikan dengan Sertifikat kelulusan PKL.
2. Pengurus Cabang PMII selain unsur Ketua, Sekertaris dan Wakil Ketua Bidang Internal, Minimal telah dinyatakan mengikuti Pelatihan Kader Dasar dan dibuktikan dengan sertifikat kelulusan PKD.
3. Ketua dan BPH Pengurus Cabang PMII maksimal berumur 25 tahun pada saat terpilih atau dibentuk.
4. Ketua Cabang, Ketua KOPRI Cabang, dan Pengurus Harian Cabang minimal memiliki IPK 2.75 bagi fakultas eksakta dan IPK 3.00 untuk fakultas non eksakta pada saat S1.

BAB IV
ATURAN TAMBAHAN
Pasal 9

Untuk memaksimalkan Strategi *Rekruitment* Kepemimpinan di setiap level Kepengurusan ini, maka Pelaksanaan pemilihan ketua di setiap level struktur PMII harus berpedoman pada ketetapan ini.

BAB V
PENUTUP
Pasal 10

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian di dalam Ketetapan Pleno atau produk hukum organisasi lainnya.
2. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan : BKD Jember
Pada Tanggal : 19 Februari 2021
Pukul : 03:12 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG (MUSPIMCAB)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER

Nuril Oktaviadi	**Muhammad Shodiqin**
....	....
Ketua Sidang	**Sekretaris Sidang**

KEPUTUSAN MUSPIMCAB
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER
Nomor : 05.MUSPIMCAB.PC-XLII.V-04.A-I.02.2021
Tentang :
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGGUGURAN SERTA PEMBEKUAN KEPENGURUSAN KOMISARIAT DAN RAYON

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Muspimcab Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Jember setelah :

Menimbang :
1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya roda organisasi PMII Cabang Jember, maka dipandang perlu adanya mekanisme keorganisasian yang baik.
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Pembentukan dan Penggguran Serta Pembekuan Kepengurusan Komisariat dan rayon MUSPIMCAB Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Mengingat :
1. Bab VII Pasal 8 AD PMII.
2. Bab X Pasal 26 & Pasal 35 ART PMII.
3. Hasil-Hasil KONGRES PMII 2017.
4. Hasil-Hasil Muspimnas 2019 & Muspimda 2020

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno MUSPIMCAB PMII Cabang Jember.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Pedoman Pembentukan dan Penggguran Serta Pembekuan Kepengurusan Komisariat dan rayon Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Jember
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : BKD Jember
Pada tanggal : 19 Februari 2021
Pukul : 03:12 WIB

PIMPINAN MUSPIMCAB
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER

PENGURUS CABANG PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA JEMBER
PMII V-04

Baijuri, S.E — Ketua Umum

Mohammad Faqih Alharamain — Sekretaris Umum

PERATURAN ORGANISASI
Tentang :
KAIDAH PEMBENTUKAN DAN PENGGUGURAN SERTA PEMBEKUAN KEPENGURUSAN KOMISARIAT DAN RAYON PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA CABANG JEMBER

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Kaidah pembentukan dan pembekuan komisariat dan rayon pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini merupakan penjabaran dari AD/ART dan PO PMII, khususnya berkenaan dengan ketentuan pengurus komisariat dan rayon.
2. Yang dimaksud dengan kaidah pembentukan dan pengguguran adalah serangkaian ketentuan yang mengatur segala sesuatu mengenai pembentukan dan pengguguran kelembagaan komisariat atau rayon.
3. Yang dimaksud pembekuan adalah serangkaian ketentuan yang mengatur segala sesuatu mengenai pembekuan kepengurusan Komisariat dan Rayon.
4. Yang dimaksud komisariat dan rayon didalam peraturan organisasi ini adalah sebagaimana pengertiannya dalam AD/ART.

BAB II
PEMBENTUKAN KOMISARIAT DAN RAYON
Pasal 2
MEKANISME

1. Mekanisme pembentukan komisariat dianggap memenuhi syarat apabila:
   a. Telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam ART Pasal 16 ayat 1, 2, 3 dan 4
   b. Melakukan langkah-langkah perintisan dengan mengikutsertakan mahasiswa Islam di kampus tersebut dalam MAPABA dan PKD PMII pada komisariat/rayon lain.
   c. Pengurus cabang akan membentuk Tim *adhoc* (khusus) untuk menyiapkan pembentukan komisariat dan rayon
   d. Tim akan menyelenggarakan deklarasi komisariat persiapan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah mendapatkan rekomendasi dari PC PMII JEMBER
   e. Tugas tim berakhir secara otomatis setelah berdirinya komisariat
   f. Pengertian tim *adhoc* akan dijelaskan di BAB V

2. Mekanisme pembentukan rayon dianggap memenuhi syarat apabila:
   a. Telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ART Pasal 17 ayat 1,2,3
   b. Melakukan langkah-langkah perintisan dengan mengikutsertakan mahasiswa Islam di kampus tersebut dalam MAPABA dan atau PKD PMII pada komisariat/rayon lain.
   c. Pengurus komisariat sebagai perpanjangan tangan pengurus cabang akan membentuk Tim Khusus untuk menyiapkan rapat tahunan.
   d. Tim akan menyelenggarakan deklarasi rayon persiapan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah mendapatkan rekomendasi dari PC PMII JEMBER
   e. Tugas tim berakhir secara otomatis setelah terselenggaranya rayon
   f. Pengertian tim khusus akan dijelaskan di BAB V
   g. Pengurus Komisariat yang telah membentuk rayon mengajukan surat keputusan pembentukan komisariat dan atau rayon kepada PC PMII JEMBER selambat-lambatnya 3x24 jam setelah deklarasi pembentukan.

Pasal 3
WEWENANG

1. Instansi yang berwenang membentuk komisariat baru adalah PC PMII JEMBER.
2. Instansi yang berwenang membentuk rayon baru adalah pengurus komisariat sebagai perpanjangan tangan Pengurus Cabang.

3. Apabila komisariat belum terbentuk, maka pengurus cabang melakukan pendampingan terhadap proses pembentukan rayon.

BAB III
PENGGUGURAN KOMISARIAT DAN RAYON
Pasal 4

Pengguguran Komisariat dan rayon akan dilakukan apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana berikut:

a) Pengguguran Komisariat dan rayon dapat dilakukan hanya dalam keadaan yang sungguh-sungguh memaksa;
b) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa didalam poin (a) diatas adalah keberadaan Komisariat dan rayon yang sungguh-sungguh tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan MAPABA dan atau PKD.
c) Apabila rayon tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan Rapat Tahunan dalam waktu lebih dari satu periode kepengurusan. Maka Pengurus Komisariat dapat mengambil alih kepemimpinan rayon tersebut untuk melaksanakan rapat tahunan sebelum diambil tindakan pengguguran Rayon.
d) Apabila Komisariat tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan Rapat Tahunan dalam waktu lebih dari satu periode kepengurusan, maka Pengurus Cabang dapat mengambil alih kepemimpinan Komisariat tersebut untuk melaksanakan Rapat Tahunan sebelum diambil tindakan pengguguran Komisariat.

Pasal 5

Sebelum diambil tindakan pengguguran Komisariat dan rayon, terlebih dahulu harus ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

a. Pengurus Cabang mengadakan musyawarah secara seksama dengan Alumni Komisariat yang bersangkutan dan atau Pengurus Komisariat tersebut untuk membahas berbagai kemungkinan yang berkaitan dengan Komisariat dimaksud;
b. Apabila dianggap perlu, Pengurus Cabang dapat pula mengundang anggota-anggota Istimewa PMII di kampus itu untuk turut serta di dalam musyawarah tersebut;
c. Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud di dalam sub a, b, diatas harus benar-benar dijadikan bahan pertimbangan di dalam mengambil keputusan untuk menggugurkan atau tidak menggugurkan Komisariat atau rayon tersebut.

KEPUTUSAN PENGGUGURAN
KOMISARIAT dan RAYON
Pasal 6

Keputusan penguguran Komiasariat dan Rayon:

a) Keputusan pengguguran komisariat dikeluarkan oleh PC PMII JEMBER sebagaimana diatur dalam pasal 4.
b) Keputusan pengguguran Rayon dikeluarkan oleh PC PMII JEMBER sebagaimana diatur dalam pasal 4.

Pasal 7

1. Segala harta kekayaan yang dimiliki Rayon dan komisariat yang digugurkan, diwaqafkan kepada organisasi yang azas, sifat, tujuan dan paradigma keagamaannya tidak bertentangan dengan PMII atas persetujuan Pengurus Cabang.
2. Segala dokumen organisasi yang dimiliki Rayon dan komisariat yang digugurkan, diserahkan kepada Pengurus Cabang untuk disimpan di Pusat Dokumen Organisasi.

BAB IV
PEMBEKUAN KEPENGURUSAN KOMISARIAT DAN RAYON
Pasal 8

Pengurus Komisariat dan Rayon dapat dibekukan apabila:

1. Tidak mampu melaksanakan Rapat Tahunan sesuai dengan batas masa berlakunya Surat keputusan maksimal 3 bulan setelahnya.

2. Tidak melaksanakan rapat kerja setelah pelantikan maksimal selama dua bulan.
3. Tidak mampu melaksanakan pelatihan formal, informal, dan non formal kaderisasi.
4. Melanggar AD/ART dan peraturan organisasi.
5. Dengan sengaja tidak melaksanakan atau mengabaikan keputusan/ketetapan hasil kongres dan atau kebijakan/keputusan organisasi di atasnya.
6. Dengan sengaja dan tanpa alasan yuridis yang kuat tidak menerima atau menyatakan menolak struktur kepengurusan di atasnya dari hasil Rapat Tahunan sesuai tingkatannya masing-masing yang telah sah menurut AD/ART, peraturan organisasi dan tata tertib yang berlaku.

Pasal 9
Wewenang

1. Wewenang untuk mengusulkan pembekuan kepengurusan sekurang-kurangnya kepengurusan satu tingkat di atasnya.
2. Wewenang pengusulan pembekuan pengurus komisariat dan rayon dapat dilakukan dalam pleno BPH PC, melalui rekomendasi kepengurusan setingkat di atasnya dan atau bidang aparatur organisasi PC PMII JEMBER.
3. Wewenang untuk membekukan kepengurusan dan organisasi adalah pengurus cabang.

Pasal 10
Mekanisme Pengusulan, Keputusan dan Peringatan

1. Keputusan untuk mengusulkan pembekuan kepengurusan sekurang-kurangnya melalui rapat pleno kepengurusan yang berwenang.
2. Keputusan untuk membekukan kepengurusan sekurang-kurangnya melalui rapat pleno BPH PC.
3. Sebelum melakukan pembekuan, terlebih dahulu kepengurusan yang berwenang memberi peringatan secara tertulis dua kali dan jeda waktu masing-masing dua minggu sejak tanggal surat peringatan itu dibuat.
4. Rayon dan Komisariat yang sudah dinyatakan dibekukan oleh pengurus cabang, aktivitas organisasi anggota yang ada menjadi tanggung jawab lembaga yang diamanahi setingkat diatasnya.

Pasal 11
Pengurus Komisariat dan Rayon

1. Pengurus Komisariat dapat mengusulkan kepada Pengurus Cabang untuk membekukan Pengurus Rayon tertentu yang dipandang perlu dengan disertai alasan yuridis yang jelas.
2. Pengurus Cabang dapat membekukan kepengurusan tingkat Komisariat (PK) dan tingkat Rayon (PR) melalui rapat pleno BPH.
3. Keputusan pembekuan dituangkan dalam bentuk surat keputusan pengurus cabang disertai penunjukan tim *adhoc (khusus)*.

BAB V
TIM KHUSUS

Pasal 12
Susunan dan Personalia

1. Susunan tim sementara yang disebut Tim Khusus terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.
2. Ketua Tim Khusus direkrut dari pengurus harian kepengurusan sekurang-kurangnya setingkat di atasnya.
3. Tim Khusus juga berfungsi sebagai tim persiapan pembentukan komisariat atau rayon.

Pasal 13
Tugas

1. Tugas Tim Khusus hanya untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan Rapat Tahunan pemilihan pengurus sesuai tingkat masing-masing.
2. Tim Khusus mengangkat dan mengesahkan panitia pelaksana Rapat Tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1).
3. Apabila sebelum dilaksanakan Rapat Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
4. terdapat tugas organisasi yang sangat penting dan mendesak, Tim Khusus dapat melaksanakan tugas tersebut dengan kewajiban berkoordinasi dengan kepengurusan setingkat di atasnya.

Pasal 14
Masa Bhakti

1. Masa Bhakti pengurus Tim Khusus hanya sampai terpilihnya ketua dan terbentuknya kepengurusan baru melalui Rapat Tahunan yang selambat-lambatnya dilakukan 3 (tiga) bulan sejak dibentuknya kepengurusan yang bersangkutan.
2. Apabila ketua kepengurusan belum bisa terpillih melalui Rapat Tahunan yang khusus diadakan untuk itu, pengurus Tim Khusus otomatis diperpanjang sampai 1 (satu) bulan.
3. Apabilasampai satu bulan sebagaimana ayat (2) belum bisa menjalankan tugas sebagaimana mestinya maka bisa ditunjuk Tim Khusus baru.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 15

1. Hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan dan pengguguran serta pembekuan kepengurusan komisariat dan rayon yang belum diatur dalam peraturan organisasi ini akan diputuskan kemudian oleh pengurus yang berwenang mengesahkan atau memberi surat keputusan kepengurusan yang bersangkutan sekurang-kurangnya melalui rapat pleno.
2. Peraturan organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan : BKD Jember
Pada Tanggal : 19 Februari 2021
Pukul : 03:12 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG (MUSPIMCAB)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER

Nuril Oktaviadi	**Muhammad Shodiqin**
....	....
Ketua Sidang	**Sekretaris Sidang**

KEPUTUSAN MUSPIMCAB
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER
Nomor : 06.MUSPIMCAB.PC-XLII.V-04.A-I.02.2021
Tentang :
SYARAT PENGAJUAN SK KOMISARIAT DAN RAYON

Bismillahirrahmanirrahim
Pimpinan Muspimcab Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Jember setelah :

Menimbang :
1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya roda organisasi PMII Cabang Jember, maka dipandang perlu adanya mekanisme keorganisasian yang baik.
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Syarat Pengajuan SK Komisariat dan Rayon MUSPIMCAB Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Mengingat :
1. Bab VII Pasal 8 AD PMII.
2. Bab X Pasal 26 & Pasal 35 ART PMII.
3. Hasil-Hasil KONGRES PMII 2016.
4. Hasil-Hasil Muspimnas 2019 & Muspimda 2020

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno MUSPIMCAB PMII Cabang Jember.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Syarat Pengajuan SK Komisariat dan rayon Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Jember
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : BKD Jember
Pada tanggal : 19 Februari 2021
Pukul : 03:12 WIB

PIMPINAN MUSPIMCAB
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER

PENGURUS CABANG PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA JEMBER
PMII V-04

Baijuri, S.E
Ketua Umum

Mohammad Faqih Alharamain
Sekretaris Umum

PERATURAN ORGANISASI
Tentang
PENGAJUAN SK RAYON DAN KOMISARIAT
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER

I. LATAR BELAKANG

Surat keputusan merupakan surat yang berisi suatu keputusan yang dibuat oleh PC PMII JEMBER yang berkaitan dengan kebijakan organisasi atau lembaga. Surat keputusan di ajukan untuk memberikan legal hukum kepada pengurus Rayon dan komisariat sebagai pengurus yang sah.

II. SASARAN

Mekanisme pengajuan Surat keputusan kepengurusan komisariat dan rayon, memiliki sasaran:

1. Terwujudnya landasan hukum terhadap mekanisme pengajuan SK
2. Terwujudnya tertib administrasi
3. Terciptanya satu kesatuan organisasi

III. TUJUAN

Memberikan perlindungan atas proses pengajuan surat keputusan organisasi

IV. KETENTUAN

Ketentuan pengajuan Surat keputusan kepengurusan Komisariat dan Rayon :

A. Pengajuan SK PR

1. Surat Keputusan kepengurusan dapat di ajukan kepada pengurus cabang apabila sudah melaksanakan rapat tahunan
2. Surat Keputusan kepengurusan dapat di ajukan kepada pengurus cabang apabila sudah melaksanakan rapat tahunan
3. Syarat Pengajuan SK Pengurus Rayon:
   a) Surat Pengajuan SK dan Struktur Kepengurusan
   b) Surat Rekomendasi dari Pengurus Komisariat
   c) Berita Acara RTAR(Hari, Tanggal, Waktu, Jumlah Peserta, Tempat, Proses Persidangan)
   d) Berita Acara Formatur
   e) Ketetapan RTAR
   f) *Foto copy* sertifikat PKD untuk ketua rayon
   g) Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Demisioner
   h) Dokumentasi RTAR
   i) Biodata seluruh calon pengurus (CV, KTP, KTM, Foto dan Transkip Nilai/LHS)
   j) Data Base Anggota lengkap (Soft copy: Nama, Fakultas, Jurusan, No Hp, Email, Foto, angkatan Mapaba dan Alamat)
4. SK dikeluarkan setelah syarat dan ketentuan diatas dipenuhi, masa berlaku SK terhitung semenjak ketua terpilih.

B. Pengajuan SK PK

1. Surat Keputusan kepengurusan dapat di ajukan kepada pengurus cabang apabila sudah melaksanakan rapat tahunan.
2. Surat Keputusan kepengurusan di ajukan oleh tim formatur beserta anggotanya
3. Syarat Pengajuan SK PK Melampirkan :
   a) Surat Pengajuan SK
   b) Berita Acara RTK (Hari, Tanggal, Waktu, Jumlah Peserta, Tempat, Proses Persidangan)
   c) Berita Acara Formatur
   d) Ketetapan RTK
   e) *Foto Copy* sertifikat PKD bagi Ketua dan BPH Komisariat
   f) Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Demisioner
   g) Dokumentasi RTK
   h) Struktur Kepengurusan
   i) Biodata seluruh calon pengurus (CV, KTP, KTM,Foto dan Transkip Nilai/LHS)

j) Data Base Anggota lengkap (Soft copy: Nama, Fakultas, Jurusan, No Hp, Email, Foto,angkatan Mapaba dan Alamat)

4. SK dikeluarkan setelah syarat dan ketentuan diatas dipenuhi, masa berlaku SK terhitung semenjak ketua terpilih.

C. SK Reshuffle

1. SK Reshuffle adalah ketetapan perubahan struktur kepengurusan
2. SK Reshuffle PR dan PK diajukan kepada PC
3. Reshufle dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur pada PO tentang tata cara pengisian lowongan jabatan antar waktu
4. Syarat Pengajuan SK Reshuffle melampirkan

a) Surat Pengajuan SK Reshuffle
b) *Foto copy* SK sebelum perubahan
c) Berita acara hasil rapat pleno BPH tentang reshuffle kepengurusan
d) Struktur kepengurusan perubahan
e) CV pengurus baru perubahan dilengkapi dengan *foto copy* KTP dan transkip nilai

V. PENUTUP

Ketentuan ini berlaku sebagaimana mestinya. Keutuhan kedisiplinan organisasi PMII akan semakin tertata Jika seluruh anggota dan kader dari Rayon, komisariat hingga cabang dapat mematuhi aturan ini dengan sebaik-baiknya. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan diatur kemudian hari. Ketentuan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan : BKD Jember
Pada Tanggal : 19 Februari 2021
Pukul : 03:12 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG (MUSPIMCAB)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER

Nuril Oktaviadi	**Muhammad Shodiqin**
....	....
Ketua Sidang	**Sekretaris Sidang**

KEPUTUSAN MUSPIMCAB
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER
Nomor : 07.MUSPIMCAB.PC-XLII.V-04.A-I.02.2021
Tentang :
TEKNIK PERSIDANGAN

Bismillahirrahmanirrahim
Pimpinan Muspimcab Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Jember setelah :

Menimbang :
1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya roda organisasi PMII Cabang Jember, maka dipandang perlu adanya mekanisme keorganisasian yang baik.
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Teknik Persidangan MUSPIMCAB Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Mengingat :
1. Bab VII Pasal 8 AD PMII.
2. Bab X Pasal 26 & Pasal 35 ART PMII.
3. Hasil-Hasil KONGRES PMII 2017.
4. Hasil-Hasil Muspimnas 2019 & Muspimda 2020

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno MUSPIMCAB PMII Cabang Jember.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Teknik Persidangan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Jember
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : BKD Jember
Pada tanggal : 19 Februari 2021
Pukul : 03:12 WIB

PIMPINAN MUSPIMCAB
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER

PENGURUS CABANG PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA JEMBER
PMII V-04

Baijuri, S.E	**Mohammad Faqih Alharamain**
Ketua Umum	Sekretaris Umum

PERATURAN ORGANISASI
Tentang :
TEKNIK PERSIDANGAN
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam peraturan organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Teknik persidangan adalah mekanisme yang digunakan untuk mengambil keputusan suatu rapat atau musyawarah organisasi
2. Teknik persidangan yang dimaksud pada ayat (1) adalah mekanisme yang berlaku dilingkungan PC PMII JEMBER

Pasal 2
Presidium Sidang

Presidium sidang terdiri dari:

1. Ketua Sidang
2. Sekretaris Sidang

Pasal 3
Istilah- istilah Persidangan

1. Interupsi
   Memotong jalannya persidangan.
2. Informasi
   Memberikan sebuah informasi tentang kejadian urgent (penting) yang terjadi selama proses persidangan, serta menginformasikan hal-hal yang urgent dalam pengambilan keputusan.
3. Order
   Permintaan fasilitas terhadap presidium sidang atau penyelenggara sidang.
4. Question
   Pertanyaan tentang hal-hal maupun opsi selama jalannya persidangan
5. Opsi
   Usulan yang diajukan oleh peserta sidang.
6. Rasionalisasi
   Alasan mengajukan opsi.
7. Afirmasi
   Penguatan opsi yang dilakukan oleh selain pembuat opsi.
8. Justifikasi
   Penguatan Opsi yang dilakukan oleh pembuat opsi, dilakukan setelah afirmasi.
9. Lobbying
   Proses penyamaan pendapat yang dilakukan oleh para pembuat opsi yang telah mendapat afirmasi dan telah melakukan justifikasi.
10. Voting
    Pemungutan suara oleh seluruh peserta sidang, setelah proses lobbying tidak mendapatkan titik temu.
11. Klarifikasi
    Menjelaskan kembali maksud dan tujuan sebuah pertanyaan, agar tidakterjadi kesalah pahaman. Klarifikasi dapat juga dikeluarkan untuk mencabut sebuah opsi.
12. Peninjauan Kembali
    Pembahasan ulang point-point yang telah disahkan.
13. Privilege
    Izin untuk meninggalkan forum sidang

Pasal 4
Ketentuan Ketukan Palu Sidang

1. Satu Kali Ketukan
   Mengesahkan sebuah opsi atau point, mencabut pengesahan sebuah opsi atau point yang dikarenakan kesalahan teknis yang tidak disengaja dalam pengambilan pengesahan
2. Dua kali Ketukan
   Memending jalannya persidangan, pergantian presidium sidang, mencabut pending persidangan
3. Tiga kali Ketukan
   Membuka dan menutup persidangan serta pembacaan konsideran
4. Ketukan Berkali-kali
   Menenangkan forum

Pasal 5
Ketentuan penutup

1. Hal- hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan di diatur dan tetapkan di kemudian hari.
2. Peraturan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan : BKD Jember
Pada Tanggal : 19 Februari 2021
Pukul : 03:12 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG (MUSPIMCAB)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER

Nuril Oktaviadi	**Muhammad Shodiqin**
....	**....................................**
Ketua Sidang	**Sekretaris Sidang**

KEPUTUSAN MUSPIMCAB
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER
Nomor : 08.MUSPIMCAB.PC-XLII.V-04.A-I.02.2021
Tentang :
TATA CARA PENGISIAN LOWONGAN JABATAN ANTAR WAKTU

Bismillahirrahmanirrahim
Pimpinan Muspimcab Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Jember setelah :

Menimbang :
1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya roda organisasi PMII Cabang Jember, maka dipandang perlu adanya mekanisme keorganisasian yang baik.
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tata Cara Pengisian Lowongan Jabatan Antar Waktu MUSPIMCAB Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

Mengingat :
1. Bab VII Pasal 8 AD PMII.
2. Bab X Pasal 26 & Pasal 35 ART PMII.
3. Hasil-Hasil KONGRES PMII 2017.
4. Hasil-Hasil Muspimnas 2019 & Muspimda 2020

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno MUSPIMCAB PMII Cabang Jember.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Tata Cara Pengisian Lowongan Jabatan Antar Waktu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Jember
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : BKD Jember
Pada tanggal : 19 Februari 2021
Pukul : 03:12 WIB

PIMPINAN MUSPIMCAB
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER

PENGURUS CABANG PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA JEMBER
PMII V-04

Baijuri, S.E	**Mohammad Faqih Alharamain**
Ketua Umum	Sekretaris Umum

PERATURAN ORGANISASI
Tentang :
TATA CARA PENGISIAN LOWONGAN JABATAN ANTAR WAKTU
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JEMBER

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Peraturan organisasi tentang tata cara pengisian pengurus lowongan antar waktu ini merupakan pedoman untuk menyatakan jabatan lowongan sekaligus tata cara mengisi jabatan pengurus yang sudah dinyatakan lowong itu di semua tingkatan.
2. Pengisian jabatan antar waktu hanya bisa dilakukan apabila jabatan pengurus sudah dinyatakan lowong oleh pengurus pleno.
3. Pengurus pleno adalah BPH dan Koordinator-koordinator Biro.

BAB II
SEBAB-SEBAB LOWONG
Pasal 2

1. Personalia kepengurusan bisa dinyatakan lowong karena;
   a. Meninggal dunia
   b. Mengundurkan diri
   c. Diberhentikan
2. Pengunduran diri personalia kepengurusan bisa diterima apabila dinyatakan secara tertulis dengan materai enam ribu rupiah yang ditujukan kepada kepengurusan personalia itu dengan tembusan kepungurusan satu tingkat di atasnya.
3. Pengunduran diri itu bisa dicabut dan bisa diterima menjadi pengurus kembali apabila mengajukan surat pencabutan dengan materai enam ribu rupiah sebelum satu bulan sejak surat pengunduran diri dibuat yang ditujukan kepada kepengurusan yang sama dengan surat pengunduran diri.

Pasal 3

1. Personalia kepengurusan organisasi bisa diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf (c) karena:
   a. Tidak aktif selama dua bulan berturut-turut untuk PR, PK, dan PC.
   b. Jelas-jelas melanggar AD/ART dan Peraturan Organisasi.
   c. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.
   d. Menjadi anggota dan atau pengurus organisasi lain yang asas dan tujuan bertentangan dengan organisasi PMII.
2. Personalia kepengurusan organisasi PMII dinilai tidak aktif apabila:
   a. Tidak pernah datang ke kantor sekretariat organisasi PMII.
   b. Tidak pernah ikut serta dalam kegiatan-kegiatan organisasi.
   c. Menolak atau menyatakan tidak sanggup melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh organisasi.
   d. Tidak pernah mengkomunikasikan ketidakaktifannya sebagaimana dimaksud huruf (a), (b), dan(c) ayat dan pasal ini kepada ketua umum, ketua, sekretaris jenderal, atau sekretaris.

Pasal 4

1. Personalia kepengurusan organisasi bisa dinyatakan diberhentikan melalui rapat pleno apabila terlebih dahulu sudah diberikan peringatan tertulis tiga kali masing-masing dengan jeda waktu satu bulan.
2. Apabila sudah diberi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tetap tidak aktif atau memberi jawaban yang tidak bisa diterima oleh pengurus pleno, maka dianggap memenuhi syarat untuk dinyatakan diberhentikan.
3. Personalia kepengurusan bisa dinyatakan otomatis berhenti karena menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, anggota dan atau pengurus organisasi lain yang asas dan tujuannnya bertentangan dengan PMII, dan kepengurusan organisasi sesuai tingkatannya tidak ada keharusan klarifikasi terlebih dahulu apabila sudah secara tekstual tercantum dalam struktur sebagaimana pasal 3 ayat (1) huruf (c), dan (d).

BAB III
MEKANISME PENGISIAN
Pasal 5

1. Pengisian jabatan lowongan antar waktu yang kemudian disebut pejabat sementara (Pjs).
2. Pengisian jabatan lowongan antar waktu personalia kepengurusan organisasi dilakukan oleh rapat pleno pengurus harian.

Pasal 6
Lowongan Mandataris

1. Pengisian jabatan antar waktu mandataris ketua umum / ketua dilakukan dengan pemilihan pejabat sementara (Pjs) melalui rapat pleno.
2. Pejabat jabatan lowongan antar waktu pelaksana tugas mandataris ketua umum / ketua kemudian disebut dengan pejabat sementara (Pjs).

Pasal 7
Non-Mandataris

1. Pengisian jabatan lowongan unsur ketua non-mandataris, unsur sekretaris dan bendahara diambil dari personalia pengurus harian yang lain sesuai bidangnya, dan atau ketua/anggota lembaga,ketua/anggota departemen sesuai dengan garis koordinasinya.
2. Pengisian jabatan lowongan antar waktu personalia ketua/anggota lembaga, ketua/anggota departemen bisa diambil dari figur di luar struktur yang dipilih dan ditetapkan oleh rapat pleno harian.

Pasal 8
Pengurus Sementara

1. Sebelum jabatan yang lowong diisi, kepengurusan melalui rapat pleno lengkap dapat mengisinya dengan pengurus sementara.
2. Pengurus sementara dapat berfungsi sebagai pengurus definitif.
3. Pengurus sementara menjalankan tugas sampai akhir masa bakti kepenggurusan dan tidak bisa diperpanjang.
4. Penunjukan pengurus sementara dapat dilakukan pada jajaran pengurus harian lainnya untuk BPH maupun non-pengurus harian sesuai bidangnya, kecuali mandataris.

Pasal 9
Pejabat Sementara

1. Pejabat sementara ketua umum selanjutnya disingkat Pjs ditetapkan melalui rapat pleno pengurus harian, sesuai ART Bab VI Pasal 19 tentang pengisian lowongan jabatan antar waktu.
2. Jika pengisian pejabat sementara ketua umum sebagaimana diatur pada poin 1 tidak dapat terpenuhi, maka pejabat sementara ketua umum dipilih dan ditetapkan dalam rapat pleno pengurus harian.
3. Calon pejabat sementara ketua umum diambil dari Badan Pengurus Harian yang bersangkutan dan dipilih melalui mufakat atau suara terbanyak dan langsung dinyatakan sah.
4. Pejabat sementara ketua umum, dan atau ketua, sekretaris, bendahara, maupun lembaga/departemen yang sudah disahkan melalui surat keputusan berfungsi, berwenang dan bertanggung jawab sebagaimana mestinya dalam menjalankan amanah organisasi.
5. Pejabat sementara itu berlaku sampai akhir masa bakti pengurus yang digantikan.
6. Dalam hal ada alasan kuat tertentu yang memenuhi ketentuan AD/ART, penjabat sementara kepengurusan bisa diberhentikan melalui Kongres Luar Biasa, Konferensi Koordinator Cabang Luar Biasa, Konferensi Cabang Luar Biasa, Rapat Tahunan Anggota Komisariat Luar Biasa dan Rapat Tahunan Anggota Rayon Luar Biasa.

Pasal 10
Pelaksana Tugas (Plt)

1. Apabila Ketua Umum berhalangan sementara maksimal 2 bulan berturut-turut maka harus ditunjuk Plt melaui mekanisme Rapat Pleno.
2. Masa berlaku Plt selama dua (2) bulan sejak ditetapkan oleh rapat pleno dan tidak dapat diperpanjang kembali.
3. Apabila melebihi batas waktu yang telah ditentukan maka ditunjuk Pjs sebagaimana yang diatur dalam pasal 9.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan organisasi ini, akan diputuskan bersama kemudian oleh rapat Pleno BPH PB PMII.
2. Peraturan organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan	: BKD Jember
Pada Tanggal	: 19 Februari 2021
Pukul	: 03:12 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG (MUSPIMCAB)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER

Nuril Oktaviadi	**Muhammad Shodiqin**
....	**....................................**
Ketua Sidang	**Sekretaris Sidang**

KEPUTUSAN MUSPIMCAB
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER
Nomor : 09.MUSPIMCAB.PC-XLII.V-04.A-I.02.2021
Tentang :
PERATURAN ORGANISASI TENTANG
MEKANISME *RESHUFFLE* KEPENGURUSAN

Bismillahirrahmanirrahim
Pimpinan Muspimcab Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Jember setelah :

Menimbang :
1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya roda organisasi PMII Cabang Jember, maka dipandang perlu adanya mekanisme keorganisasian yang baik.
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Mekanisme *Reshuffle Kepengurusan* MUSPIMCAB Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Mengingat :
1. Bab VII Pasal 8 AD PMII.
2. Bab X Pasal 26 & Pasal 35 ART PMII.
3. Hasil-Hasil KONGRES PMII 2017.
4. Hasil-Hasil Muspimnas 2019 & Muspimda 2020

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno MUSPIMCAB PMII Cabang Jember.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Mekanisme *Reshuffle* Kepengurusan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Jember
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : BKD Jember
Pada tanggal : 19 Februari 2021
Pukul : 03:12 WIB

PIMPINAN MUSPIMCAB
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER

PENGURUS CABANG PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA JEMBER
PMII V-04

Baijuri, S.E	**Mohammad Faqih Alharamain**
Ketua Umum	Sekretaris Umum

PERATURAN ORGANISASI
Tentang :
PERATURAN ORGANISASI TENTANG
MEKANISME *RESHUFFLE* KEPENGURUSAN
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER

BAB 1
Pasal 1
Ketentuan Umum

Reshuffle Kepengurusan merupakan upaya perbaikan dalam kinerja organisasi sebagai upaya ketertiban organisasi

Pasal 2
Tujuan

1. Terwujudnya kepastian peran struktural di setiap level organisasi;
2. Tercapainya proses kaderisasi struktural secara maksimal;
3. Terpeliharanya nilai, idealitas, dan semangat kebersamaan dalam memperkokoh keutuhan, persatuan, dan kesatuan organisasi serta disiplin dan wibawa organisasi.

BAB II
Mekanisme *Reshuffle*

1. *Reshuffle* kepengurusan dijalankan melalui rapat pleno BPH atau pengurus secara keseluruhan;
2. Surat keputusan tentang *reshuffle* sepenuhnya di pegang seorang ketua selaku penanggung jawab tertinggi organisasi dan mandataris rapat tahunan;
3. Ketentuan point 2 sebelumnya juga dilandasi atas surat keputusan yang di berikan oleh pengurus berwenang dan dalam hal ini disertai tembusan sebagai bentuk pemberitahuan adanya perubahan struktur kepada pengurus setingkat di atasnya dan atau yang berwenang dalam penertiban surat keputusan sekaligus menjadi tindak lanjut dari legalitas.

BAB III
Pasal 3
PENUTUP

1. Ketentuan ini berlaku sebagaimana mestinya. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan diatur kemudian hari.
2. Ketentuan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan : BKD Jember
Pada Tanggal : 19 Februari 2021
Pukul : 03:12 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG (MUSPIMCAB)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER

Nuril Oktaviadi	**Muhammad Shodiqin**
…………………………	…………………………
Ketua Sidang	**Sekretaris Sidang**

KEPUTUSAN MUSPIMCAB
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER
Nomor : 10.MUSPIMCAB.PC-XLII.V-04.A-I.02.2021
Tentang :
PERATURAN ORGANISASI TENTANG SCRENING KADERISASI FORMAL

Bismillahirrahmanirrahim
Pimpinan Muspimcab Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Jember setelah :

Menimbang :
1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya roda organisasi PMII Cabang Jember, maka dipandang perlu adanya mekanisme keorganisasian yang baik.
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Screening Kaderisasi Formal MUSPIMCAB Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Mengingat :
1. Bab VII Pasal 8 AD PMII.
2. Bab X Pasal 26 & Pasal 35 ART PMII.
3. Hasil-Hasil KONGRES PMII 2017.
4. Hasil-Hasil Muspimnas 2019 & Muspimda 2020

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno MUSPIMCAB PMII Cabang Jember.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Screning Kaderisasi Formal Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Jember
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : BKD Jember
Pada tanggal : 19 Februari 2021
Pukul : 03:12 WIB

PIMPINAN MUSPIMCAB
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER

PENGURUS CABANG
PERGERAKAN
MAHASISWA ISLAM
INDONESIA
JEMBER
V-04

Baijuri, S.E	**Mohammad Faqih Alharamain**
Ketua Umum	Sekretaris Umum

PERATURAN ORGANISASI
Tentang :
SCREENING KADERISASI FORMAL
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JEMBER

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Ketetapan Screening Kaderisasi Formal Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jember ini merupakan penjabaran dari Anggaran Rumah Tangga PMII BAB III Bagian I Pasal 3 dan Bagian II Pasal 4 dan Pasal 5 tentang Anggota dan Kader dan Jenjang Pengkaderan. Ketetapan ini sebagai ketentuan hukum yang menjadi acuan tim screening dalam menetapkan peserta.
2. Yang dimaksud dengan Screening Kaderisasi Formal Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jember adalah proses seleksi peserta untuk dapat mengikuti jenjang kaderisasi di level selanjutnya.
3. Yang dimaksud dengan panitia penyelenggara kaderisasi formal dalam Ketetapan Pleno ini adalah panitia MAPABA (Masa Penerimaan Anggota Baru) yang di bentuk oleh Pengurus Rayon dan atau Pengurus Komisariat, panitia PKD (Pelatihan Kader Dasar) yang dibentuk oleh Pengurus Rayon, Pengurus Komisariat atau Pengurus Cabang, panitia PKL (Pelatihan Kader Lanjut) yang dibentuk oleh Pengurus Cabang atau Pengurus Koordinator Cabang.
4. Yang dimaksud tim screening adalah pengurus satu level diatas penyelenggara kaderisasi formal
5. Yang dimaksud peserta adalah anggota atau kader yang mengajukan diri untuk mengikuti kaderisasi formal Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

BAB II
Mekanisme Screening Kaderisasi Formal
Pasal 2
MAPABA

Mekanisme Screening MAPABA terdiri dari:

1. Screening berkas
   a) Mengisi Formulir
   b) Mengisi Curriculum Vitae
   c) Foto Copy KTM
   d) Menyerahkan Pas Foto 4x6 (Warna)
   e) Membuat surat kesediaan mengikuti MAPABA

2. Wawancara
   a) Motivasi ikut PMII
   b) Potensi Diri
   c) Pengetahuan umum
   d) Pengetahuan agama

Pasal 3
Pelatihan Kader Dasar

Mekanisme Screening PKD terdiri dari:

1. Screening berkas
   a) Mengisi Formulir
   b) Mengisi Curriculum Vitae
   c) Surat rekomendasi dari Rayon atau Komisariat asal
   d) Sertifikat kaderisasi formal (MAPABA)
   e) Sertifikat Kaderisasi non formal yang pernah diikuti (Epistemologi, Kursus Bahasa Asing, Pelatihan Kepenulisan, Pelatihan Fakultatif)
   f) Membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Mengikuti PKD
   g) Catatan pribadi tentang Mengembangkan Potensi Diri dan Potensi Kader
   h) Makalah dengan tema:

- Kemahasiswaan
- Keislaman
- Keindonesiaan

2. Screening Perlengkapan
   a) Atribut PMII
   b) Peci
   c) Kemeja, Baju bekerah
   d) Sepatu
   e) Perlengkapan Sholat
3. Presentasi makalah/Test lisan tentang materi kaderisasi yang pernah diikuti dalam setiap level (mars PMII, Tujuan PMII, Kemahasiswaan, Keislaman dan Keindonesiaan)
4. Wawancara: Motivasi mengikuti PKD

Pasal 4
Pelatihan Kader Lanjut

Mekanisme Screening PKL terdiri dari:

1. Screening berkas
   a) Mengisi Formulir
   b) Mengisi Curriculum Vitae
   c) Membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Mengikuti PKL
   d) Surat rekomendasi
      - Dari Komisariat asal jika PKL dilaksanakan oleh Cabang setempat
      - Dari Cabang asal jika PKL dilaksanakan oleh Cabang atau PKC
   e) Sertifikat kaderisasi formal (PKD)
   f) Sertifikat Kaderisasi non formal yang pernah diikuti
   g) Catatan pribadi tentang kondisi objektif di Rayon atau Komisariat asal (identifikasi masalah dan upaya mencari solusi), apa yang sudah dilakukan selama ber-PMII
   h) Makalah dengan tema:
      - Strategi Pendampingan Kader
      - Strategi Pengembangan PMII di Fakultas/Kampus yang minim PMII nya
      - Strategi Penyebaran faham Ahlussunah Wal-jamaah dikampus-kampus umum
      - Strategi Menguasai Kepemimpinan Gerakan
      - Esai atau karya ilmiah sesuai keilmuan fakultatifnya

2. Screening Perlengkapan:
   a) Jas almamater PMII
   b) Peci
   c) Kemeja, baju berkerah
   d) Sepatu
   e) Perlengkapan Sholat
   f) Membawa Buku yang berkaitan dengan materi PKL (Minimal 3)

3. Tes lisan tentang materi kaderisasi yang pernah diikuti dalam setiap level (mars PMII, Tujuan PMII, Keislaman dan Keindonesiaan)
4. Presentasi makalah
5. Wawancara: Motivasi mengikuti PKL

Contoh Lampiran form screening

FORM SCREENING PESERTA PKD

Nama :

Asal Cabang :

Jenis Kelengkapan	Ada	Tidak	Keterangan
Formulir			
Curriculum Vitae			
Surat Rekomendasi			
Sertifikat Kaderisasi Formal			
Sertifikat Kaderisasi Non Formal			
Pas Photo			
Makalah			
Catatan pribadi kondisi obyektif Rayon/Komisariat			

Jenis Penilaian	Keterangan
Makalah :	
Substansi Makalah	
Skill Persentator	
Pemahaman	
Pemahaman Ke – PMII an :	
Mars PMII	
Tujuan PMII	
Kemahasiswaan	
Keislaman	
Keindonesiaan	

FORM SCREENING PESERTA PKL

Nama :
Asal Cabang :

Jenis Kelengkapan	Ada	Tidak	Keterangan
Formulir			
Curriculum Vitae			
Surat Rekomendasi			
Sertifikat Kaderisasi Formal			
Sertifikat Kaderisasi Non Formal			
Pas Photo			
Makalah			
Catatan pribadi kondisi obyektif Rayon/Komisariat			
Administrasi			

Jenis Penilaian	Keterangan
Makalah :	
Substansi Makalah Skill Persentator Pemahaman	
Pemahaman Ke – PMII an :	
Mars PMII Tujuan PMII Kemahasiswaan Keislaman Keindonesiaan NDP	
Mampu Menjelaskan Materi PKD Paradigma PMII Aswaja Manhaj al Fikir wal Harakah Studi advokasi pendampingan masyarakat	
Referensi Buku Bacaan MLS Analisis Wacana Kritis Manivesto Wacana Kiri	

BAB III
PENUTUP

PASAL 6

1. Ketentuan ini berlaku sebagaimana mestinya. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan diatur kemudian hari.
2. Ketentuan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan	: BKD Jember
Pada Tanggal	: 19 Februari 2021
Pukul	: 03:12 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG (MUSPIMCAB)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER

Nuril Oktaviadi	Muhammad Shodiqin
....	....
Ketua Sidang	**Sekretaris Sidang**

KEPUTUSAN MUSPIMCAB
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER
Nomor : 11.MUSPIMCAB.PC-XLII.V-04.A-I.02.2021
Tentang :
PELAPORAN KADERISASI FORMALYANG DILAKUKAN OLEH
KOMISARIAT ATAU RAYON

Bismillahirrahmanirrahim
Pimpinan Muspimcab Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Jember setelah :

Menimbang :
1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya roda organisasi PMII Cabang Jember, maka dipandang perlu adanya mekanisme keorganisasian yang baik.
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pelaporan Kaderisasi Formal Komisariat dan Rayon MUSPIMCAB Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Mengingat :
1. Bab VII Pasal 8 AD PMII.
2. Bab X Pasal 26 & Pasal 35 ART PMII.
3. Hasil-Hasil KONGRES PMII 2017.
4. Hasil-Hasil Muspimnas 2019 & Muspimda 2020

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno MUSPIMCAB PMII Cabang Jember.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Pelaporan Kaderisasi Formal Komisariat dan Rayon Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Jember
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : BKD Jember
Pada tanggal : 19 Februari 2021
Pukul : 03:12 WIB

PIMPINAN MUSPIMCAB
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER

PENGURUS CABANG PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA JEMBER
PMII V-04

Baijuri, S.E — Ketua Umum

Mohammad Faqih Alharamain — Sekretaris Umum

PERATURAN ORGANISASI
Tentang :
PELAPORAN KADERISASI FORMALYANG DILAKUKAN OLEH KOMISARIAT ATAU RAYON PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA CABANG JEMBER

A. LATAR BELAKANG

Kaderisasi Formal merupakan keberlanjutan organisasi, dimana hal tersebut menjadi sebuah kebutuhan pokok yang harus di jalankan, namun tak jarang apa yang telah di laksanakan tidak terdokumentasikan dengan rapi sehingga dari input yang telah di peroleh dari proses kaderisasi formal tidak terdokumentasikan berbentuk data.

B. SASARAN

Pelaporan kaderisasi formal di level komisariat dan rayon ini, memiliki sasaran:

1. Terwujudnya data anggota/kader dari hasil kaderisasi formal
2. Terpeliharanya data base keanggotaan dan semangat kebersamaan dalam memperkokoh keutuhan dan disiplin organisasi.
3. Tercapainya kemudahan untuk menganalisa anggota/kader secara maksimal

C. KETENTUAN

Ketentuan Pelaporan kaderisasi formal di level Komisariat dan Rayon.

1. Pelaporan kaderisasi formal di level Komisariat dan Rayon yang dimaksud adalah pelaporan kegiatan kaderisasi formal PMII (Mapaba dan PKD) yang dilakukan Komisariat atau Rayon.
2. Pelaporan Kaderisasi formal yang harus di laporkan meliputi:
   a. Tingkatan kaderisasi formal (MAPABA atau PKD)
   b. Tanggal, bulan dan tahun
   c. Instansi penyelenggara
   d. Jumlah peserta kegiatan
   e. Jumlah delegasi dari masing-masing peserta (jika kegiatan formal di lakukan oleh komisariat dan pesertanya adalah sahabat/i Rayon).
   f. Jumlah delegasi dari luar instansi penyelenggara
3. Pelaporan kaderisasi formal dilakukan oleh ketua pelaksana dan ketua rayon, kepada pengurus cabang PMII JEMBER. apabila kaderisasi formal dilakukan oleh Pengurus Rayon.
4. Pelaporan kaderisasi formal dilakukan oleh ketua pelaksana, ketua komisariat kepada pengurus cabang PMII JEMBER. apabila kaderisasi formal dilakukan oleh Pengurus Komisariat.
5. Penandatanganan Pelaporan kaderisasi formal diawali dari sebelah kanan oleh ketua pelaksana dan dilanjutkan oleh ketua rayon, ketua komisariat.
6. Laporan Kaderisasi Formal disetorkan selambat-lambatnya 7 hari setelah pelaksanaan kepada pengurus cabang PMII Bangkalan, apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan belum ada laporan, maka pengurus cabang PMII JEMBER mempunyai Kewenangan untuk menahan Sertifikat Peserta Kaderisasi Formal yang dilaksanakan, dan akan dikembalikan apabila laporan telah disetorkan.

D. PENUTUP

Ketentuan ini berlaku sebagaimana mestinya. Keutuhan kidisiplinan organisasi PMII akan semakin tertata Jika seluruh anggota dan kader dari Rayon, komisariat hingga cabang dapat melaksanakan aturan ini dengan sebaik mungkin. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan diatur kemudian hari. Ketentuan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan

CONTOH FORMAT :
Data Base Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Atau Komisariat Angkatan 2014

3 X 4	Nama Alamat TTL No Telp Jurusan	: Tijani : Sepudi : Madura, 19-08-1996 : 089765543321 : Hukum

CONTOH FORMAT :
Data Base Pendidikan Formal Rayon/Komisariat.............

No	Nama	Fakultas/Prodi	Pend Formal	Pend Non Formal	Prestasi
1	Irfan Supandi	Tarbiyah / Prodi PGMI IAIN	1. MAPABA 2015 2. SIG 2016 3. PKD 2017 4. PKL 2018	1. Sekolah ASWAJA 2016	1. LKTN 2018 UGM 2. Juara 3 Silat Jatim
2					
3					

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan : BKD Jember
Pada Tanggal : 19 Februari 2021
Pukul : 03:12 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG (MUSPIMCAB)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER

Nuril Oktaviadi	**Muhammad Shodiqin**
....	**....................................**
Ketua Sidang	**Sekretaris Sidang**

KEPUTUSAN MUSPIMCAB
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER
Nomor : 12.MUSPIMCAB.PC-XLII.V-04.A-I.02.2021
Tentang :
PEDOMAN TERTIB ADMINISTRASI

Bismillahirrahmanirrahim
Pimpinan Muspimcab Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Jember setelah :

Menimbang :
1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya roda organisasi PMII Cabang Jember, maka dipandang perlu adanya mekanisme keorganisasian yang baik.
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Tertib Administrasi MUSPIMCAB Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Mengingat :
1. Bab VII Pasal 8 AD PMII.
2. Bab X Pasal 26 & Pasal 35 ART PMII.
3. Hasil-Hasil KONGRES PMII 2017.
4. Hasil-Hasil Muspimnas 2019 & Muspimda 2020

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno MUSPIMCAB PMII Cabang Jember.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Pedoman Tertib Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Jember
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : BKD Jember
Pada tanggal : 19 Februari 2021
Pukul : 03:12 WIB

PIMPINAN MUSPIMCAB
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER

PENGURUS CABANG PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA JEMBER
PMII V-04

Baijuri, S.E
Ketua Umum

Mohammad Faqih Alharamain
Sekretaris Umum

PERATURAN ORGANISASI
Tentang :
PEDOMAN TERTIB ADMINISTRASI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KABUPATEN JEMBER

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I
Pengertian

PO-PTA adalah Serangkaian aturan mengenai penyelenggaraan organisasi dengan administrasi yang meliputi tertib kesekretariatan dan atribut organisasi yang untuk semua tingkatan organisasi secara lokal di Jember.

Pasal 2
Tujuan

- Mempermudah upaya pembinaan, pengembangan dan pemantauan pelaksanaan administrasi di semua tingkatan kepengurusanbaik cabang, komisariat maupun rayon di Jember.
- Menyelenggarakan pola sistem pengorganisasian pada bidang kesekretariatan di semua tingkatan kepengurusan baik cabang, komisariat maupun rayon di Jember.
- Menegakkan wibawa dan disiplin organisasi serta menumbuhkan kesadaran, semangat, dan kegairahan berorganisasi di kalangan anggota

Pasal 3
Sasaran

1. Terwujudnya satu aturan tunggal organisasi di bidang administrasi yang baru dan berlaku secara lokal
2. Terpeliharanya nilai, jiwa, semangat kebersamaan dalam memperkokoh keutuhan, persatuan, dan kesatuan, organisasi, serta disiplin dan wibawa organisasi

BAB II
SURAT KEPENGURUSAN
Pasal 4
Ketentuan Surat

1. Jenis kertas yang di gunakan untuk penulisan surat adalah kertas F4 *(Folio)* 80 gram putih polos ukuran 210 mm x 330 mm
2. Margin penulisan surat yaitu Top : 2,50cm; Bottom : 2,50cm; Left : 2,50cm; Right : 2,50cm
3. Jenis Font Surat
   a. Kop Surat : Menggunakan Font Arial Bold ukuran 14 dan rata tengah (kecuali tulisan Indonesian Moslem Student Movement dan alamat kantor)
   b. Isi surat menggunakan font Arial Narrow ukuran 12 spasi 1,0 dan lurus dengan nomor surat.

Pasal 5
Kop Surat

Setiap surat yang dikeluarkan oleh pengurus harus ada kop surat dengan ketentuan sebagaimana berikut :

1. Lambang resmi PMII sesuai dengan AD/ART berada di sebelah kiri dengan kode V-04 di bawah logo.
   a. Contoh Logo yang benar sebagaimana berikut :

2. Tulisan tingkat kepengurusan ditulis dengan font Arial Bold kapital, dan berukuran 14
3. Tulisan "PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA" ditulis dengan font Arial Bold kapital, dan berukuran 14
4. Tulisan inggris PMII ditulis dengan Font : Mistral ukuran 14.

5. *Branch Board* hanya berlaku untuk tingkatan Pengurus Cabang
6. Nama Tingkatan Pengurus ditulis dengan Font : Arial Bold kapital, ukuran 14
7. Alamat kantor, nomor HP, e-mail dan website dengan Font : Arial Narrow, ukuran 12 bergaris
8. Garis Kompond dibawah alamat dengan tebal dan tipis.
9. Semua tulisan di kop surat diratakan tengah (ctrl+E)
10. Periode kepengurusan menggunakan redaksi : Masa Khidmat dan/atau.
11. Contoh kop surat cabang, komisariat, dan rayon :

PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
(Branch Board Of Indonesian Moslem Student Movement)
KABUPATEN JEMBER
MASA KHIDMAT 2019/2020
Jl. Semeru No. 47 Kloncing, Sumbersari, Jember 68121 telp 085257761586
email : pcpmiijember@gmail.com Website : pcpmiijember.or.id

PENGURUS KOMISARIAT
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
(Indonesian Moslem Student Movement)
UNIVERSITAS JEMBER
MASA KHIDMAT 2019/2020
Jl. Semeru No. 47 Kloncing, Sumbersari, Jember 68121 telp 085257761586
email : pcpmiijember@gmail.com Website : pcpmiijember.or.id

PENGURUS RAYON
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
(Indonesian Moslem Student Movement)
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
KOMISARIAT IAIN JEMBER
MASA KHIDMAT 2019/2020
Jl. Semeru No. 47 Kloncing, Sumbersari, Jember 68121 telp 085257761586
email : pcpmiijember@gmail.com Website : pcpmiijember.or.id

Pasal 6
Sistematika Penulisan Surat

Surat menyurat resmi organisasi dengan sistimatika sebagai berikut :

1. Kop surat
2. Nomor surat, disingkat **No**.
3. Lampiran surat, disingkat **Lamp**.
4. Perihal surat, disingkat **Hal**.
5. Tujuan alamat surat, **"Kepada Yth dst"**.
6. Kata pembukaan surat. ***"Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh"***
7. Kalimat Pengantar, ***"Salam silaturrahim teriring do'a kami sampaikan semoga Bapak/Ibu/ Sahabat senantiasa dalam lindungan-Nya, serta dimudahkan dalam menjalankan aktifitas keseharian. Amin"***
8. Maksud surat
9. Kata penutup, ***"Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Thorieq, Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh".***
10. Tempat dan tanggal pembuatan surat
11. Nama Kepengurusan
12. Tanda tangan, Nama, Jabatan & stempel Pengurus
13. Footer menggunakan salah satu dari (Dzikir, Fikir, Amal Sholeh) / (Taqwa, Intelektual, Profesional) / Kejujuran, Kebenaran, Keadilan

14. Footer menggunakan font : Mistral Ukuran 12
15. Margin isi surat lurus rata kiri dari atas sampai bawah.

Pasal 7
Nomor Surat Kepengurusan

Setiap penomoran surat pengurus harus mengandung 7 item, yakni ;

1. Nomor urut surat
2. Tingkat Kepengurusan (PC, PK, PR), Periode Kepengurusan (Angka Romawi).
3. Kode wilayah
   - Jawa Timur = V-04
4. Jenis Surat
   a : Internal, adalah surat yang dikeluarkan kepada sesama lembaga PMII
   b : Eksternal, adalah surat yang dikeluarkan kepada lembaga/instansi diluar PMII
   c : Nomor urut jenis surat
5. Kode penandatanganan surat
   1. Untuk Cabang :
      a. A-I = Ketua Umum & Sekretaris Umum
      b. A-II = Ketua Umum & Wakil Sekretaris Umum
      c. B-I = Wakil Ketua & Sekretaris Umum
      d. B-II = Wakil Ketua & Wakil Sekretaris
      e. C-I = Ketua, Sekretaris, & Bendahara/Wakil Bendahara
      f. C-II = Wakil Ketua, Wakil Sekretaris & Bendahara/Wakil Bendahara
      g. A-0 = Ketua Umum sendiri
   2. Untuk Komisariat dan Rayon
      a. A-I = Ketua Umum & Sekretaris Umum
      b. A-II = Ketua Umum & Wakil Sekretaris Umum
      c. B-I = Wakil Ketua & Sekretaris Umum
      d. B-II = Wakil Ketua & Wakil Sekretaris
      e. C-I = Ketua, Sekretaris, & Bendahara/Wakil Bendahara
      f. C-II = Wakil Ketua, Wakil Sekretaris & Bendahara/Wakil Bendahara
      g. A-0 = Ketua Umum sendiri
6. Bulan surat dibuat
7. Tahun Surat dibuat

Contoh : **014.PK-XL.V-04.01-014.A-I.02.2021**

Pasal 8
Lampiran dan Perihal Surat

1. Lampiran surat yang selanjutnya di tulis dengan **Lamp.** mempunyai ketentuan
   a. Di isi dengan strip (-) apabila surat tidak melampirkan keterangan di lembaran lain
   b. Di isi dengan 1/2/3/4/5/6/7/8 Lembar (sesuai jumlah lampiran) apabila melampirkan lembar keterangan lain selain surat
   c. Jumlah lampiran menunjukkan jumlah lembar kertas
   d. Di isi dengan 1 Bendel apabila lampiran berisi TOR dll dan atau lebih dari 8 lembar.
2. Perihal surat yang selanjutnya di tulis dengan **Hal.** mempunyai ketentuan
   a. UNDANGAN *(di tulis dengan huruf Arial capital Bold)*
   b. PERMOHONAN *(di tulis dengan huruf Arial capital Bold)*
   c. PEMBERITAHUAN *(di tulis dengan huruf Arial capital Bold)*
   d. REKOMENDASI *(di tulis dengan huruf Arial capital Bold)*
   e. PENDELEGASIAN *(di tulis dengan huruf Arial capital Bold)*
   f. HIMBAUAN *(di tulis dengan huruf Arial capital Bold)*
   g. PERNYATAAN *(di tulis dengan huruf Arial capital Bold)*
   h. MANDAT *(di tulis dengan huruf Arial capital Bold)*
   i. PERINGATAN *(di tulis dengan huruf Arial capital Bold)*
   j. SOMASI *(di tulis dengan huruf Arial capital Bold)*
   k. INSTRUKSI *(di tulis dengan huruf Arial capital Bold)*

Pasal 9
Si Alamat Surat

Si alamat surat ini adalah sesorang atau instansi penerima surat dengan ketentuan penulisan sebagai berikut :

1. Harus menyertakan Sahabat ketika si penerima surat hanya per-orangan dari anggota PMII dan bapak, ibu, saudara, atau saudari ketika si penerima surat hanya perorangan dari simpatisan.
2. Langsung menulis tingkat kepengurusannya ketika si penerima surat adalah kepengurusan (PR, PK, PC, PKC, & PB) contoh PC PMII Jember
3. Langsung menuliskan instansinya ketika si penerima surat adalah LSM atau Lembaga pemerintah.

Pasal 10
Nama Penanda Tangan dan Jabatan Penanda Tangan

Penulisan nama penanda tangan mempunyai ketentuan :
1. Di tulis dengan huruf Non-Kapital
2. Di tulis dengan font tebal (Bold)

Penulisan jabatan penanda tangan mempunyai ketentuan :
1. Penulisan jabatan pada surat di sesuaikan dengan yang tertera di SK baik rayon, komisariat maupun cabang.
2. Penulisan jabatan terletak di bawah nama yang mempunyai jabatan dengan font tulisan *Italic.*

Pasal 11
Stempel

1. Bentuk stempel
   Stempel organisasi untuk semua tingkatan organisasi berbentuk persegi panjang bergaris tunggal
2. Ukuran stempel
   Stempel resmi organisasi berukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm
3. Tulisan stempel
   Stempel resmi organisasi berisi:
   a. Lambang PMII disebelah kiri
   b. Tulisan disebelah kanan terdiri atas:
      1. Tingkatan kepengurusan, baris pertama
      2. Nama organisasi, baris kedua; “Pergerakan”, baris ketiga; “Mahasiswa Islam” dan baris keempat; “Indonesia”
      3. Nama tempat atau daerah, baris kelima
      4. Tinta stempel
      5. Seluruh jenis stempel disemua tingkatan menggunakan tinta stempel (stamp-ink) warna merah
4. Pembubuhan
   Pembubuhan stempel organisasi pada surat resmi organisasi diusahakan sedapat mungkin agar tertera ditengah-tengah antara dua tandatangan pengurus dan tidak menutupi nama pengurus yang bertandatangan.
5. Wewenang
   Pengurus yang berwenang membubuhkan stempel organisasi Ketua atau Sekretaris (Untuk PC) dan Ketua atau Sekretaris (untuk PK dan PR).

Contoh Surat Kepengurusan :

PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
(Branch Board Of Indonesian Moslem Student Movement)
KABUPATEN JEMBER
MASA KHIDMAT 2019/2020
Jalan Semeru No. 47. Kloncing, Sumbersari, Jember, 68121 Telp: 085257761586
Email: pcpmiijember@gmail.com. Website: ideologika.com

No : 098.PC-XLII.V-04.01-74.A-I.01.2021
Lamp : -
Hal : **UNDANGAN**

Kepada Yth. **PK PMII Universitas Islam Jember**
Di_
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Salam silaturrahim teriring do'a kami sampaikan semoga Sahabat senantiasa dalam lindungan-Nya, serta dimudahkan dalam menjalankan aktifitas kesehariannya. Amin.

Sehubungan akan diselenggarakannya Pra-Musyawarah Pimpinan Cabang (MUSPIMCAB) PC PMII Jember masa khidmat 2019/2020, yang InsyaAllah akan diselenggarakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 03 Februari 2021
Jam : 19.00 WIB
Tempat : SEKBER IKAPMII & PC PMII Jember
Acara : Pra-MUSPIMCAB

Berdasarkan hal tersebut, maka kami mengundang Sahabat pengurus agar mempersiapkan Draft Progress report di masing-masing internal dan mempresentasikan ketika Pra-MUSPIMCAB.

Demikian surat undangan dibuat, atas segala perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Thorieq
Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Jember, 22 Januari 2021

Mengetahui;
Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
Kabupaten Jember Masa Khidmat 2019/2020

PENGURUS CABANG PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA JEMBER
PMII V-04

Baijuri, S.E	**Mohammad Faqih Alharamain**
Ketua Umum	*Sekretaris Umum*

Dzikir, Fikir, dan Amal Sholeh

BAB III
PENCATATAN KEPENGURUSAN
Pasal 12
Ketentuan

1. Semua pencatatan kepengurusan baik buku agenda, maupun buku inventarisasi sesuai dengan hasil MUSPIMNAS BOYOLALI dan/atau;

Pasal 13
Standar Pencatatan, Penyajian dan Pelaporan Keuangan (SP3K)

1. Petunjuk Teknis
   Standar ini mengatur tiga (3) Komponen yakni, Pencatatan, Penyajian, dan Pelaporan.
2. Pencatatan
   Pencatatan yang dimaksud merupakan pencatatan setiap terjadinya transaksi saat penerimaan dan pengeluaran kas. Metode pencatatan transaksi ini di sebut dengan metode Accrual Basis. Petunjuk teknis dalam melakukan pencatatan, yakni :

a. Setiap Transaksi harus disertai Bukti Transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran kas. Jika tidak ada bukti transaksi seperti Nota, Kwintansi bisa menggunakan format Bukti Memorial.
b. Setiap penerimaan dan pengeluaran kas langsung dicatat pada General Journal sesuai dengan tanggal transaksi.
   - Akun Kas bertambah dicatat Debet dan kredit berisikan keterangan terkait kenapa kas bertambah.
   - Akun Kas berkurang dicatat Kredit dan Debet berisikan keterangan terkait kenapa kas berkurang.
c. Lembar Bukti Transaksi, Lembar ini dimaksudkan sebagai bukti penerimaan dan pengeluaran dana. Seluruh bukti transaksi disusun sesuai urut tanggal terjadinya transaksi.

Contoh Bukti Transaksi

PMII
V-04

PENGURUS KOMISARIAT
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)
(Indonesian Moslem Student Movement)
KOMISARIAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
MASA KHIDMAT 2020-2021
Sekretariat Jl. Semeru, Kel. Karang Rejo, Lingkungan Pelindo, Kec.Sumbersari, Kab. Jember 68121 Telp. +6281235244929
Email: pmii.umj@gmail.comIg: @pmii_umj

BUKTI MEMORIAL

Jember, ...

Nomer :
Dari :
Subyek :
Keterangan :

Disetujui Oleh Ketua Umum Komisariat PMII UM Jember	Yang Menerima	Yang Memberi
(Fandi Winata)	(................................)	(................................)

Contoh Format Pencatatan Transaksi

GENERAL JOURNAL
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KOMISARIAT UM JEMBER
PERIODE 2019/2020

BULAN : Januari 2020

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
01/01/20	Kas		100.000	
	Iuran Anggota			100.000
05/01/20	Pembelian Bendera Merah Putih		50.000	
	Kas			50.000

3. Penyajian

Penyajian merupakan rekapitulasi akun KAS atau bisa disebut dengan Buku Besar. Penyajian ini dibuat saat akhir bulan dan di sajikan diawal bulan berikutnya serta ditempel di papan informasi. Kegunaan Buku Besar Akun Kas dimaksudkan untuk mengetahui rekapitulasi transaksi peneriman dan pengeluaran kas selama satu bulan serta transparansi dana yang tersedia di komisariat/rayon. Petunjuk teknis dalam membuat penyajian yakni

a. Penyajian hanya untuk rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran kas selama satu bulan.
b. Kolom tanggal diurutkan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi.
c. Kolom keterangan berisikan keterangan transaksi.
d. Kolom Debet untuk penerimaan kas
e. Kolom Kredit untuk pengeluaran kas.
f. Kolom Mutasi untuk perubahan kas.
g. TTD Penyusun atas nama Bendahara Umum Komisariat/Rayon Penyusun
h. Mengetahui Ketua Umum Komisariat/Rayon.

Fian Handayani
Bendahara Umum

Mengetahui,
Pengurus Komisariat
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
Periode 2019/2020

Fandi Winata
Ketua Umum

Format Penyajian Keuangan Perbulan

GENERAL LEDGER
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KOMISARIAT UM JEMBER
PERIODE 2019/2020

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Mutasi
01/01/20	Saldo		-	-	2.000.000
01/01/20	Iuran Kelompok		100.000	-	2.100.000

Penyusun

Fian Handayani
Bendahara Umum

Mengetahui,
Pengurus Komisariat
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
Periode 2019/2020

Fandi Winata
Ketua Umum

.4. Pelaporan

Pelaporan keuangan ditujukan untuk memaparkan penerimaan dan pengeluaran kas organisasi setiap bulannya. Pelaporan ini dapat dibuat per-semester, per-periode atau saat pelaksanaan upgrading kepengurusan. Pelaporan merupakan langkah terakhir setelah pencatatan dan penyajian.

Pelaporan keuangan merupakan komponen terpenting dalam hal transparansi dana. Pelaporan keuangan juga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan ketua umum dalam hal penyaluran atau pengeluaran dana.

Format Pelaporan Keuangan

LAPORAN KEUANGAN
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KOMISARIAT UM JEMBER
PERIODE 2019/2020

Bulan	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
Saldo Awal Periode	-	-	2.000.000
Januari	3.000.000	-	5.000.000
Februari			
Maret			
April			
Mei			
Juni			

Penyusun

Fian Handayani
Bendahara Umum

Mengetahui,
Pengurus Komisariat
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
Periode 2019/2020

Fandi Winata
Ketua Umum

5. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Panitia Kegiatan

Laporan pertanggungjawaban keuangan panitia kegiatan dibuat oleh bendahara panitia dan sesuai dengan panduan SP3K. Adapun beberapa komponen-komponen yang harus dibuat yakni :

1. Surat Pemberitahuan kepada seluruh Donatur Format Surat Pemberitahuan kepada donatur :
   a. Format Surat sesuai dengan Peraturan Aministrasi di PMII
   b. berisikan seluruh pengeluaran dana dan ucapan terimakasih.
   c. TTD Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia

   Mengetahui Ketua Umum Komisariat/Rayon.
2. LPJ Keuangan Panitia Kegiatan

   LPJ Keuangan terdiri dari 2 point. Point A. Sumber Dana dan point B. Estimasi & Realisasi Dana.

3. Lembar Bukti Transaksi

Lembar ini dimaksudkan sebagai bukti pengeluaran dana. Seluruh bukti transaksi disusun pada lampiran ini sesuai urutan di LPJ point B.

Format Surat Pemberitahuan Kepada Seluruh Donatur

V-04

PANITIA PELAKSANA
PELATIHAN KADER DASAR (PKD)-III
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)
(Indonesian tfoslem Student tfovement
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
Sekretariat Jl. Semeru Rt 04/Rw 15, Kel. KarangRejo, LingPelindo,
Kec.Sumbersari, Kab. Jember 68121 telp. +6285230301828
Email:pmii.umj@gmail.com web: www.pmiiumj.or.id, Ig: pmii_umj

No : 001.PanPel.Pelantikan.PK-IX.V-04.22.02.001.AA.09.2018 jangan lupa diganti
Lamp : 01
Hal : Pemberitahuan

Kepada Yth,
Alumni dan Donatur Agenda PKD ke III
Di_
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Salam silaturrahim teriring doa kami sampaikan semoga Bapak/ibu senantiasa dalam lindungan- Nya, serta eksis dalam menjalanan aktivitas keseharian.

Sehubungan dengan telah terlaksananya Pelantikan Pengurus Komisariat ke IX, Diskursus 20 tahun Reformasi dan kegagalan mewujudkan *clean government* (studi kasus atas korupsi berjamaah 41 anggota DPRD Malang) dan Rapat kerja Pengurus.Maka kami selaku panitia mengucapkan banyak Terimakasih terhadap alumni maupun donatur yang ikut menyukseskan agenda.Untuk memberi tahu bahwa donasi yang diberikan kepada kami, kami gunakan sesuai dengan maksud dan tujuan awal maka, kami melampirkan laporan keuangan kepanitiaan sebagaimana terlampir.
Demikan surat pemberitahuan ini kami buat, atas keikutsertaan menyukseskan acara kami, kami ucapkan Terimakasih

.

Wallahulmuwafieq ilaa aqwamiththorieq
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jum'at, 21 September 2018

Fatkhur Rokhim	**M. Ilyas Alghoni**
Ketua Panitia	*Sekretaris Panitia*

Mengetahui,
Pengurus Komisariat
Pergerakan Mahasiswalslam Indonesia
Universitas Muhammadiyah Jember

FandiWinata
Ketua Komisariat

Format LPJ Keuangan Panitia Kegiatan

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
PANITIA KEGIATAN
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM JEMBER

A. SUMBER DANA

NO	**DONATUR**	**NOMINAL**
1	Dana Dari Komisariat	Rp. 1.000.000
2	Iuran Panitia	Rp. 500.000
3	Sahabat Fendi	Rp. 200.000
JUMLAH		**Rp. 1.700.000**

B. ESTIMASI DAN REALISASI DANA

NO	NAMA BARANG	ESTIMASI	REALISASI	SELISIH
1	Amplop	Rp. 15.000	Rp.20.000	(Rp.5.000)
2	Kopi	Rp. 30.000	Rp.25.000	Rp. 5.000
3	Dst...			
JUMLAH		**Rp. 45.000**	**Rp. 45.000**	**Rp.-**

Penyusun

Fian Handayani
Bendahara Panitia

Mengetahui,

Fandi Winata
Ketua Panitia

BAB IV
ATRIBUT PMII
Pasal 14
Ketentuan

Semua atribut PMII baik PECI, JAS, KALUNG GORDON, LENCANA, BENDERA, SELEMPANG, PAPAN NAMA sesuai dengan hasil MUSPIMNAS BOYOLALI.

Pasal 15
Karta Tanda Anggota (KTA)

Kartu Tanda Anggota (KTA) merupakan identitas keanggotaan yang dapat dibuat dan dikoordinir pada tingkatan Pengurus Cabang Jember sesuai dengan kebutuhan Komisariat dan Rayon

1. Sistematika

   Bagian Depan
   a. Kop PMII
   b. Pas photo ukuran 2 x 3 disebelah kiri
   c. Nomor
   d. Nama
   e. Tempat, Tanggal Lahir
   f. Alamat
   g. Asal Rayon
   h. Asal Komisariat
   i. Tanggal Pembuatan KTA
   j. Tanda Tangan dan nama terang Ketua Umum PC PMII Jember
   k. Stempel PC PMII Jember

   Bagian Belakang
   (1) Tujuan mengacu pada pasal 4 AD PMII
   (2) Tanda Tangan dan nama terang Ketua dan Sekretaris Komisariat
   (3) Stempel PK PMII Masing-masing

2. Bentuk
   Ditulis dengan *block style* yaitu bentuk ketikan keseluruhan dari nomer hingga penanda tangan berada ditepi yang sama
3. Warna
   Ketentuan KTA memiliki warna dasar kuning dengan *background* globe peta dunia
4. Bahan
   KTA dibuat dengan bahan PVC (bahan dasar ATM)
5. Nomor
   Format penyusunan penomoran Anggota PMII disusun sebagai berikut:
   001.I.V-04.02.2021

   Keterangan :
   001 = Nomor Keanggotaan yang ditetapkan oleh Pengurus Komisariat
   I = Kode Wilayah Komisariat
   V-04 = Kode Wilayah Jawa Timur
   02 = Bulan penerbitan KTA
   2021 = Tahun penerbitan KTA

   Pembagian Kode Wilayah Komisariat =
   I = UNEJ VI = UIJ
   II = UNMUH VII = IAIN
   II = POLIJE VIII = IAI Al-Qodiri
   IV = IKIP PGRI IX = INAIFAS
   V = STIE MANDALA

6. Ukuran
   KTA memiliki ukuran Panjang 9 cm dan lebar 4 cm
7. Tulisan
   Menggunakan font Arial Narrow di seluruh bagian KTA
8. Pemilik KTA
   KTA dapat dilakukan pembuatan dan pencetakan ketika seorang anggota telah lulus mengikuti MAPABA dan dibaiat sebagai anggota PMII
9. Fungsi dan Kegunaan
   KTA dapat digunakan sebagai identitas pada acara-acara resmi organisasi sebagai tanda pengenal dan dapat difungsikan sebagai kemitraan dalam beberapa pelayanan digital bergantung pada kesepatakan lembaga-lembaga Se-Jember

Contoh KTA

Bagian Depan

Logo PMII	Kartu Tanda Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Universitas Islam Jember Cabang Jember
Pas Foto	Nomor : Nama : TTL : Alamat : Rayon : Komisariat : Jember, ... 2021 Ketua Umum Cabang

Bagian Belakang

Terbentuknya Pribadi Muslim Indonesia yang Bertaqwa kepada Allah SWT, Berbudi Luhur, Berilmu, Cakap dan Bertanggungjawab dalam Mengamalkan Ilmunya serta Komitmen Memperjuangkan cita-cita Kemerdekaan Indonesia
Ketua Komisariat   Sekretaris Komisariat

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan organisasi ini, akan diputuskan bersama kemudian oleh rapat Pleno BPH PB PMII.
2. Peraturan organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan : BKD Jember
Pada Tanggal : 19 Februari 2021
Pukul : 03:12 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG (MUSPIMCAB)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER

Nuril Oktaviadi
....
Ketua Sidang

Muhammad Shodiqin
....
Sekretaris Sidang

KEPUTUSAN MUSPIMCAB

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER
Nomor : 13.MUSPIMCAB.PC-XLII.V-04.A-I.02.2021
Tentang :
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
TERTIB ADMINISTRASI KEPANITIAAN

Bismillahirrahmanirrahim
Pimpinan Muspimcab Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Jember setelah :

Menimbang :
1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya roda organisasi PMII Cabang Jember, maka dipandang perlu adanya mekanisme keorganisasian yang baik.
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi Kepanitiaan Sidang MUSPIMCAB Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Mengingat :
1. Bab VII Pasal 8 AD PMII.
2. Bab X Pasal 26 & Pasal 35 ART PMII.
3. Hasil-Hasil KONGRES PMII 2017.
4. Hasil-Hasil Muspimnas 2019 & Muspimda 2020

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno MUSPIMCAB PMII Cabang Jember.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi Kepanitiaan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Jember
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : BKD Jember
Pada tanggal : 19 Februari 2021
Pukul : 03:12 WIB

PIMPINAN MUSPIMCAB
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER

PENGURUS CABANG PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA JEMBER
PMII V-04

Baijuri, S.E	**Mohammad Faqih Alharamain**
Ketua Umum	Sekretaris Umum

PERATURAN ORGANISASI
Tentang :
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
TERTIB ADMINISTRASI KEPANITIAAN
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KABUPATEN JEMBER

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Pengertian
PO-PPTAK adalah Serangkaian aturan mengenai penyelenggaraan administrasi kepanitiaan yang meliputi tertib kesekretariatan dan instrumen teknis yang diperlukan semua tingkatan organisasi secara lokal di Jember.

Pasal 2
Tujuan
- Mempermudah upaya pembinaan, pengembangan dan pemantauan pelaksanaan administrasi kepanitiaan baik cabang, komisariat maupun rayon di Jember.
- Menyelenggarakan pola sistem pengorganisasian kesekretariatan di kepanitiaan baik cabang, komisariat maupun rayon di Jember.
- Menegakkan wibawa dan disiplin organisasi serta menumbuhkan kesadaran, semangat, dan kegairahan berorganisasi di kalangan anggota

Pasal 3
Sasaran
1. Terwujudnya aturan teknis kepanitiaan di bidang administrasi yang baru dan berlaku secara lokal
2. Terpeliharanya nilai, jiwa, semangat kebersamaan dalam memperkokoh keutuhan, persatuan, dan kesatuan, organisasi, serta disiplin dan wibawa organisasi

BAB II
SURAT KEPANITIAAN
Pasal 4
Ketentuan Surat Kepanitiaan
1. Jenis kertas yang di gunakan untuk penulisan surat adalah kertas F4 *(Folio)* 80gr putih polos ukuran 210 mm x 330 mm
2. Margin penulisan surat yaitu Top : 2,50 cm; Bottom : 2,50 cm; Left : 2,50cm; Right : 2,50 cm
3. Jenis Font Surat
   a. Kop Surat : Menggunakan Font Arial Bold ukuran 14 dan rata tengah (kecuali tulisan Indonesian Moslem Student Movement dan alamat kantor)
   b. Terdapat tulisan Panitia Pelaksana dilanjutkan dengan nama kegiatan.
   c. Isi surat menggunakan font Arial Narrow ukuran 12 spasi 1,0 dan lurus dengan nomor surat.
4. Setiap surat yang yang dikeluarkan panitia harus menyertai logo kegiatan apabila ada.

Pasal 5
Kop Surat Kepanitiaan

Setiap surat yang dikeluarkan oleh pengurus harus ada kop surat dengan ketentuan sebagaimana berikut :

1. Lambang resmi PMII sesuai dengan AD/ART berada di sebelah kiri dengan kode V-04 di bawah logo dan logo kegiatan di sebelah kanan.
   a. Contoh Logo PMII yang benar :
   b.

2. Tulisan Panitia Pelaksana dan Nama Kegiatan dengan font Arial Bold kapital, berukuran 14
3. Tulisan "PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA" ditulis dengan font Arial Bold kapital, dan berukuran 14
4. Tulisan inggris PMII ditulis dengan Font : Mistral ukuran 14.
5. Nama Tingkatan Pengurus ditulis dengan Font : Arial Bold kapital, ukuran 14
6. Alamat kantor, nomor HP, e-mail dan website dengan Font : Arial Narrow, ukuran 12 bergaris
7. Garis Kompond dibawah alamat dengan tebal dan tipis.
8. Semua tulisan di kop surat diratakan tengah (ctrl+E)
9. Periode kepengurusan menggunakan redaksi : Masa Khidmat dan/atau.

Contoh Kop Surat Kepanitiaan :

PANITIA PELAKSANA
PELATIHAN KADER DASAR
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
(Indonesian Moslem Student Movement)
KOMISARIAT UNIVERSITAS JEMBER
MASA KHIDMAT 2019/2020
Jln Tondano No. 199 (Mastrip IV) Sumbersari, Jember, 68121 Telp: 083846653951
Email: pmiiunej@gmail.com Website: Tondano.org

PKD
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KOMISARIAT UNIVERSITAS JEMBER
2020

Pasal 6
Nomor Surat Kepanitiaan

Setiap penomoran surat pengurus harus mengandung 8 item, yakni ;

1. Nomor urut surat
2. Singkatan Nama Kegiatan.
3. Tingkat Kepengurusan (PC, PK, PR), Periode Kepengurusan (Angka Romawi)
4. Periode Kepengurusan (Angka Romawi)
5. Kode wilayah
   - Jawa Timur = V-04
6. Kode Penandatanganan surat
   - C-I = Ketua Panitia, Sekretaris Panitia, Dan Ketua *(PR, PK atau PC)*
   - C-II = Ketua Panitia, Sekretaris Panitia, Dan Ketua Bidang *(PR, PK atau PC)*
   - D-I = Ketua Panitia, Sekretaris Panitia, Dan Sekretaris Umum *(PR, PK atau PC)*
   - D-II = Ketua Panitia, Sekretaris Panitia, Dan Sekretaris Bidang *(PR, PK atau PC)*
   - CA = Ketua Panitia, Sekretaris Panitia, Dan Bendahara *(PR, PK atau PC)*
7. Bulan surat
8. Tahun Surat

Contoh :**003.PAN-SIG.PR-XIV.V-04.AA.12.2018**

Pasal 7

Lampiran dan Perihal Surat

3. Lampiran surat yang selanjutnya di tulis dengan **Lamp.** mempunyai ketentuan
   a. Di isi dengan strip (-) apabila surat tidak melampirkan keterangan di lembaran lain
   b. Di isi dengan 1/2/3/4/5 Lembar (sesuai jumlah lampiran) apabila melempirkan lembar keterangan lain selain surat
   c. Di isi dengan 1 Bendel apabila lampiran berisi TOR dll dan atau lebih dari 5 lembar.
4. Perihal surat yang selanjutnya di tulis dengan **Hal.** mempunyai ketentuan
   a. UNDANGAN *(di tulis dengan huruf Arial capital Bold)*
   b. PERMOHONAN *(di tulis dengan huruf Arial capital Bold)*
   c. PEMBERITAHUAN *(di tulis dengan huruf Arial capital Bold)*
   d. REKOMENDASI *(di tulis dengan huruf Arial capital Bold)*
   e. PENDELEGASIAN *(di tulis dengan huruf Arial capital Bold)*
   f. HIMBAUAN *(di tulis dengan huruf Arial capital Bold)*
   g. PERNYATAAN *(di tulis dengan huruf Arial capital Bold)*
   h. MANDAT *(di tulis dengan huruf Arial capital Bold)*
   i. PERINGATAN *(di tulis dengan huruf Arial capital Bold)*
   j. SOMASI *(di tulis dengan huruf Arial capital Bold)*
   k. INSTRUKSI *(di tulis dengan huruf Arial capital Bold)*

Pasal 8

Si Alamat Surat

Si alamat surat ini adalah sesorang atau instansi penerima surat dengan ketentuan penulisan sebagai berikut :

1. Harus menyertakan Sahabat ketika si penerima surat hanya per-orangan dari anggota PMII dan bapak, ibu, saudara, atau saudari ketika si penerima surat hanya perorangan dari simpatisan.
2. Langsung menulis tingkat kepengurusannya ketika si penerima surat adalah kepengurusan (PR, PK, PC, PKC, & PB) contoh PC PMII Jember.
3. Langsung menuliskan instansinya ketika si penerima surat adalah LSM atau Lembaga pemerintah.

Pasal 9

Nama Penanda Tangan, Jabatan Penanda Tangan dan Stempel Panitia

Penulisan nama penanda tangan mempunyai ketentuan :

1. Di tulis dengan huruf Non-KAPITAL
2. Di tulis dengan font tebal (Bold).

Penulisan jabatan penanda tangan mempunyai ketentuan :

1. Penulisan jabatan Pengurus atau Panitia pada surat di sesuaikan dengan yang tertera di SK baik rayon, komisariat maupun cabang.
2. Penulisan jabatan terletak di bawah nama yang mempunyai jabatan dengan font tulisan *Italic.*
3. Ukuran Stempel Panitia sesuai dengan stempel kepengurusan, lambang PMII di ganti dengan logo kegiatan dan harus menyertakan nama kegiatan.

Contoh Surat Kepanitian :

PANITIA PELAKSANA
PELATIHAN KADER DASAR (PKD)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
(Indonesia Moslem Student Movement)
KOMISARIAT UNIVERSITAS ISLAM JEMBER
MASA KHIDMAT 2020/2021
Jl. Nusantara Gl.21 Kaliwates Jember Telp. 0822 3090 2775
Email: komisariapmii.uij@gmail.com

No. : 001.PAN-PKD-XXII.PK-XXII.V-04.C-I.01.2020
Lamp : -
Hal : **UNDANGAN**

Kepada
Yth.
Di _
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam silaturrahim teriring do'a kami sampaikan semoga Bapak/Ibu/Sahabat senantiasa dalam lindungan-Nya, serta dimudahkan dalam menjalankan aktifitas kesehariannya. Aamiin.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya **PEMBUKAAN PELATIHAN KADER DASAR KE XXII** Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Universitas Islam Jember Masa Khidmat 2020-2021 yang akan dilaksanakan Pada :

Hari/ Tanggal : Rabu,01 Maret 2020
Jam : 14.00 – 16.00 WIB *(On Time)*
Acara : Opening PKD PMII Komisariat UIJ
Tempat : Aula Kampus II Univ. Islam Jember

Maka dengan ini kami mengharap kehadiran Sahabat/i Ketua / Pengurus dalam kegiatan yang kami selenggarakan tersebut.
Demikian surat undangan ini kami buat, atas perhatian dan kehadirannya kami sampaikan terima kasih.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Thorieq
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Jember, 15 Januari 2020

Panitia pelaksana,

M. Badri Tamam	**Oppi Ridia Putri**
Ketua Panita	*Sekretaris Panitia*

Mengetahui,
PENGURUS KOMISARIAT
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)
UNIVERSITAS ISLAM JEMBER
MASA KHIDMAD 2020-2021

Moh. Hasim Lutfi
Ketua Umum

BAB III
SURAT SERTIFIKAT
Pasal 10
Ketentuan Umum

Surat sertifikat adalah Surat yang menjadi bukti atau tanda bahwa Peserta telah mengikuti atau lulus sebuah kegiatan tertentu atau sebagai tanda penghargaan prestasi tertentu dengan ketentuan

1. Jenis kertas berukuran A4 dan lebih tebal dari kertas biasanya
2. Model bebas dan elegan
3. Margin Landscape

Pasal 11
Penandatanganan sertifikat Formal

Setiap sertifikat yang dikeluarkan oleh panitia mempunyai ketentuan penanda tanganan sebagai berikut

1. Kegiatan yang dilaksanakan oleh rayon di tanda tangani oleh ketua umum cabang, ketua komisariat, ketua rayon dan panitia pelaksana (ketua dan sekretaris)
2. Kegiatan yang dilakukan oleh komisariat maka sertifikat di tanda tangani oleh ketua umum cabang, ketua komisariat dan panitia pelaksana (ketua dan sekretaris)
3. Urutan penanda tanganan sesuai dengan urutan pada point 1 dan 2 dalam satu garis lurus Horizontal

BAB IV
TOR (TERM OF REFERENCE)

Pasal 12
Ketentuan Umum

Yang dimaksud dengan TOR di dalam pedoman ini adalah sebagai sarana komunikasi untuk mempermudah pembaca memahami maksud dan tujuan dari diselenggarakannya kegiatan yang akan dilakukan, sehingga dapat memeberikan kejelasan terhadap semua pihak tentang apa yang terkandung dalam kegiatan tersebut. Ketentuan TOR yang berlaku dan dapat dijadikan sarana komunikasi itu harus me-menuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Judul : Berisikan baris pertama tuliasan TERM OF REFERENCE (huruf kapital + italic/ miring) baris kedua, nama kegiatan yang diselenggarakan, baris ketiga Tema Kegiatan, baris keempat tingkat kepengurusan yang meyelenggarakan kegiatan tersebut, dan baris kelima Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (tidak disingkat). Semua ditulis dengan Center text atau Rata Tengah
2. Pendahuluan : Berisikan gagasan atau ide dari latar belakang kegiatan tersebut dilaksanakan.
3. Nama dan Tema Kegiatan : Berisikan nama dan tema kegiatan yang diselenggarakan serta Gagasan mengapa Tema tersebut dipilih dalam kegiatan yang diselenggarakan.
4. Landasan Kegiatan : Berisikan dasar hukum dari diselenggarkannya kegiatan tersebut.
5. Waktu dan Tempat : Berisikan waktu dimulainya kegiatan sampai berakhirnya kegiatan dan alamat lengkap dimana kegiatan tersebut diselenggarakan.
6. Tujuan : Berisikan maksud yang ingin dicapai dari terselenggaranya kegiatan tersebut.
7. Metode Pelatihan : Berisikan metode apa saja yang ingin digunakan dalam kegiatan tersebut.
8. Pelaksana Kegiatan : Berisikan tingkatan kepengurusan yang menyelenggarakan kegiatan dan masa bakti kepengurusan tersebut.
9. Materi Kegiatan : Berisikan nama materi apa saja yang akan di jelaskan dalam kegiatan tersebut serta penjelasan pokok-pokok subtansi dari materi tersebut.
10. Pemateri : Berisikan yaitu 1. Nama materi, 2. Nama orang yang akan menjelaskan materi tersebut (apabila ada, Lengkap bersama dengan Gelar yang didapatnya). Berbentuk Tabel
11. Agenda Acara : Berisikan Jadwal kegiatan mulai dari awal pemberangkatan sampai kegiatan tersebut berakhir.
12. Persyaratan dan Fasilitas Peserta : Berisikan perihal atau persyaratan apa saja yang wajib dipenuhi oleh peserta untuk mengikuti kegiatan tersebut serta fasilitas apa saja yang akan diterima peserta selama kegiatan tersebut berlangsung.
13. Penutup : Berisikan Kata penutup,
    "Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq",
    Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh".
    Tempat dan tanggal pembuatan surat.
    Nama pengurus organisasi beserta jabatan
14. Bentuk TOR
    Seluruh TOR, ditulis dengan bentuk Block Style, yaitu seluruh bentuk yang ketikannya dari kata pembukaan sampai nama penandatangan surat berada di tepi yang sama.

15. Jenis TOR
Jenis TOR yang dimaksud disini dikelompokkan kedalam 2 jenis yaitu TOR dalam kegiatan Kaderisasi Formal dana kegiatan Kaderisasi Non-Formal (Sesuai Hasil Muspimnas Ambon 2015) tentang pedoman pelaksanaan kaderisasi formal dan non-formal. Sistematika penulisan diantara 2 jenis TOR tersebut Sama tidak ada perbedaan.
16. Kertas TOR.
Seluruh TOR diketik diatas kertas berukuran folio berat 80 gram dan berkop (kepala PMII). Kop berikut amplop sesuai dengan kop surat kepanitiaan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan organisasi ini, akan diputuskan bersama kemudian oleh rapat Pleno BPH PB PMII.
2. Peraturan organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan : BKD Jember
Pada Tanggal : 19 Februari 2021
Pukul : 03:12 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG (MUSPIMCAB)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER

Nuril Oktaviadi	**Muhammad Shodiqin**
....	**....................................**
Ketua Sidang	**Sekretaris Sidang**

KEPUTUSAN MUSPIMCAB

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER
Nomor : 14.MUSPIMCAB.PC-XLII.V-04.A-I.02.2021
Tentang :
KORPS PMII PUTERI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Muspimcab Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Jember setelah :

Menimbang :
1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya roda organisasi PMII Cabang Jember, maka dipandang perlu adanya mekanisme keorganisasian yang baik.
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan KORPS PMII PUTERI MUSPIMCAB Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Mengingat :
1. Bab IX Pasal 11 AD PMII.
2. Bab VI Bagian II Pasal 20 & Bab X Pasal 26 ART PMII.
3. asil-Hasil KONGRES PMII 2017.
4. Hasil-Hasil Muspimnas 2019 & Muspimda 2020

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno MUSPIMCAB PMII Cabang Jember.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Pedoman Korps PMII Puteri Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Jember
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : BKD Jember
Pada tanggal : 19 Februari 2021
Pukul :

PIMPINAN MUSPIMCAB
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER

PENGURUS CABANG PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA JEMBER
PMII V-04

Baijuri, S.E	**Mohammad Faqih Alharamain**
Ketua Umum	Sekretaris Umum

PERATURAN ORGANISASI
Tentang :
KORPS PMII PUTRI (KOPRI)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KABUPATEN JEMBER

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan:
1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang selanjutnya disingkat PMII adalah organisasi kemahasiswaan yang berasaskan Pancasila, bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggungjawab dalam mengamalkan ilmunya serta komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.
2. Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri yang selanjutnya disingkat menjadi KOPRI adalah wadah pengembangan perempuan PMII yang berbentuk badan semi otonom PMII.
3. Badan Semi Otonom adalah badan tersendiri yang dibentuk pada setiap tingkatan kepengurusan PMII yang menangani persoalan perempuan di PMII dan issu perempuan secara umum serta bertanggung jawab kepada Forum Tertinggi pada setiap level kepengurusan.
4. KOPRI PB PMII yang selanjutnya disebut KOPRI PB adalah kepengurusan PMII-Puteri yang berada di tingkat PB PMII
5. KOPRI PKC PMII yang selanjutnya disebut KOPRI PKC adalah kepengurusan PMII-Puteri yang berada di tingkat PMII Pengurus Koordinator Cabang (PKC).
6. KOPRI PC PMII yang selanjutnya disebut KOPRI PC adalah kepengurusan PMII-Puteri yang berada di tingkat PMII Pengurus Cabang (PC).
7. KOPRI PK PMII yang selanjutnya disebut KOPRI PK adalah kepengurusan PMII-Puteri yang berada di tingkat PMII Pengurus Komisariat (PK).
8. KOPRI PR PMII yang selanjutnya disebut KOPRI PR adalah kepengurusan PMII-Puteri yang berada di tingkat PMII Pengurus Rayon (PR).

BAB II
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 2
(1) Pengurus KOPRI sekurang-kurangnya berjumlah 5 orang pengurus disetiap level kepengurusan.
(2) Pengurus KOPRI terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara dan biro-biro sesuai dengan kebutuhan.
(3) Ketua, sekretaris dan bendahara KOPRI masuk dalam anggota Pleno Badan Pengurus Harian PMII disetiap level kepengurusan.

BAB III
POLA HUBUNGAN
Pasal 3

(1) Hubungan antara KOPRI dan PMII ditunjukkan dengangaris--------------Koordinasi, _ . _ . _ konsultasi dan garis _______Inntruksi.
(2) KOPRI memiliki hubungan koordinasi, konsultasi, dan instruktsi di setiap level kepengurusan secara hirarkis.

Pasal 4
(1) Struktur dan posisi KOPRI berada di bawah koordinasi dan intruksi ketua umum disetiap tingkat level kepengurusan PMII .
(2) Struktur dan posisi KOPRI PC berada di bawah koordinasi dan intruksi ketua umum PC PMII.
(3) Struktur dan posisi KOPRI PK berada di bawah koordinasi dan intruksi ketua umum PK PMII.
(4) Struktur dan posisi KOPRI PR berada di bawah koordinasi dan intruksi ketua umum PR PMII.

BAB IV
MEKANISME PEMILIHAN

Pasal 5

(1) Ketua KOPRI PC, KOPRI PK dan KOPRI PR dipilih langsung melalui forum pengambilan keputusan tertinggi Konfercab, RTK dan RTAR
(2) Apabila ayat (1) tidak dapat dilaksanakan maka Pemilihan Ketua KOPRI PC dan KOPRI PK dapat dipilih oleh formatur PMII dalam forum pengambilan keputusan tertinggi diKonfercabdan RTK.
(3) Ketua KOPRI berkewajiban menyusun komposisi kepengurusan selambat-lambatnya 14x24 jam dengan memperhatikan keterwakilan lembaga

BAB V
KEPENGURUSAN KOPRI

Pasal 6

(1) Formasi Pengurus KOPRI PC, KOPRI PK, KOPRI PR terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Biro (sesuai kebutuhan)
(2) Biro yang diprioritaskan untuk tingkat PC adalah biro kaderisasi, biro kajian dan media serta biro advokasi.
(3) KOPRI PC memiliki garis koordinasi, konsultasi dan instruksi terhadap KOPRI PK
(4) KOPRI PK memiliki garis koordinasi, konsultasi dan instruksi terhadap KOPRI PR
(5) KOPRI PR memiliki garis koordinasi, konsultasi dan intruksi terhadap seluruh anggota PMII Puteri di Rayon
(6) Dalam melaksanakan aktivitas organisasi yang berkaitan dengan KOPRI baik formal maupun informal seluruh pengurus wajib melakukan koordinasi kepada Ketua KOPRI

Pasal 7

Kriteria Pengurus KOPRI PC PMII, yaitu:

1. Ketua, Sekretaris dan Bendahara KOPRI PC minimal telah mengikuti kaderisasi formal PKL dan SKK dibuktikan dengan sertifikat;
2. BPH KOPRI PC selain Ketua, Sekretaris dan Bendahara minimal telah mengikuti kaderisasi formal PKD dan SKK dibuktikan dengan sertifikat;
3. Selain ketua dan BPH KOPRI PC minimal telah mengikuti PKD dan SIG (dibuktikan dengan sertifikat);
4. Ketua dan BPH KOPRI PC maksimal berumur 25 tahun pada saat terpilih atau dibentuk;
5. Ketua dan BPH KOPRI PC PMII minimal IPK 2.50 bagi fakultas eksakta dan IPK 3.00 untuk fakultas non eksakta pada saat S1.

Pasal 8

Kriteria Pengurus KOPRI PK PMII, yaitu:

1. Ketua, Sekretaris dan Bendahara KOPRI PK minimal telah mengikuti kaderisasi formal PKD dan SIG dibuktikan dengan sertifikat;
2. Selain Ketua Sekretaris dan Bendahara KOPRI PK minimal telah mengikuti SIG dibuktikan dengan sertifikat;
3. Ketua dan BPH KOPRI PK maksimal berumur 23 tahun pada saat terpilih atau dibentuk;
4. Ketua dan BPH KOPRI PK PMII minimal IPK 2.50 bagi fakultas eksakta dan IPK 3.00 untuk fakultas non eksakta Pasal 10

Pasal 9

Kriteria Pengurus KOPRI PR PMII, yaitu:

1. Ketua , Sekretaris dan Bendahara KOPRI PR minimal telah mengikuti SIG dibuktikan dengan sertifikat;
2. Selain Ketua, Sekretaris dan Bendahara KOPRI PR minimal telah mengikuti MAPABA dibuktikan dengan sertifikat;
3. Ketua dan BPH KOPRI PR maksimal berumur 22 tahun pada saat terpilih atau dibentuk;
4. Ketua dan BPH KOPRI PR PMII minimal IPK 2.50 bagi fakultas eksakta dan IPK 3.00 untuk fakultas non eksakta

BAB VI
SURAT KEPUTUSAN KEPENGURUSAN

Pasal 10

(1) Surat keputusan kepengurusan KOPRI disetiap tingkat level kepengurusan dikeluarakan oleh ketua umum PMII
    a. SK Pengurus KOPRI PC dikeluarkan oleh Ketua Umum PC PMII
    b. SK Pengurus KOPRI PK dikeluarkan oleh Ketua Umum PK PMII
    c. SK Pengurus KOPRI PR dikeluarkan oleh Ketua Umum PR PMII
(2) Setiap pengajuan SK Kepengurusan kepada PC PMII oleh PK PMII dan PR PMII wajib menyertakan struktur pengurus KOPRI

BAB VII
KADERISASI KOPRI

Pasal 11

Kaderisasi KOPRI mengikuti kaderisasi yang ada di PMII dan KOPRI, baik yang sifatnya formal, nonformal, ataupun informal.

Pasal 12

Kaderisasi KOPRI yang bersifat formal disajikan dalam kurikulum kaderisasi KOPRI yang merupakan bagian kurikulum tambahan dalam upaya penguatan ideologi gerakan KOPRI, yaitu:

a. SIG (Sekolah Islam dan Gender) dilaksanakan oleh KOPRI rayon dan atau komisariat
b. SKK (Sekolah Kader KOPRI) dilaksanakan oleh KOPRI Cabang Jember

Pasal 13

Screening kaderisasi Formal, antara lain:

(1) Sekolah Islam dan Gender (SIG)
    a. Skreening berkas, meliputi: Formulir dan CV, Surat Rekomendasi KOPRI rayon/komisariat dan atau KOPRI cabang, Sertifikat Mapaba, Mengisi surat pernyataan bersedia mengikuti kegiatan SIG yang dibuat penyelenggara, dan membuat tulisan terkait kondisi KOPRI disetiap level kepengurusan KOPRI PMII serta memberi rekomendasi strategi pengembangannya.
    b. Wawancara, meliputi: Pengetahuan PMII dan KOPRI
(2) Sekolah Kader KOPRI
    a. Skreening berkas, meliputi: Formulir dan CV, Surat Rekomendasi, Sertifikat Mapaba dan PKD, Mengisi surat pernyataan bersedia mengikuti kegiatan SKK yang dibuat penyelenggara, dan membuat artikel tentang 1). Strategi pengembanganKOPRI di Fakultas, Kampus, dan Cabang yang masih sangat minim KOPRI, 2) Perempuan Perspektif Al-Quran dan Hadist, 3) Persoalan Gender di tingkat daerah atau lokal.
    b. Wawancara, meliputi: Presentasi Artikel, tes lisan materi kaderisasi KOPRI yang pernah diikuti serta tujuan PMII dan Mars PMII, Motivasi mengikuti SKK.

BAB VIII
KAIDAH PELAPORAN

Pasal 14
Jenis-Jenis Pelaporan

(1) Laporan Kegiatan adalah laporan yang dibuat oleh KOPRI PC, PK dan PR PMII secara objektif berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan/program yang telah terlaksana dengan memuat hasil-hasil yang dicapai sebagai bahan evaluasi kegiatan di masing-masing tingkatan;
(2) Laporan Pertanggungjawaban adalah laporan yang dibuat KOPRI PC, PK,dan PR PMII kepada ketua umum PMII yang bersangkutan dan di forum tertinggi di masing-masing level kepengurusan, secara objektif berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan/program yang telah dilaksanakan selama satu periode kepengurusan;
(3) Laporan Pendataan Kader Puteri PMII adalah laporan yang dibuat oleh Pengurus KOPRI Rayon dan Komisariat secara Objektif berkaitan dengan penambahan kader baru yang merupakan hasil pendataan secara keseluruhan.

Pasal 15
Mekanisme, Isi Dan Waktu Pelaporan

(1) Laporan kegiatan KOPRI PC, PK, PR PMII dilaporkan kepada internal pengurus KOPRI dan di teruskan

kepada ketua umum PMII yang bersangkutan di masing-masing level kepengurusan;

(2) Laporan Kegiatan memuat :
   a. Bab I Pendahuluan : Latar Belakang, Nama Kegiatan, dan Tujuan Kegiatan
   b. Bab II Rencana Pelaksanaan : Rencana Mekanisme Kegiatan, dan Rencana Anggaran Biaya
   c. Bab III Realisasi Kegiatan : Realisasi Kegiatan, dan Realisasi Anggaran Biaya
   d. Bab IV Evaluasi dan Hasil Pelaksanaan : Evaluasi Kegiatan, Tindak Lanjut Kegiatan, dan Rekomendasi
   e. Bab V Penutup

(3) Waktu Pelaporan kegiatan untuk KOPRI PC , KOPRI PK dan KOPRI PR setiap empat bulan sekali.

BAB IX
TERTIB ADMINISTRASI

Pasal 16
Pedoman Umum Administrasi

1) Surat dalam pedoman digunakan sebagai sarana komunikasi timbal balik yang mengandung pesan-pesan resmi organisasi yang tertulis diatas kertas yang khusus diperlukan untuk kepentingan tersebut. Ketentuan surat-surat yang berlaku dan dapat dijadikan sarana komunikasi itu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. Surat menyurat resmi organisasi dengan sistimatika sebagai berikut :
      1. Nomor surat, disingkat No.
      2. Lampiran surat, disingkat Lamp.
      3. Perihal surat, disingkat Hal.
      4. Si alamat surat, “Kepada Yth dst”.
      5. Kata pembukaan surat. “Assalamu’alaikum Warahmatullah Wa barakatuh”
      6. Kalimat Pengantar,“Salam silaturrahim teriring do’a kami sampaikan semoga Bapak/Ibu/Sahabt senantiasa dalam lindungan-Nya, serta eksis dalam menjalankan aktifitas keseharian. Aamiin”
      7. Maksud surat
      8. Kata penutup, “Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Thorieq”, Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh”.
      9. Tempat dan tanggal pembuatan surat
      10. Nama Pengurus organisasi beserta jabatan.
   b. Bentuk
      Surat Seluruh surat organisasi (resmi), kecuali jenis surat khusus, ditulis dengan bentuk Block Style, yaitu seluruh bentuk surat yang ketikannya dari kata pembukaan sampai nama penandatangan surat berada di tepi yang sama.
   c. Jenis surat
      Surat-surat resmi organisasi dikelompokkan kedalam dua jenis surat, yakni Umum dan Khusus. Surat umum adalah surat biasa yang rutin diterbitkan sebagai sarana komunikasi tertulis dikalangan internal maupun eksternal organisasi. Surat khusus adalah jenis surat yang menyatakan penetapan keputusan organisasi, produk normatif organisasi dan landasan pijak organisatoris., jenis tersebut diklasifikasikan ke dalam dua sifat; intern dan ekstern.
   d. Kertas surat.
      Seluruh surat diketik diatas kertas berukuran folio berat 80 gram dan berkop (kepala suratPMII).
      Kop berikut amplop berisikan :
      1) Lambang PMII, sebagaimana ditentukan pada lampiran AD – ART PMII.
      2) Tulisan berupa tingkat kepengurusan dan alamat organisasi.
   e. Nomor surat
      Seluruh surat resmi organisasi di semua tingkatan memiliki nomor yang terdiri atas:
      1. Nomor urut surat.
      2. Tingkat dan periode Kepengurusan.
      3. Kode Wilayah.
      4. Jenis surat dan nomor surat.
      5. Penanda tanganan surat.
      6. Bulan pembuatan surat
      7. Tahun pembuatan surat.

Contoh Surat Kepengurusan KOPRI JEMBER :

PENGURUS CABANG
KORPS PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTRI
(Women Corps Of Indonesian Moslem Student Movement)
JEMBER
Jl. Semeru No. 47, Kloncing, Karangrejo, Sumbersari-Jember 68121
telp. 081249350255 Email: pc.koprijember@gmail.com

No. : 01.KOPRI-PC-XLII.V-04.01.01.D-1.02.2020
Lamp : -
Hal : **REKOMENDASI**

Kepada
Yth. Ketua KOPRI Cabang Lumajang
Di Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.
Salam silaturrahim teriring do'a kami sampaikan semoga bapak/ibu senantiasa dalam lindungan-Nya, serta eksis dalam menjalankan aktivitas keseharian. Amin.
Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Sekolah Kader KOPRI (SKK) I oleh Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Puteri (KOPRI) Cabang Lumajang pada:

Hari : Rabu s/d Minggu
Tanggal : 12-16 Februari 2020
Acara : Sekolah Kader KOPRI (SKK) I
Tema : Perempuan dalam Substansi Pariwisata
Tempat : BKD Kabupaten Lumajang

Maka dengan ini kami merekomendasi sahabati **Sinta Bella** dalam agenda tersebut.
Demikian surat rekomendasi ini kami buat, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wallahul Muwafiq Ilaa Aqwamith Tharieq
Wassalamualaikum Wr. Wb

Jember, 08 Februari 2020

Pengurus Cabang
Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Puteri (KOPRI) Jember
Periode 2019/2020

KORPS PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTERI KOPRI PC PMII JEMBER

Rofidatul Hasanah
Ketua KOPRI

Nabila Nilna Ghina
Sekretaris KOPRI

Mengetahui,
Pengurus Cabang
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jember
Periode 2019/2020

PENGURUS CABANG PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA JEMBER V-04

Baijuri
Ketua Umum PC PMII Jember

Contoh Surat Kepanitian KOPRI JEMBER :

No. : 002.SKK-IV.KOPRI-PC-XLIII.V-04.01.02.D-0.09.2020
Lamp : 1
Hal : **PERMOHONAN INSTRUKTUR**

Kepada
Yth. Sahabati Ketua KOPRI PKC Jawa Timur
Di Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Salam silaturrahim teriring do’a kami sampaikan semoga bapak/ibu senantiasa dalam lindungan- Nya, serta eksis dalam menjalankan aktivitas keseharian. Amin.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya agenda Sekolah Kader KOPRI (SKK) oleh Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Puteri (KOPRI) Cabang Jember pada :
Hari/ Tanggal : Kamis-Minggu/ 1-4 Oktober 2020
Waktu : 08.00WIB-selesai
Acara : Sekolah Kader KOPRI (SKK)
Tempat : Pondok Pesantren Nurul Qur’an – Rambipuji
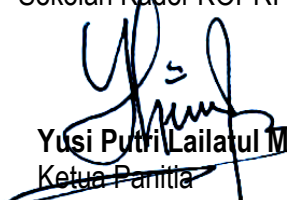
Maka dengan ini kami mengajukan permohonan Instruktur dari KOPRI PKC Jawa Timur dalam agenda tersebut.

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas kehadiran dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wallahul Muwafiq Ilaa Aqwamith Tharieq
Wassalamualaikum Wr. Wb
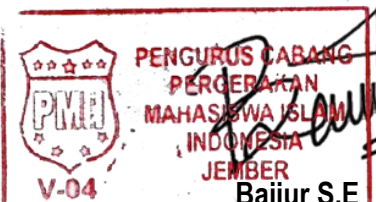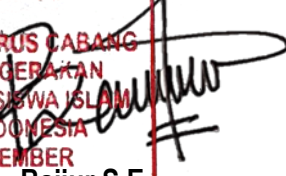
Jember, 15 September 2020
Panitia Pelaksana
Sekolah Kader KOPRI (SKK) IV

PANITIA KEGIATAN KORPS PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTERI JEMBER

Yusi Putri Lailatul M.
Ketua Panitia

Tata Andriyani
Sekretaris Panitia

Mengetahui,
Pengurus Cabang
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Puteri (PMII) Jember
Periode 2019/2020

PENGURUS CABANG PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA JEMBER V-04

KORPS PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTERI KOPRI PC PMII JEMBER

Baijur S.E
Ketua Umum

Rofidatul Hasanah
Ketua KOPRI

2) Stempel
   a. Bentuk stempel-stempel organisasi untuk semua tingkatan organisasi berbentuk persegi panjang bergaris tunggal.
   b. Ukuran stempel Stempel resmi organisasi berukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm.
   c. Tulisan stempel Stempel resmi organisasi berisi :
      i. Lambang PMII disebelah kiri
      ii. Tulisan disebelah kanan terdiri atas :
      iii. Baris pertama, "Korps Pergerakan Mahasiswa",
      iv. baris kedua, "Islam Indonesia"
      v. Baris ke-tiga tingkat levelkepengurusan "KOPRI PB PMII/ KOPRI PKC/KOPRI PC.
3) Buku Agenda
   a. Ukuran Buku
      Pada dasarnya seluruh jenis buku dapat digunakan sebagai buku agenda, asalkan sesuai dengan kolom yang diperlukan.
   b. Model Buku
      Buku agenda surat terdiri atas buku agenda surat keluar dan buku agenda surat masuk, model yang digunakan keduanya sebagai berikut :
      1. Buku agenda surat keluar, terdiri atas kolom;
         1. Nomor urut pengeluaran
         2. Nomor surat
         3. Alamat surat
         4. Tanggal surat:
            a. tanggal pembuatan
            b. tanggal pengiriman
         5. Perihal surat
         6. Keterangan
      2. Buku agenda surat masuk, terdiri atas kolom
         1. Nomor urut penerimaan
         2. Nomor surat
         3. Alamat surat/pengirim
         4. Tanggal surat:
            a. tanggal pembuatan
            b. tanggal penerimaan
         5. Perihal surat
         6. Keterangan
4) Buku Kas
   a. Ukuran Buku Kas Semua jenis buku dapat digunakan sebagai buku kas, asalkan sesuai dengan kolom yang diperlukan.
   b. Model Buku Kas Buku kas untuk seluruh jenis kegiatan pada semua tingkatan organisasi menggunakan model buku kas yang terdiri dari atas kolom:
      i. Nomor urut penerimaan
      ii. Uraian sumber kas
      iii. Jumlah uang yang diterima
      iv. Nomor urut pengeluran
      v. Uraian penggunaan kas
      vi. Jumlah uang yang dikeluarkan.
   c. Buku Inventaris.
      1. Ukuran Buku Inventaris
         Buku Inventaris dapat menggunakan berbagai jenis dan ukuran buku yang sesuai dengan kolam yang diperlukan
      2. Model Buku Inventaris
      3. Buku inventaris untuk semua tingkatan organisasi meng gunakan model buku yang terdiri atas kolom :
         ii. Nomor urut.
         iii. Nama barang.
         iv. Merk barang.
         v. Tahun pembelian.
         vi. Jumlah barang
         vii. Keadaan barang

5) Bendera PMII adalah sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga organisasi.

Pasal17
Pedoman Teknis

(1) Surat KOPRI memiliki kop surat sendiri,tetapi wajib mengetahui ketua umum dimasing-masing level kepengurusan PMII.
(2) Dalam penbuatan surat resmi organisasi yang harus diperhatikan adalah kode atau sandi yang terkandung dalam nomor surat. Pembatasan pada setiap item kode atau sandi ditandai dengan titik dan bukan dengan garis.
(3) Setiap penomoran surat mengandung 6 item koode (untuk PB) dan 7 item untuk PKC/PC, meliputi;
  a) Nomor Surat.
  b) Tingkat kepengurusan :
    1. Pengurus Cabang di singkat KOPRI PB PMII
    2. Pengurus Koordinator Cabang disingkat PKC
    3. Pengurus cabang disingkat PC.
  c) Jenis dan kode surat untuk semua tingkat kepengurusan KOPRI:
    (1) Internal,(Umum dan khusus),dengan Kode : 01
    (2) Eksternal (umum dan khusus),dengan kode: 02
  d) Penandatangan Surat untuk semua tingkat kepengurusan KOPRI
    (1) Keabsahan surat merujuk ayat 1 pasal 14
    (2) Jika penandatangan surat adalah ketua dan sekertaris,ditandai dengan kode: D-I
    (3) Jika penandatangan surat adalah ketua dan wakil seker taris,ditandai dengan kode:D-II
    (4) Jika penandatangan surat adalah wakil ketua dan wakil sekertaris,ditandai dengan kode: E-1.
    (5) Jika penandatangan surat adalah wakil ketua dan sekretaris,ditandai dengan kode:E-II .
    (6) Jika penandatanganan surat adalah ketua panitia, sekretaris panitia, dan ketua, ditandai dengan kode: D-0
    (7) Jika penandatangan surat adalah ketua dan seker taris,bendahara dan wakil bendahara ditandai dengan kode: F-I
    (8) Jika penandatangan surat adalah ketua,wakil sekertaris,dan bendahara/wakil Bendahara,ditandai dengan kode: F-II
    (9) Jika penandatangan surat adalah ketua sendiri ,ditandai dengan kode: D-0.

Contoh:

Surat KOPRI Pengurus Cabang.

Nomor : 012.KOPRI-PC-XLII.V-04.01.15.D-1.08.2020

012	: Nomor urut surat keluar
KOPRI-PC	: Pengurus cabang
XLII	: Periode ke pengurusan
V-04	: Kode Wilayah Jatim
01	: Jenis surat internal (Umum dan Khusus)
15	: Nomor urut surat jenis tersebut
D-1	: Ditandatangani ketua dan sekertaris UMUM
08	: Bulan ditetapkannya surat
2020	: Tahun pembuatan surat

  a. Seluruh jenis surat keluar yang dikirim melewati hirarki organisasi secara vertikal, wajib memberikan tembusan.
  b. Untuk Surat Kepanitiaan sedapat berpedoman pada tata cara penomoran surat sebagaimana tercantum pada pedoman teknis.
  c. Penandatanganan seluruh jenis surat-surat harus menggunakan tinta warna hitam.

(2) Stempel
  a. Pembubuhan stempel organisasi pada surat resmi organisasi diusahakan sedapat mungkin agar tertera ditengah – tengah antara dua tandatangan pengurus dan tidak menutupi nama pengurus yang bertandatangan.
  b. Pengurus yang berwenang stempel organisasi adalah Ketua atau Sekretaris (untuk PB), Ketua atau Sekretaris (untuk Koorcab/ Cabang) dan Ketua atau Sekretaris (untuk Komisariat dan Rayon).
  c. Pembuatan stempel kepanitiaan harus mencantumkam lambang PMII disebelah kiri dan tulisan yang

menunjukan jenis kepanitiaan disebelah kanan, dengan ukuran yang serasi dan seimbang.

(3) Buku Agenda

a. Buku agenda berfungsi untuk mendokumentasikan seluruh jenis surat, baik surat keluar ataupun surat masuk, agar buku tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka perlu dipelihara dan disimpan secara baik setelah dipergunakan.
b. Buku agenda harus senantiasa ditempatkan diatas meja kerja, terutama kita sedang membuat surat atau ketika menerima surat dari instansi lain.
c. Kolom-kolom yang terdapat dalam buku agenda surat, baik keluar maupun kedalam berjumlah 6 (enam) kolom.

Contoh :

1. Agenda surat keluar

No	No. Surat	Tujuan Surat	Tanggal Surat		Hal	Ket
			Buat	Kirim		

2. Agenda surat masuk

No	No. Surat	Tujuan Surat	Tanggal Surat		Hal	Ket
			Buat	Kirim		

(4) Buku Kas

a. Seluruh jenis kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dana organisasi, harus tercatat dalam buku Kas, terdiri atas :
Buku Harian : Neraca Bulanan, Neraca Tahunan
b. Segala penerimaan dana harus dicatat di dalam Buku Kas bagian kiri (debet) dan pengeluaran dana bagian kanan (kredit). Kelebihan atau kekurangan dalam penjumlahan uang disebut saldo.
c. Pengurus yang berwenang menyimpan dan mempergunakan Buku Kas adalah Bendahara/wakil bendahara, pada setiap jenjang kepengurusan organisasi.

Contoh :

1. Buku Kas

No.	Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo	Nota

(5) Buku Inventaris

a. Buku inventaris berfungsi untuk mencatat seluruh kekayaan atau barang-barang milik organisasi, agar mudah melakukan pemeliharaan, perawatan dan pemantauan terhadap barang-barang tersebut, sebagai aset organisasi yang dihasilkan dari suatu masa bakti kepengurusan.
b. Model buku inventaris untuk semua tingkatan organisasi dibuat dengan 7 kolom, seperti berikut ini :

No	Nama Barang	Tahun Pembuatan	Merk	Jumlah	Keadaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7

c. Pengurus yang berwenang untuk menyimpan dan melakukan inventaris adalah sekjen, sekretaris Umum dan sekretaris disemua tingkatan organisasi.

BAB X
PENUTUP

Pasal 18

(1) Hal-hal yang belum diatur di dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian di dalam Peraturan Organisasi atau produk hukum organisasi lainnya.
(2) Ketetapan ini ditetapkan Musyawarah Pimpinan Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
(3) Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan : BKD Jember
Pada Tanggal : 19 Februari 2021
Pukul : 22.56 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG (MUSPIMCAB)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER

Sinta Bella	**Festy Kartika Siwi**
Ketua Sidang	**Sekretaris Sidang**

KEPUTUSAN MUSPIMCAB
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER
Nomor : 15.MUSPIMCAB.PC-XLII.V-04.A-I.01.2019
Tentang :
STRATEGI PENGEMBANGAN KADERISASI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER

Bismillahirrahmanirrahim
Pimpinan Muspimcab Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Jember setelah :

Menimbang :
1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya roda organisasi PMII Cabang Jember, maka dipandang perlu adanya mekanisme keorganisasian yang baik.
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Strategi Pengembangan Kaderisasi MUSPIMCAB Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Mengingat :
1. Bab VII Pasal 8 AD PMII.
2. Bab X Pasal 26 & Pasal 35 ART PMII.
3. Hasil-Hasil KONGRES PMII 2016.
4. Hasil-Hasil Muspimnas 2015 & Muspimda 2016

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno MUSPIMCAB PMII Cabang Jember.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Strategi Pengembangan Kaderisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Jember
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : BKD Jember
Pada tanggal : 19 Februari 2021
Pukul : 15.45 WIB

PIMPINAN MUSPIMCAB
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER

PENGURUS CABANG PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA JEMBER
PMII V-04

Baijuri, S.E
Ketua Umum

Mohammad Faqih Alharamain
Sekretaris Umum

STRATEGI PENGEMBANGAN KADERISASI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER

A. Kaderisasi PC PMII Jember

Sebagaimana termaktub dalam Anggaran dasar pasal 4, tujuan PMII adalah terbentuknya pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab, dalam mengamalkan ilmunya dan komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. PC PMII Jember ini memahami bahwa orientasi paling mendasar adalah pembinaan individu anggota. Dengan tujuan tersebut, PMII telah menjadikan dirinya sebagai organisasi pembinaan dan pengembangan anggota yang harus mampu untuk mengantarkan kader-kader Jember mencapai kualitas-kualitas tertentu. Dengan kata lain, ruang aktualisasi ini kemudian akan menempa segenap potensi kader sampai memiliki kesiapan spiritual, intelektual, dan teknikal untuk mewujudkan tujuan dari keberadaan PMII.

PC PMII merupakan salah satu cabang besar yang memiliki jumlah kader dan lembaga yang cukup banyak. Mulai dari Komisariat Universitas Jember dengan delapan Rayon definitif dan satu Rayon persiapan, Komisariat IAIN Jember dengan lima Rayon definitif, Komisariat STAI Al Qodiri dengan dua Rayon Definitif, Komisariat Universitas Muhammadiyah dengan satu Rayon definitif, Komisariat Institut Agama Islam Al Falah Suniyah dengan satu Rayon persiapan, dua Komisariat tanpa Rayon yaitu Komisariat IKIP PGRI dan STIE Mandala serta satu Komisariat persiapan Politeknik Jember. Dari sekian banyak lembaga dengan jenis mata pelajaran dan sistem pembelajaran yang berbeda-beda kemudian membentuk budaya atau antropologi mahasisa yang berbeda-beda pula sehingga muncul formula kaderisasi yang berbeda-beda dalam setiap lembaga rayon dan komisariat yang ada.

Dengan kondisi demikian PC PMII Masa khidmat 34 mencoba untuk benar-benar meninjau dan menelaah setiap proses kaderisasi yang dijalankan oleh PC PMII di beberapa tahun terakhir dengan mencoba lebih teliti lagi dalam melihat permasalahan-permasalahan kaderisasi yang ada di lingkup Cabang Jember. Dalam dua periode terakhir misalnya, PC PMII Jember mengalami perkembangan yang cukup luar biasa dalam perkembangan lembaga baru dan perluasan di beberapa fakultas dan perguruan tinggi yang sebelumnya belum terjamah PMII. Hal demikian tentunya sangat memberikan warna baru bagi PMII di Jember terutama dalam hal fariasi profesionalisme kader PMII di Jember. Sehingga tentu saja perlu adanya perubahan yang cukup besar dalam hal kaderisasi di tingkat cabang.

Dalam hal ini PC PMII Jember berusaha merumuskan formula kaderisasi yang bisa dijadikan rujukan dalam menjalankan proses kaderisasi di seluruh lembaga dibawah naungan PC PMII Jember. Hal demikian perlu segera diperhatikan untuk mengoptimalkan potensi yang sekarang dimiliki cabang Jember untuk mencetak kader yang mampu menjawab persoalan kontemporer di tiga level perebutan yaitu Global, Nasional dan Lokal serta di tiga sektor yaitu 1) Negara, untuk memastikan perlindungan sosial keberpihakan regulasi untuk rakyat 2) Industri, untuk memproduksi teknologi sesuai kebutuhan dan akses rakyat atas sumberdaya alam dan 3) Akademik, melakukan penelitihan dan pembangunan untuk kepentingan rakyat (Panduan Kaderisasi Nasional; 2014). Mengacu pada karakter lembaga yang ada di seluruh PC PMII Jember dan tujuh komunitas imajiner PMII yang diantaranya adalah *: Intelektual Organik, Agamawan Kritis, Profesional Lobbiyer, Ekonom Cerdas, Budayawan Kritis, Politisi Tangguh,* dan *Praktisi Pendidikan yang Transformatif* (Pendidikan Kritis Transformatif; PB PMII 2002) hal ini diperlukan untuk meujudkan hakekat tujuan kaderisasi PMII yaitu sebuah perubahan dari

semua level dimensi kehidupan masyarakat (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan dll) secara bersama-sama.

B. Pengkaderan PC PMII Jember.

Pengkaderan PC PMII Jember lebih meningkatkan pada kekuatan kualitas dan kuantitas personal individu anggota/kader. Dimaksudkan dengan kualitas personal adalah forum pengkaderan harus ditekankan pada kualitas kader serta kuantitasnya. Dengan demikian sistem atau pengkaderan ini harus mampu menjaga kemandirian, soliditas organisasi dan kesinambungan identitas. Anggota atau kader (individu) PMII Jember harus mampu mengimplementasikan konsep dasar Dzikir, Fikir dan Amal Sholeh sebagai motto PMII. Taqwa, intelektualitas dan profesionalitas sebagai trikhidmat PMII. Kejujuran, kebenaran dan keadilan sebagai trikomitmen PMII serta ulul albab sebagai citra diri manusia PMII.

Hanya dengan cara inilah kualitas PMII Jember secara institusional juga akan menjadi lebih baik. Karena dalam kenyataannya, antara kader organisasi dan organisasi kader itu sendiri terdapat proses dialektik yang saling mempengaruhi. Ketika PC PMII Jember berhasil mewujudkan kader-kader yang memiliki kualitas individual “Prima”, dengan sendirinya tranformasi keilmuan akan membangun dasar-dasar kolektifitas suatu komunitas, dan pada saat yang sama juga meningkatkan kualitas PMII Jember sebagai sebuah organisisi kaderisasi terbaik Se-Jawa timur bahkan nasional.

Kaderisasi PMII pada hakekatnya adalah totalitas upaya-upaya yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk membina dan mengembangkan potensi dzikir, fikir dan amal soleh setiap insan pergerakan. Secara kategoris dapat dipilih dalam tiga bentuk yakni: *Pengkaderan Formal, Pengkaderan Non Formal* dan *Pengkaderan Informal*. Ketiga bentuk ini harus diikuti oleh segenap warga pergerakan, sehingga pada saatnya kelak akan terwujud kader yang berkualitas ulul albab.

Pengkaderan formal meliputi empat tahapan diantaranya adalah Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA), Pelatihan Kader Dasar (PKD), Pelatihan Kader Lanjutan (PKL), dan Pelatihan Kader Nasional (PKN). Perkaderan Non Formal adalah berbagai pelatihan dan pendidikan yang ada di PMII. *follow up wajib* dari pengkaderan formal biasanya juga masuk dalam kategori ini, sehingga juga merupakan prasyarat bagi keikutsertaan kader bersangkutan dalam PKD, PKL atau PKN. Sedang pengkaderan Informal adalah keterlibatan kader pergerakan dalam berbagai aktifitas dan peran kemasyarakatan PMII. Baik dalam posisi sebagai penanggung jawab, menjadi bagian dari *team work*, atau bahkan sekedar partisipan. Pengkaderan jenis ini juga sering dilakukan dengan sangat kondisional dan biasa dijalankan di tempat-tempat yang menarik seperti warung kopi, masjid, kostan dll.

Ketiga model pengkaderan tersebut dijalankan dengan saling menopang satu sama lain dengan kaderisasi formal sebagai penyangga utamanya. Dalam menjalankan tiga model pengkaderan di atas, Rayon dan komisariat (yang tidak memiliki rayon) merupakan lembaga yang mempunyai peran sentral dalam menentukan keberhasilannya. Sehingga dalam porsi PC PMII Jember adalah melakukan pendampingan dan penjajakan untuk memastikan roda-roda kaderisasi yang ada di setiap lembaga rayon dan komisariat (yang tidak memiliki rayon) berfungsi dengan semestinya. Dengan pembentukan TIM Pendamping Kaderisasi yang ditugaskan di setiap rayon dan komisariat (yang tidak memiliki rayon) untuk melakukan pendampingan di beberapa moment krusial dalam proses kaderisasi seperti RTAR/RTK, Upgrading Kepengurusan (untuk

memastikan level pemahaman kepengurusan), proses kaderisasi formal (MAPABA dan PKD) beserta follow upnya. Namun sejak Covid-19 dinyatakan sebagai bencana pandemi pada tahun 2019 banyak terjadi perubahan dalam berbagai aspek sosial termasuk pendidikan. Setelah dikeluarkannya arahan untuk Work From Home di Indonesia, perguruan tinggi mengalihkan proses perkuliahan semula tatap muka, menjadi perkuliahan jarak jauh, yang dilakukan secara daring menggunakan perangkat desktop maupun mobile. Kompleksnya berbagai macam kegiatan yang dilakukan pada perguruan tinggi, telah muncul beberapa permasalahan baru, salah satunya berkaitan dengan aktivitas kemahasiswaan. Terutama organisasi kemahasiswaan baik intra atau ekstra. Organisasi ekstra kampus merupakan lembaga yang didirikan dengan visi, misi, tujuan tertentu untuk menunjang pembelajaran hard skill, soft skill, dan pendewasaan diri, yang tidak didapat di perkuliahan.

Pandemi Covid-19 memunculkan banyak permasalhan di organisasi PMII, khususnya dalam hal kaderisasi. Kegiatan kaderisasi yang semula secara tatap muka, tidak mungkin dilakuan pada masa pandemi. Karena tidak tahu kapan pandemi akan berakhir, akan memunculkan sebuah disrupsi pada siklus regenerasi organisasi PMII.

C. Jenjang Kaderisasi PC PMII Jember

Tabel Jenjang Kaderisasi

<table>
<tr><th>Tahapan</th><th>Status</th><th>Kaderisasi formal</th><th>Kaderisasi Non Formal</th><th>Kaderisasi Informal</th><th colspan="2">Pelatihan Berbasis Skill</th></tr>
<tr><td rowspan="7">Tahun ke 1</td><td rowspan="7">Anggota</td><td rowspan="7">MAPABA (Siapa Kita)</td><td>Sekolah kader Basis</td><td rowspan="7">Pengenalan Organ Intra</td><td rowspan="7">Kurikulum disesuaikan dengan komunitas Imajiner dari masing-masing lembaga</td><td>Intelektual Organik</td></tr>
<tr><td>Pelatihan Epistimologi</td><td>Agamawan Kritis</td></tr>
<tr><td>Pelatihan Bahasa Asing</td><td>Profesional Lobbiyer</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Pelatihan Penulisan/LKTI</td><td>Ekonom Cerdas</td></tr>
<tr><td>Budayawan Kritis</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Bedah Produk Hukum PMII dan Panduan Kaderisasi Nasional</td><td>Politisi Tangguh</td></tr>
<tr><td>Praktisi Pendidikan yang Transformatif</td></tr>
<tr><td rowspan="7">Tahun ke 2</td><td rowspan="7">Pengurus Rayon/ Komisariat</td><td rowspan="7">PKD (Bagaimana Medan)</td><td>Pelatihan Epistimologi Lanjutan</td><td>Pemetaan dan Pengorganisiran Kampus</td><td rowspan="7">Kurikulum disesuaikan dengan komunitas Imajiner dari masing-masing lembaga</td><td>Intelektual Organik</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Pelatihan Bahasa Asing Lanjutan</td><td rowspan="6">Pemetaan Profesi Skala Nasional</td><td>Agamawan Kritis</td></tr>
<tr><td>Profesional Lobbiyer</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Sekolah Analisis Sosial</td><td>Ekonom Cerdas</td></tr>
<tr><td>Budayawan Kritis</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Sekolah Paradigma</td><td>Politisi Tangguh</td></tr>
<tr><td>Praktisi Pendidikan yang Transformatif</td></tr>
<tr><td rowspan="7">Tahun ke 3</td><td rowspan="7">Pengurus Rayon/ Komisariat</td><td rowspan="7">Pra PKL (Siapa Lawan)</td><td rowspan="7">Kajian Materi PKL</td><td rowspan="7">Pemetaan lembaga, instansi, individu yang pro pasar modal (tidak berpihak pada rakyat)</td><td rowspan="7">Kurikulum disesuaikan dengan komunitas Imajiner dari masing-masing lembaga</td><td>Intelektual Organik</td></tr>
<tr><td>Agamawan Kritis</td></tr>
<tr><td>Profesional Lobbiyer</td></tr>
<tr><td>Ekonom Cerdas</td></tr>
<tr><td>Budayawan Kritis</td></tr>
<tr><td>Politisi Tangguh</td></tr>
<tr><td>Praktisi Pendidikan yang Transformatif</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Tahun ke 4</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">PKL</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">Konsolidasi strategi dan</td><td rowspan="2">Kurikulum disesuaikan dengan</td><td>Intelektual Organik</td></tr>
<tr><td>Agamawan Kritis</td></tr>
</table>

	Pengurus Cabang		Pelatihan Human dan Komunikasi Publik	pendistribusian karir.	komunitas Imajiner dari masing-masing lembaga	*Profesional Lobbiyer*
						Ekonom Cerdas
						Budayawan Kritis
			Pelatihan Fasilitator			*Politisi Tangguh*
						Praktisi Pendidikan yang Transformatif

I. Tahun dan Status

Melihat persoalan ketertiban dalam jenjang kaderisasi yang ada di PMII Jember serta merespon tantangan zaman dan perubahan yang ada. Sehingga perlu adanya penataan jenjang kaderisasi yang rapi untuk memberikan kesempatan pada seluruh kader PMII dalam berproses diseluruh jenjang kepengurusan tanpa harus merelakan proses perkuliahan terhambat atau harus menunggu waktu yang lama dalam memiliki kapasitas kader level Cabang dan Mujtahid.

II. Kaderisasi Formal

1. Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA).

A. pengertian

Mapaba merupakan forum pengkaderan formal tingkat pertama. Disamping sebagai masa penerimaan anggota, forum ini juga sebagai wahana pengenalan PMII dan penanaman nilai (doktrinasi) dan idealisme sosial PMII.

B. Fase dan model pendekatan

Pada fase ini harus ditanamkan makna idealisme yang bermuatan relegius bagi mahasiswa dan urgensi perjuangan untuk idealisme itu melalui PMII baik pada struktur formalnya sebagai organisasi maupun pada aspek substansinya sebagai komunitas gerakan mahasisiwa yang berlatar kultur Islam. Karena itu terget yang harus dicapai pada fase ini adalah tertanamnya keyakinan pada setiap individu anggota bahwa PMII adalah organisasi kemahasiswaan yang paling tepat untuk mengembangkan diri dan memperjuangkan idealisme tersebut. Dari tahap ini output yang diharapkan adalah anggota yang mu'taqid.

C. Tujuan

Secara umum tujuan mapaba adalah terwujudnya warga dan kader yang meyakini sebagai organisasi kemahasiswaan yang PMII paling pas untuk mengembangkan diri serta memperjuangkan idealismenya. Secara khusus, setelah mengikuti mapaba, setia anggota PMII diharapkan:

a. Memiliki kesadaran akan posisi dan tanggungjawabnya sebagai mahasiswa dalam memperjuangkan idealismenya secara organisasional.
b. Memiliki keyakinan teerhadap *ahlis Sunnah wal jama;ah* sebagai paradigm yang tepat untuk mendalami islam
c. Memiliki keyakinan terhadap PMII sebagai wahana untuk mengembangkan diri dan memperjuangkan idealismenya dalam dunia kepemudaan kemahasiswaan, kemasyarakatan, dan kebangsaan.

D. Pelaksanaan

Pelaksanaan Mapaba adalah Pengurus Cabang atau Pengurus komisariat/Rayon yang mendapatkan rekomendasi Pengurus Cabang. Mapaba sebaiknya dilaksanakan pada awal tahun ajaran , atau awal semester.

E. Peserta

Peserta Mapaba diutamakan mahasiswa semester I sampai dengan semester III. Disamping karena mempertimbangkan kesempatan bagi kader untuk berkhidmat lebih maksimal melalui PMII, juga karena pada semester-semester awal mahasiswa relatif masih terbuka dengan berbagai orientasi. Jumlah peserta maksimal 150 orang. (bila jumlah peminat melebihi ketentuan maksimal ini, Mapaba dilaksanakan dalam per kelas, dilakukan dengan periodek)

F. Seleksi

Seleksi peserta dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai profil calon peserta, sehingga akan membantu penyelenggara dalam merumuskan pola pendekatan, metode dan

system Mapaba, juga dalam pembinaan selanjutnya. Seleksi ini lebih ditekankan pada penelusuran motifasi, minat, bakat dan keahlian peserta, serta dilakukan menjelang pelaksanaan dengan menggunakan metode dialog, wawancara mendalam.

2. Pelatihan Kader Dasar (PKD)
   A. Pengertian

      Pelatihan kader dasar merupakan forum pengkaderan formal tinggkat kedua dalam system pengkaderan di PMII. Dalam PKD kepada peserta mulai diperkenalkan sebagai model gerakan, prinsip-prinsip dasar analisa social, dasar-dasar advokasi dengan segala macam bentuknya serta dasar-dasar managerial pengelolan aktifitas gerakan.

   B. Fasa dan Model

      Pada fasa ini, persoalan penanaman nilai-nilai, serta visi dan misi gerakan PMII, diharapkan sudah tuntas. Idealnya PKD dilaksanakan 1 sampai 2 semester setaleh Mapaba. Pada fase ini persoalan penanaman nilai-nilai, visi serta misi gerakan PMII diharapkan sudah tuntas. Dengan demikian forum tidak lagi bersifat doktrinasi. Pendekatan yang dilakukan dalam PKD adalah bersifat pendekatan partisipatori.

   C. Tujuan

      Secara umum PKD bertujuan untuk membekali kader-kader PMII dengan dasar-dasar kemampuan praksis melakukan aksi-aksi social. Secara khusus setelah PKD seorang PMII diharapkan:

      1. Memahami gerakan bermacam gerakan social.
      2. Menguasai prinsip-prinsip dasar analisa social.
      3. Menguasai dasar-dasar advokasi social.
      4. Siap melakukan aksi sosial, terjuan ditengah masyarakat.

   D. Pelaksanaan

      Pelaksanaan PKD adalah pengurus Komisariat dan Rayon yang mendapatkan rekomendasi dari Pengurus Cabang.

   E. Peserta

      Peserta PKD diutamakan mahasiswa semester 3 sampai dengan semester 5 yang telah mengikuti Mapaba. Batasan ini disamping dimaksudkan untuk memberikan kesempatan lebiuh luas dalam berhidmat melalui PMII, juga karena pada semsester-semester-semester tersebut, umumnya mahasiswa sudah mulai menemukan orientasinya. Untuk jumlah peserta maksimal 45 orang. Bila jumlah peminat jauh melebihi ketentuan maksimal ini, PKD dilaksanakan dalam dua kelas (jika cukup pengelolaanya), atau dilakukan dua tahap.

   F. Seleksi

      Seleksi peserta dimaksudkan untuk menyaring anggota yang berkualitas hingga forum PKD dapat berlangsung secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang optimal. Seleksi PKD didasarkan pada penilaian terhadap prestasi, dedikasi dan loyalitas anggota selama follow-up paska Mapaba, disamping kualifikasi personal inividu kader.

3. Pelatihan Kader Lanjut (PKL)
   A. pengertian

      Pelatihan Kader Lanjut (PKL) merupakan forum pengkaderan formal jenjeng ketiga dalam system pengkaderan PMII. PKL dikonsentrasikan pada pengembangan wawasan dan peningkatan kualitas kepemimpinan serta manajerial kader pergerakan, untuk melahirkan calon-calon pemimpin pergerakan di berbagai level kepengurusan PMII.

   B. Fase dan Model Pelatihan

      Tahapan ini merupakan fase spesifikasi untuk mengarahkan kader kepada kemampuan pengelolaan organisasi secara professional. Dengan pemahaman dan keyakinanterhdap nilai-nilai dan misi organisasi yang telah ditanamkan pada Mapaba, dan pembekalan kemampuan aksisosial dalam PKD maupun pelatihan-pelatihan formal

pengembangan lainnya, maka dalam PKL ini kader ditempa dan dikembangkan seluruh potensi dirinya untuk menjadi seorang pemimpin yang menyadari sepenuhnya amanah kekholifahannya dengan didukung oleh kematangan *leadership* dan kemampuan managerial. Outpun dari pelatihan tahap ini adalah " *leader of movement and institusion*" dengan penekanan utama pada penguatan kemampuan problem *solving*, *institusional organizing* dan *engineering of social-movement*. Dengan demikian, model pelatihan yang digunakan dalam PKL adalah *partisipatoris leadership training* dengan pendekatan pembelajaran orang dewasa.

C. Tujuan

Secara umum, PKL dimaksudkan untuk menciptakan kader pergerakan yang memiliki kualitas kepemimpinan yang adil dan arif, keahlian managerial yang andal serta komitmen yang teguh bagi pengembangan kinerja organisasi, dinamika gerakan dan keberlanjutan misi perjuangan PMII secara khusus, setelah mengikuti PKL anggota diharapkan:

a. Memahami wawasan kepemimpinan berdasarkan nilai-nilai islam dan teori-teori kepemimpinan (*leadership* dan *managerial*) modern;
b. Memiliki kemampuan berpikir secara sistematis, taktis dan strategis serta keahlian managerial yang andal dan menyeluruh dalam rangka pengembangan kinerja dan dinamika organisasi;
c. Memiliki kemampuan analitis dan praksis dalam memecahkan persoalan-persoalan strategis yang terjadi dimsyarakat dalam rangka mewujudkan peran sosial transformative PMII;
d. Memiliki visi ke depan yang luas, komitement yang teguh dan tanggung jawab yang tinggi untuk memelihara keberlanjutan khidmat PMII;
e. Mampu menjadi pemimpin pergerkan yang adil, progressif dan arif.

D. Pelaksana

Pelaksana PKL adalah Pengurus Koordinator Cabang atau Cabang yang mendapat rekomendasi Pengurus Besar.

E. Peserta

Peserta PKL adalah kader yang telah mengikuti Mapaba, Pelatihan Kader Dasar (PKD) dan pelatihan-pelatihan formal pengembangan wajib sesudah Mapaba maupun PKD, serta salah satu dari Pelatihan formal pengembangan yang ada di PMII. Pembatasan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualifikasi pemimpin-pemimpin PMII, baik ketika menjadi pemimpin di dalam PMII itu sendiri maupun ketika menjadi pemimpin diluar PMII. Jumlah peserta tidak melebihi 30 orang setiap angkatan. Dalam hal jumlah peminat jauh melebihi ketentuan maksimal ini, PKL dapat dilaksanakan di dalam dua kelas atau lebih ketika cukup fasilitator, atau menjadi dua angkatan jika kekurangan fasilitator.

F. Seleksi

Seleksi peserta disini dimaksudkan untuk menyaring anggota yang berkualitas sehingga forum PKL benar-benar dapat berlangsung secara effektif dan effisien serta dapat mencapai tujuan secara optimal. Seleksi peserta PKL didasarkan pada penilaian terhadap prestasi, dedikasi dan loyalitas anggota selama masa *follou up* PKD, diperkuat dengan rekomendasi dari Pengurus Koordinator Cabang.

III. Kaderisasi Non Formal

A. Kaderisasi Non Formal Tahun ke 1

a. Sekolah Kader Basis

Sekolah ini ditujukan kepada anggota baru untuk lebih memahami apa tujuan dan alasan PMII hadir dan menjalankan sebuah proses kaderisasi. Lulusan dari sekolah ini diharapkan mampu memahami konsep tiga pilar pengkaderan PMII yang meliputi Afeksi/ketauhidan (daya juang dan soliditas), Pengetahuan dan Keterampilan.

b. Studi Epistemologi

Studi ini dimaksudkan untuk membekali kader pergerakan dengan perangkat paling dasar ilmu pengetahuan, yang juga meliputi ontology dan aksiologinya.

c. Pengembangan Keterampilan Bahasa Asing (Inggris Elementary)

Target wajib minimal yang harus dicapai adalah penguasaan atas kosa kata dan kalimat-kalimat percakapan sehari-hari. Pelatihan ini dapat dilakukan secara individual dengan mengikuti kursus reguler atau yang diadakan oleh PMII sendiri.

d. Pelatihan Jurnalistik/LKTI.

Dunia kepenulisan perlu ditanamkan sejak dini kepada anggota PMII khususnya. Secara orientasi sosial mampu memberikan kemudahan terhadap anggota baru dalam pembuatan makalah, essay, artikel, fiksi, laporan-laporan, dan lain-lain. Hal ini menjadi sangat perlu untuk mengembalikan marwah kader PMII khususnya dalam hal prestasi.

e. Bedah Produk Hukum PMII dan Panduan Kaderisasi Nasional

Bedah produk-produk hukum PMII bertujuan untuk mengajak seluruh anggota PMII jauh lebih mengenal dirinya sendiri atau PMII (siapa kita), hal ini seperti pada konsep tabayyun dimana kita harus mengenal diri kita sebelum kita mengenal apa saja yang ada diluar kita. Sehingga harapannya nanti anggota PMII memahami bagaimana PMII secara utuh serta memahami maksud dan tujuan setiap proses yang akan dilakukan di PMII.

f. Sekolah Leadership

Membangun anggota menjadi pemimpin yang berkarakter sehingga mampu melakukan komunikasi dengan baik, berpartisipasi aktif dalam pembangunan wacana atau opini, serta mampu memecahkan masalah dengan cermat,taktis,dan tepat, sehingga terbentuk pemimpin yang menjadi representasi kelembagaan.

g. Sekolah aswaja

Memantapkan pemahaman nilai ASWAJA kepada kader PMII, sebagai tongkat estafet doktrinasi nilai kader kepada generasi selanjutnya, serta membendung paham-paham ekstrimis yang datang.

h. Sekolah Teknologi Digital

Suatu forum yang dibentuk agar menfasiltasi kader pmii yang selaras dengan perkembangan zaman baik soft kill atau had kill dengan muatan pelatihan yang dibutuhkan di era digital.

B. Kaderisasi Non Formal Tahun ke 2

a. Pelatihan Epistemologi Lanjutan

Pelatihan epistemologi lanjutan diberikan agar kader lebih memahami konsep ilmu pengetahuan baik dari Ontologi mapupun Aksiologi dengan lebih mendalam.

b. Pelatihan Bahasa Asing Lanjutan (Inggris intermediate)

Target wajib minimal yang harus dicapai adalah selain penguasaan dalam memahami naskah-naskah berbahasa Inggris (translation) juga kemahiran (fluently) atas kosa kata dan kalimat-kalimat percakapan forum (English of meeting) Pelatihan ini dapat dilakukan secara individual dengan mengikuti kursus reguler atau yang diadakan oleh PMII sendiri.

c. Sekolah Analisis Sosial

Disamping dimaksudkan untuk memperkokoh komitmen sosial warga pergerakan, pelatihan ini juga dimaksudkan untuk membekali kader pergerakan tentang perangkat analisa sosial yang mutlak diperlukan dalam berbagai aksi dan kemasyarakatan PMI.

d. Sekolah Paradigma

Setelah PKD, kader perlu lebih memahami apa itu paradigma, apa saja paradigma yang pernah dipakai oleh PMII dan bagaimana konsep dari setiap paradigma yang ada di PMII.

e. Sekolah Pemikiran Islam

Disamping mempelajari para tokoh pemikir dan perubahan dalam islam, harapannya kader mampu berpikir kritis dan ideologis.

f. Sekolah Politik Kampus
Media bagi kader untuk mengembangkan semua bakat dan kemampuannya, mulai dari aspek kognitif, wawasan kritis, sikap politik hingga keterampilan politik. Pendidikan politik bertujuan untuk mematangkan kesiapan mental, jiwa dan pikiran para mahasiswa yang terlibat di dalamnya untuk menjadi seorang pemimpin *(leader),* negarawan, bahkan politikus handal sesungguhnya setelah pendidikan yang diperoleh dari kampus.

g. Pelatihan pengorganisasian masyarakat desa
Kader dapat melakukan refleksi dan membangun langkah-langkah konkrit yang bersifat praksis, dalam artian tidak terjebak dalam wilayah pemikiran saja, adanya gerakan yang seimbang dan nyata dengan melibatkan masyarakat sendiri sebagai penggerak dalam membangun sebuah peradaban yang lebih adil dan merata.

h. Instruktur MAPABA
Kader memiliki pengetahuan yang kuat terkait materi dasar MAPABA dan dapat membantu PK dalam mengawal MAPABA. Kader juga dapat memiliki kemampuan perencanaan pelatihan, menciptakan suasana yang kondusif serta merencanakan kebutuhan pelatihan.

C. Kaderisasi Non Formal Tahun ke 3

a. Kajian Materi PKL
Kajian ini dimaksudkan untuk mempelajari materi-materi yang akan didapatkan saat mengikuti PKL, sehingga kader bisa lebih siap dalam mengikuti Pelatihan Kader Lanjut. Sehingga saat mengikuti PKL, kader bisa lebih interaktif dalam berdiskusi dengan pemateri atau fasilitator.

b. Sekolah Instruktur PKD
Kader memiliki pengetahuan yang kuat terkait materi dasar PKD dan dapat membantu PC dalam mengawal PKD. Kader juga dapat memiliki kemampuan perencanaan pelatihan, menciptakan suasana yang kondusif serta merencanakan kebutuhan pelatihan.

c. Sekolah analisis kebijakan dan advokasi
Dimana kader memiliki kemampuan untuk mengindentifikasi isu, mengumpulkan data, menyajikan informasi kebijakan dan dampak dalam pelaksanaanya. Sehingga mampu dalam menyusun strategi dalam mempengaruhi kebijakan.

d. Sekolah analisis anggaran
Sebagai bekal bagi kader dalam kontrol anggaran dari kebijakan pemerintah atau publik

e. Sekolah cyber
Setelah mengikuti pelatihan ini, Kader dapat meningkatkan kompetensi teknis dalam menganalisis keamanan siber.

h. Pelatihan Desain Grafis, Video Grafis, WEB
Membekali dan mengembangkan potensi kader baik secara soft skill, hard skill.

D. Kaderisasi Non Formal Tahun ke 4

a. Pelatihan Human dan Komunikasi Publik
Pelatihan ini selain dimaksudkan untuk membekali kader pergerakan dengan dimensi-dimensi dasar *human realition* dan komunikasi publik, juga untuk membekal kemampuan praksis dalam pengembangan kepribadian, melakukan komunikasi (lobby, negoisasi dll) serta kemampuan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak menuju terciptanya *performance* PMII yang simpataik, *perfect* dan disegani. Pelatihan formal pengembangan jenis ini wajib diikuti oleh semua anggota pergerakan.

b. Pelatihan Fasilitator
Pelatihan ini dimaksudkan untuk melahirkan kader-kader pergerakan yang memiliki kemampuan sebagai fasilitator untuk semua jenis pelatihan yang di di PMII.

c. Pelatihan Desain Grafis, Video Grafis, WEB
Membekali dan mengembangkan potensi kader baik secara soft skill, hard skill.

E. Kaderisasi Non Formal Tahun ke 4

a. Pelatihan Human dan Komunikasi Publik

Pelatihan ini selain dimaksudkan untuk membekali kader pergerakan dengan dimensi-dimensi dasar *human realition* dan komunikasi publik, juga untuk membekal kemampuan praksis dalam pengembangan kepribadian, melakukan komunikasi (lobby, negoisasi dll) serta kemampuan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak menuju terciptanya *performance* PMII yang simpataik, *perfect* dan disegani. Pelatihan formal pengembangan jenis ini wajib diikuti oleh semua anggota pergerakan.

b. Pelatihan Fasilitator

Pelatihan ini dimaksudkan untuk melahirkan kader-kader pergerakan yang memiliki kemampuan sebagai fasilitator untuk semua jenis pelatihan yang di di PMII.

c. Pelatihan Desain Grafis, Video Grafis, WEB

Membekali dan mengembangkan potensi kader baik secara soft skill, hard skill.

IV. Kaderisasi Informal

Kaderisasi Informal bertujuan untuk menguji kader dan membiasakan kader dengan misi, tugas, tanggung jawab, dan berbagai suasana keseharian organisasi. Selain itu, Pengkaderan Informal memiliki manfa'at untuk menumbuhkan atau mengasah naluri dan nalar berorganisasi PMII. Dalam kaitannya dengan Pengkaderan Formal dan Sistem Pengkaderan PMII secara umum, Pengkaderan Informal berfungsi untuk mempraktikkan apa yang telah didapat dalam Pengakaderan Formal dan mengendapkan pengalaman bagi jenjang Pengkaderan Formal berikutnya.

V. Pelatihan berbasis Skill

Pelatihan berbasis skill ini bertujuan memberikan bekal keterampilan kepada kader PMII Jember dengan disesuaikan dengan fakultatif mereka. Pelatihan ini bisa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan anggota, contoh diantara pelatihan berbasis skill adalah :

1. Pelatihan Advokasi Hukum (Pralegal)

   Pelatihan ini dimaksudkan untuk melahirkan kader-kader yang memiliki kesadaran kritis terhadap terjadinya pelanggaran HAM dan *civil violent* serta kemampuan praksis dalam melakukan penegakan hokum pada segenap sector kehidupan.
2. Pelatihan Advokasi Petani dan Nelayan

   Pelatihan ini dimaksudkan unutk melahirkan kader-kader yang memiliki kesadaran kritis terhadap terjadinya marginalisasi atas petani/nelayan serta kemampuan praksis dalam melakukan penguatan (*empowerment*) terhapadap mereka.
3. Pelatihan Politik Agraria dan Lingkungan

   Pelatihan ini selain dimaksudkan untuk membekali kader pergerakan dengan diskursus Reforma Agraria dan lingkungan beserta konsepsi paradigmatic yang mendasarinya; dan terjadinya pelanggaran hukum agrarian lingkungan; juga kemampuan analitis dan praksis serta managerial dalam penegakan hukum agrarian dan lingkugan menuju terciptanya tatanan semua aspek kehidupan yang ramah lingkungan.
4. Pelatihan advokasi Buruh

   Pelatihan ini dimaksudkan untuk melahirkan kader-kader yang memiliki kesadaran kritis terhadap terjadinya marginalisasi atas buruh serta kemampuan praksis dalam melakukan penguatan *(empowerment)*terhadap mereka.
5. Pelatihan Penelitian Akademik

   Pelatihan ini selain dimaksudkan untuk membekali kader pergerakan dengan perangkat dasar ilmu pengetahuan beserta aspek ontologis dan aksiologisnya, juga untuk membekali kemampuan analitis dan metodologis dalam pembuktian akademik terhadap kasus-kasus empirik khususnya yang menyangkut sector-sektor kehidupan publik.

6. Pelatihan Riset Aksi Partisipatoris (PAR)
   Pelatihan ini selain dimaksudkan untuk membekali kader pergerakan dengan perangkat dasar ilmu pengetahuan beserta aspek ontologis dan aksiologisnya, juga untuk membekali kemampuan dan metodologis dalam melakukan riset-riset aksi partisipatoris.
7. Pelatihan Jurnalistik dan Manajemen Informasi
   Pelatihan ini selain dimaksudkan untuk membekali kader pergerakan dengan dimensi-dimensi dasar jurnalistik dan informatika beserta aspek ontologis dan aksiologisnya, juga untuk membekali kemampuan analitis dan praksis atau managerial dalam pengelolaan informasi dan penciptaan opini.
8. Pelatihan Kewirausahaan dan Penguatan Ekonomi Rakyat
   Pelatihan ini selain dimaksudkan untuk melahirkan kader-kader pergerakan yang memiliki kesadaran kritis dan transformatif mengenai persoalan ekonomi dan politik, juga untuk membekali kemampuan praksis dalam menciptakan dan memanfaatkan peluang pengembangan usaha dan kewirausahaan, menuju terciptanya ekonomi rakyat yang kuat.
9. Pelatihan Theater dan Perfilman
10. Pelatihan Budidaya Tanaman dan Ternak
11. Pelatihan Programing
12. Pelatihan Desain 2D dan 3D
13. Pelatihan Mekanika dan Infrastruktur
14. Pelatihan TOEFL

D. Tim Pendamping Kaderisasi

1. Tim Pendamping Kaderisasi
   a. Tim pendamping kaderisasi terdiri dari pengurus cabang bidang Internal yang berasal dari Komisariat bersangkutan, sehingga tim pendamping kaderisasi memiliki pengetahuan yang cukup terkait lembaga yang mereka pegang masing-masing.
   b. Tim pendamping kaderisasi melakukan monitoring dan diskusi dengan lembaga komisariat terkait kaderisasi yang berjalan dan yang akan dijalankan. Kemudian melaporkan di rapat bidang Internal cabang untuk pendataan dan proses kaderisasi PC PMII Jember yang lebih baik.
2. Kaderisasi dan Pengembangan sumber daya anggota
   a. Melakukan pendampingan secara intens dengan mengadakan Sahabat Pendamping guna memasifkan pengawalan proses transformasi kaderisasi. Konsep Sahabat Pendamping yang dimaksudkan diharapkan mampu mensinergiskan setiap gagasan yang ada dalam tubuh PMII di setiap level kepengurusan.
   b. Memetakan potensi kader dalam instansi sesuai dengan kebutuhan kader serta mendistribusikan sesuai dengan potensi dan tingkat kemampuan instansi.
   c. Mengadakan pembekalan kader melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan formal, informal dan non formal.
3. Pendayagunaan Potensi Dan Kelembagaan Organisasi
   a. Konsolidasi dan monitoring kader basis PMII yang memiliki potensi dan penguatan kelembagaan organisasi dalam perguruan tinggi di jawa timur.
   b. *Controlling* dan evaluasi kelembagaan struktural dari basis rayon, komisariat, dan cabang, untuk meningkatkan kualitas pengurus.
   c. Penataan manajemen organisasi PMII di semua struktur PMII, mulai dari Rayon, Komisariat dan Cabang
   d. Penguatan infrastruktur dan suprastruktur kelembagaan organisasi ditingkatan cabang dan basis komisariat serta rayon.
4. Kajian Pengembangan Intelektual
   a. Melakukan eksplorasi teknologi dan rekonstruksi pemikiran dan gagasan yang termanisfetasikan dalam bentuk komunitas untuk penguatan wacana intelektual organik dalam bidang sains, sosial, agama,

ekonomi, hukum, budaya, politik, dan HAM.

b. Mengusahakan jaringan kerja dengan lembaga-lembaga kajian sebagai partner seering idea, guna terciptanya kader-kader yang berwawasan luas dan berpikir kreatif-inovatif ditingkatan internal PMII.

c. Rekontruksi aswaja sebagai manhaj untuk menulusuri akar metodologinya yang berbasis pemikiran klasik-kontemporer.

5. Pemberdayaan Ekonomi dan Kelompok Profesional

a. Pengadaan dan pengembangan lembaga ekonomi sekaligus sebagai laboratorium pengembangan profesi kader.

b. Melakukan pendampingan dan pembekalan kader melalui pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang berbasis nilai-nilai keislaman.

c. Penguatan jaringan kerja sama antar lembaga-lembaga kewirausahaan.

d. Memperkuat tingkat keprofesionalan kader dalam bidang yang ditekuninya

MATERI-MATERI MAPABA

No.	MATERI DASAR	POKOK BAHASAN	TUJUAN
1.	Mahasiswa dan Tanggungjawab Sosial	Mahasiswa sebagai agensi sosial Peran dan posisi mahasiswa dalam sejarah Indonesia (1928 s.d. 1998). Keberadaan mahasiswa dalam sistem kehidupan kontemporer Nilai penting organisasi pergerakan mahasiswa	Memberikan pemahaman mengenai tanggungjawab sosial, posisi, dan fungsi mahasiswa sebagai kelompok sosial maupun individu dalam konteks kebangsaan.
2	Ke-PMII-an	Sejarah Lahirnya PMII Makna Filosofi Nama dan Lambang PMII. Perkembangan PMII dari masa ke masa Sejarah Lokal PMII.	Agar peserta memahami dan mampu mengenal PMII baik secara historis maupun perkembangannya.
3	ASWAJA	Pengertian dan Sejarah Lahirnya ASWAJA. Nilai-Nilai ASWAJA. ASWAJA sebagai Manhaj Al-fikir.	Agar perseta memahami sejarah aswaja dan nilai-nilainya sebagai pijakan untuk berfikir.
4	NDP (Niliai Dasar Pergerakan)	Pengertian NDP Rumusan dan nilai-nilai NDP Fungsi NDP Kedudukan NDP	Agar peserta dapat memahami NDP sebagai kerangka refleksi, kerangka bertindak dan kerangka ideologis.
5	KEINDONESIAAN	Pengertian dan sejarah Indonesia Fase Kerajaan Fase Pra kemerdekaan Fase pasca kemerdekaan Fase Reformasi sampai sekarang Sejarah Gerakan Mahasiswa.	Agar peserta memahami secara detail lahirnya bangsa Indonesia.
6	Studi Gerakan Perempuan dan Kelembagaan KOPRI	Pengertian gender sebagai konstruksi sosial Sistem sosial berkeadilan gender Sejarah dan Sistem kelembagaan Korp PMII Putri (KOPRI)	Peserta memahami konstruksi sosial gender dan sistem kelembagaan aktivis perempuan di PMII.
7	Kajian Disiplin Ilmu	Materi Fakultatif (tergantung dari jurusan/fakultas darimana calon anggota berasal). Posisi dan fungsi strategis disiplin ilmu yang bersangkutan dalam kehidupan kontemporer. Posisi dan fungsi strategis disiplin ilmu yang bersangkutan bagi pergerakan.	Memberikan support dan tambahan argumentasi bagi peserta untuk serius dalam menekuni disiplin ilmu yang dipilih di Perguruan Tinggi.

MATERI MATERI PKD

No	MATERI PKD	POKOK BAHASAN	TUJUAN
1	PARADIGMA PMII	Filosofi Paradigma Gerakan PMII Hubungan paradigma PMII dengan NDP serta fungsi dan kedudukan dalam PMII. Pilihan paradigma PMII. Internalisasi dan Implementasi paradigm Gerakan dalam kehidupan pribadi, berorganisasi dan dalam memperjuangkan idealisme.	Peserta memahami dan menginternalisasi cara pandang PMII dalam melihat kenyataan atau medan gerak yang dihadapi. Lebih jauh, peserta mulai didorong untuk mampu memposisikan diri berada dalam sebuah medan gerak, menemukan fungsi dari posisi tersebut untuk menjalankan misi pergerakan.
2	Strategi Pengembangan PMII	Pemahaman lingkungan organisasi PMII. Strategi pengembangan PMII	Peserta mampu memahami strategi pengembangan organisasi PMII di lingkungan kampus dan di tengah masyarakat.
3	Antroplogi dan pengorganisiran kampus	Ilmu bumi kampus Kampus sebagai institusi strategis saat ini dan masa depan. Kelompok-kelompok strategis dan berpengaruh di dalam kampus. Strategi menggalang kekuatan di dalam kampus Prinsip-prinsip dan teknik melakukan pengorganisiran kampus.	Peserta mampu memahami kampus sebagai medan strategis yang menjadi perebutan kelompok-kelompok politik. Setelah itu peserta diharapkan mendapat ketrampilan teknis untuk melakukan pengorganisiran kekuatan kampus.
4	Pengeloloan Opini dan Gerakan Massa	Pola hubungan antara opini serta isu dengan sikap dan perilaku massa. Menempatkan missi dan target pergerakan di dalam opini dan mobilisasi massa. Strategi dan teknik mengelola opini dan penyebarannya ke massa. Strategi dan teknik menggalang massa dan menggerakkannya untuk sebuah misi pergerakan.	Peserta memahami nilai strategis opini dan massa bagi misi perjuangan PMII. Setelah itu peserta mendapat ketrampilan pengelolaan opini dan teknik mobilisasi massa sebagai bagian dari strategi gerakan PMII.
5	Analisa Sosial & Rekayasa Sosial	kenyataan sosial sebagai medan gerakan PMII prinsip-prinsip dan model analisis sosial membaca kenyataan sosial sebagai medan gerakan PMII perjuangan dalam sebuah kenyataan empiris Perubahan Sosial dan Rekayasa Sosial	Peserta memiliki perangkat konseptual untuk memahami kenyataan masyarakat di tingkat lokal, nasional, dan global. Lebih dari itu peserta diharapkan mampu memahami karakter dan pola sosial dalam kenyataan masyarakat sebagai pengetahuan dasar bagi mungkinnya sebuah gerakan.Peserta mampu merekayasa social berlandaskan dari Analisa yang sudah dilakukan.
6	Analisa Wacana	Pengertian teoritik dan konseptual wacana Prinsip dan metode analisis wacana Menganalisis kepentingan dibalik wacana Wacana sebagai alat misi pergerakan	Peserta memahami fungsi strategis wacana bagi misi pergerakan. Tujuan selanjutnya peserta diharapkan mampu menempatkan wacana sebagai bagian dari strategi dan taktik gerakan.

7	Teknik Lobby dan Membangun Jaringan	Nilai strategis jaringan sebagai perangkat gerakan. Teknik lobby dan strategi berjejaring Menempatkan misi pergerakan dalam lobby dan berjejaring.	Peserta memiliki perspektif *human relation* dari yang bersifat kenal – emosional semata, menjadi hubungan strategis dalam konteks pergerakan dan mampu meletakkan agenda pergerakan dalam berjejaring.
8	Islam Sebagai Teologi Pembebasan	Islam sebagai teologi pembebasan Menelaah pemikiran Hassan Hanafi dan Asghar Ali Engineer Implementasi amar ma'ruf nahi munkar	Peserta dapat mengaktualisasikan nilai-nilai teologis dalam PMII sebagai basis spirit membela kaum-kaum yang tertindas (mustad'afin) sebagaimana menjadi identitas gerakan moral PMII bagi masyarakat.
9	Advokasi & Pendampingan Masyarakat	Pengertian advokasi. Model-model pendekatan dan advokasi untuk memecahkan problematika yang dihadapi masyarakat. Strategi/taktik dan langkah-langkah dalam melakukan advokasi dalam rangka penguatan masyarakat.	Peserta dapat memahami pengertian advokasi beserta perangkatnya
10	ASWAJA Sebagai Manhaj al fikr wal harokah	Pengaruh sosio-historis-kultural bangsa arab terhadap pemikiran dalam islam. Pengaruh politik pemerintahan islam zaman awal terhadap proses pelembagaan madzhab-madzhab dalam islam. Aswaja sebagai manhaj al-harokah	Peserta dapat merekonstruksi garis-garis besar sejarah perkembangan islam, serta memahami aswaja sebagai metodologi berfikir dan bergerak dalam upaya memahami realitas social.
11	Studi Banding Keprofesian	Sistem kerja dari obyek profesi yang dikunjungi. Keahlian-keahlian khusus yang dibutuhkan dalam obyek profesi yang dikunjungi. Posisi dan fungsi strategis obyek profesi yang dikunjungi dalam kenyataan kontemporer. Dunia profesional sebagai jalan bagi missi pergerakan PMII.	Peserta mengetahui secara langsung sistem dan cara kerja dalam dunia profesional. Selanjutnya diharapkan peserta akan lebih terpacu untuk menempa diri dalam keahlian khusus bagi kepentingan gerakan dalam jangka panjang.

MATERI MATERI PKL

No	MATERI PKL	POKOK BAHASAN	TUJUAN
1	Membedah PMII Perspektif Ideologi	Pengertian-pengertian ideologi secara teoritik dan konseptual Pengertian konsep ideologi sebagaimana istilah tersebut biasa digunakan. Pengertian dan bentuk transendensi, kritis, dialektika dan transformasi dalam PMII.	Peserta mampu memposisikan dan melihat fungsi ideologi dalam gerakan PMII. Selain itu peserta juga diharapkan mampu merumuskan pengertian ideologi sebagaimana digunakan dan difahami oleh PMII.

2	Membedah PMII Perspektif Organisasi	Pengertian organisasi secara konseptual-teoritik. Pengertian organisasi sebagaimana dijalankan PMII. Sistem dan kultur organisasi PMII.	Pengertian-pengertian ideologi secara teoritik dan konseptual Pengertian konsep ideologi sebagaimana istilah tersebut biasa digunakan. Pengertian dan bentuk transendensi, kritis, dialektika dan transformasi dalam PMII.
3	Membedah PMII Perspektif Strategi dan Gerakan	Detail penjelasan tujuan dan misi PMII. Strategi dan taktik pergerakan untuk mencapai misi PMII. Perangkat pengetahuan dan ketrampilan kader yang dibutuhkan dalam menjalankan strategi dan taktik pergerakan.	Peserta mampu memahami secara utuh strategi pergerakan PMII dalam jangka pendek dan jangka panjang.
4	Membedah PMII Perspektif Kepemimpinan	Pengertian kepemimpinan dalam organisasi. Pengertian kepemimpinan dalam Islam. Kepemimpinan dalam organisasi PMII. Model kepemimpinan PMII yang menopang pencapaian misi PMII	Peserta memahami pengertian kepemimpinan secara utuh dan kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan oleh pergerakan dan masyarakat.
5	Panel Materi ke PMII an	Kesimpulan-kesimpulan bersama yang telah dibuat di tiap materi Relasi kepemimpinan, organisasi, ideologi dan strategi-taktik	Peserta mampu memahami secara utuh PMII dipandang dari seluruh perspektif dan mampu merekonstruksi gerakan PMII baik di tingkat pengetahuan maupun tingkat ketrampilan.
6	NU dan Peta Gerakan Islam	Pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia dalam sejarah dan masa sekarang Relasi pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia dengan pemikiran dan gerakan Islam internasional. Sejarah dan dinamika NU dilihat dari perspektif sebagai organisasi sosial-keagamaan dan kultur politik Posisi gerakan PMII di antara gerakan Islam di Indonesia	Peserta mampu melihat peta pemikiran dan gerakan Islam di tingkat nasional dan internasional, mengetahui positioning NU dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta mampu memposisikan gerakan PMII dalam peta tersebut.
7	Kritik Wacana Agama	Hubungan dialektis antara teks-konteks dan relasi kuasa Kepentingan di balik tafsir atas teks Kritik wacana ala Muhammad ‘Abed al-Jabiri, Muhammad Arkoun, Nasr Hamid Abu Zayd, dll.	Peserta diharapkan mampu memahami secara kritis, dialektika antara teks dengan relasi kuasa dan mampu membongkar misi atau kepentingan di balik (tafsir) teks.
8	Panel Materi ke Islaman	Pemikiran, gerakan dan wacana Islam di Indonesia Wacana dan sistem keberagamaan Islam di Indonesia masa Sekarang Posisi dan fungsi PMII dalam peta pemikiran, gerakan dan wacana ke-Islam-an di Indonesia	Peserta mampu memahami secara utuh pemikiran, gerakan dan wacana Keislaman dalam kenyataan masyarakat Indonesia saat ini.

9	Geopolitik, Geoekonomi dan Geostrategi	Tahap-tahap perkembangan Sistem Dunia (world system) Teori dependensia dan interdependensia Posisi Indonesia secara geopolitik, geoekonomi dan geostrategi selama Perang Dingin dan Era Neoliberal Misi gerakan dalam kenyataan geopolitik dan geoekonomi kontemporer Kualitas-kualitas kader pergerakan yang dibutuhkan dalam kenyataan geopolitik dan geoekonomi	Peserta mampu menangkap nilai strategis letak geografis Indonesia dalam bidang politik dan ekonomi baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Peserta juga diharapkan memiliki 176 pegangan untuk membaca peristiwa-peristiwa politik dan ekonomi internasional serta nasional yang menuntut pensikapan organisasi PMII. Peserta diharapkan mampu untuk mulai mengatur dan mengasah diri sebagai kader pergerakan dalam kenyataan geopolitik, geoekonomi dan geostrategis di berbagai level.
10	Sejarah Masyarakat Indonesia	Warisan Nusantara-Kerajaan dalam nalar, watak dan pola Perilaku masyarakat Indonesia Warisan kolonialisme dalam nalar, watak dan pola perilaku masyarakat Indonesia. Watak, nalar dan perilaku masyarakat lokal (sesuai sejarah lokal dimana PKL diselenggarakan) Pola gerakan-gerakan sosial di Indonesia dan dunia. Pengaruh kolonialisme dan masa Perang Dingin dalam pembentukan logika dikotomik nalar gerakan sosial di Indonesia. Ruang strategis gerakan PMII dalam kenyataan sejarah masyarakat Indonesia	Peserta mampu menangkap watak, nalar dan pola perilaku masyarakat Indonesia. Selanjutnya peserta mampu memahami karakteristik masyarakat dimana gerakan PMII berada. Terakhir peserta diharapkan mampu menangkap energi gerak dan perubahan dari kenyataan sejarah masyarakat Indonesia.
11	Strategi Kebijakan Pembangunan Berbasis Maritim/Agraris/Industri	Pengalaman Nusantara sebagai negeri maritim. Pengalaman pembangunan negeri-negeri berbasis maritim. Kekuatan dan potensi negeri maritim. Desain pembangunan berbasis maritim	Dengan materi ini peserta diharapkan mampu menangkap kekuatan dan potensi Indonesia sebagai negeri maritim yang belum optimal dimanfaatkan. Lebih dari itu peserta diharapkan akan memiliki perspektif dalam menata Indonesia sebagai negeri maritim.
12	Panel Materi ke Indonesiaa-an	Segi-segi dalam totalitas kenyataan masyarakat Indonesia Posisi dan fungsi gerakan PMII dalam kenyataan masyarakat Indonesia Kualitas-kualitas kader yang dibutuhkan pergerakan	Peserta diharapkan memiliki bacaan yang utuh mengenai kenyataan masyarakat Indonesia sebagai medan gerak PMII. Selanjutnya peserta diharapkan memiliki pengetahuan sebagai salah satu bekal pengembangan potensi diri sebagai kader pergerakan.

13	Community Organizing	Pengertian Community Organizing Community Organizing sebagai bagian dari strategi dan taktik pergerakan Strategi dan teknik Community Organizing.	Peserta memahami nilai strategis pengorganisiran masyarakat dalam konteks pergerakan. Selanjutnya peserta diharapkan memiliki bekal pengetahuan teknis dalam melakukan pengorganisasian masyarakat.
14	Manajemen Aset Nasional dan Daerah	Pengertian manajemen aset daerah. Pemetaan aset-aset daerah. Posisi dan peran PMII dalam mengawasi pengelolaan aset daerah.	Peserta memahami teori dan konsep manajemen aset daerah. Selanjutnya peserta diharapkan mampu memetakan aset-aset daerah yang ada dan menempatkan diri sebagai monitor terhadap pengelolaan aset daerah.
15	Manajemen Komunikasi dan Informasi/ Pengantar Ilmu Intelejen	Teknik pengumpulan data atau informasi Teknik mengolah informasi melalui evaluasi, analisis, korelasi, penafsiran, dan penggunaan Model-model komunikasi publik atau massa Teknik dasar melakukan propaganda Intelejen sebagai pengetahuan	Peserta memahami teori dan teknik pengelolaan informasi, cara berkomunikasi, dan intelejen sebagai pengetahuan.

E. Pandemi Covid-19

Virus corona mulai terdengar pada bulan akhir Desember pada tahun 2019 di Wuhan China, dimana di daerah tersebut ditemukan seseorang yang diduga terinfeksi virus yang berasal dari hewan dan menular kepada manusia. Di Indonesia kasus pertama terjadi pada bulan Maret 2020 dan pada bulan maret tersebut juga diumumkannya peningkatan dari epidemic ke pandemic. Penetapan sebagai status pandemic berdasarkan sebuah pertimbangan dimana suatu penyakit yang bersifat menular dan menyebar dengan sangat cepat ke berbagai wilayah hingga berbagai negara.

Semenjak adanya kasus yang terkenan virus corona pada bulan maret tersebut, kemudian pemerintah mengambil sebuah tindakan yaitu diberlakukannya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dimana sekolah dan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan secara tatap muka maka dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan media social. Selain itu dalam lingkungan pekerjaan dilakukan WFH (Work From Home) yaitu bekerja yang dilakukan dari rumah dan diberlakukan jam kerja atau shift kerja sehingga hanya 50% orang yang dapat bekerja secara online.

Dengan adanya kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah menyebabkan banyak perubahan yang terjadi kepada sector kehidupan masyarakat, seperti pendidikan. Setelah dikeluarkannya arahan untuk *Work From Home* di Indonesia, perguruan tinggi mengalihkan proses perkuliahan semula tatap muka, menjadi perkuliahan jarak jauh, yang dilakukan secara daring menggunakan perangkat *desktop* maupun *mobile.* Kompleksnya berbagai macam kegiatan yang dilakukan pada perguruan tinggi, telah muncul beberapa permasalahan baru, salah satunya berkaitan dengan aktivitas kemahasiswaan. Terutama organisasi kemahasiswaan baik intra atau ekstra. Organisasi ekstra kampus merupakan lembaga yang didirikan dengan visi, misi, tujuan tertentu untuk menunjang pembelajaran *hard skill, soft skill,* dan pendewasaan diri, yang tidak didapat di perkuliahan.

Pandemi Covid-19 memunculkan banyak permasalhan bagi organisasi kemahasiswaan ekstra kampus, termasuk PMII. Sebagai organisasi pengkaderan, PMII menjadikan dirinya sebagai organisasi pembinaan dan pengembangan anggota yang harus mampu untukk mengnatarkan kader-kadernya mencapai kualititas tertentu. khususnya dalam hal kaderisasi. Kegiatan kaderisasi yang semula secara tatap muka, dalam hal pendampingan dalam forum permusyawaratan baik itu itu di level rayon ataupun komisariat, pendampingan kaderisasi formal, in formal dan non formal tidak mungkin dilakuan pada masa pandemi. Karena tidak tahu kapan pandemi akan berakhir, akan memunculkan sebuah disrupsi pada siklus regenerasi organisasi PMII. Karenanya kita di tuntut untuk kreatif dalam melakukan kerja-kerja organisasi dan kaderisasi, untuk mewujudkan tujuan dari keberadaan PMII.

Proses kaderisasi formal, in formal ataupun non formal, dimasa pandemi seperti saat ini masih bisa dilakukan secara Offline atau online. Jika dilakukan secara offline maka harus dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Jika dilakukan secara online bisa dilaksanakan dengan menggunakan berbagai media yang tersedia seperti :

a .Menggunakan berbagai media social dan aplikasi tertentu

Kaderisasi PMII pada hakekatnya adalah upaya totalitas yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk membina dan mengembangkan potensi kader. Pola pengkaderan dalam PMII terbagi menjadi tiga kategori : *Pengkaderan Formal, Pengkaderan In Formal, Pengkaderan Non Forlmal.* Ketiga pengkaderan ini harus diikuti oleh setiap kade, sehingga akan terwujudnya kader yang ulul albab. Pengkaderan formal dalam PMII ada 4 tahapan beserta *follow-up nya*, kegiatan ini antara lain Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA), Pelatihan Kader Dasar (PKD), Pelatihan Kader Lanjut (PKL), Pelatihan Kader Nasional (PKN). Pengkaderan informal adalah keterlibatan kader dalam berbagai aktifitas dan peran masyarakat. Pengkaderan non formal merupakan pelatihan atau pendidikan di PMII. Pandemi Covid-19 memunculkan banyak permasalhan di organisasi PMII, khususnya dalam hal kaderisasi. Kegiatan kaderisasi yang semula secara tatap muka, tidak mungkin dilakuan pada masa pandemi. Karena tidak tahu kapan pandemi akan berakhir, akan memunculkan sebuah disrupsi pada siklus regenerasi organisasi PMII.

Wallahuml Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan	: BKD Jember
Pada Tanggal	: 19 Februari 2021
Pukul	: 23:47 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG (MUSPIMCAB)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER

Nuril Oktaviadi	**Nurul Hidayah**
....	**..................................**
Ketua Sidang	Sekretaris Sidang

KEPUTUSAN MUSPIMCAB
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER
Nomor : 16.MUSPIMCAB.PC-XLII.V-04.A-I.02.2021
Tentang :
STRATEGI PENGEMBANGAN EKSTERNAL
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Muspimcab Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Jember setelah :

Menimbang :
1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya roda organisasi PMII Cabang Jember, maka dipandang perlu adanya mekanisme keorganisasian yang baik.
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Strategi Pengembangan Eksternal MUSPIMCAB Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Mengingat :
1. Bab VII Pasal 8 AD PMII.
2. Bab X Pasal 26 & Pasal 35 ART PMII.
3. Hasil-Hasil KONGRES PMII 2017.
4. Hasil-Hasil Muspimnas 2019 & Muspimda 2020

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno MUSPIMCAB PMII Cabang Jember.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Strategi Pengembangan Eksternal Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Jember
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : BKD Jember
Pada tanggal : 18 Februari 2021
Pukul : 23:45 WIB

PIMPINAN MUSPIMCAB
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER

PENGURUS CABANG PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA JEMBER
PMII V-04

Baijuri, S.E	**Mohammad Faqih Alharamain**
Ketua Umum	Sekretaris Umum

STRATEGI PENGEMBANGAN EKSTERNAL
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KABUPATEN JEMBER

A. Pendahuluan

Mengingat dunia mengalami kondisi krisis disaat dampak pandemi corona virus/ covid-19 yang sangat signifkan merubah ekonomi global. Jika pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari *United Nations Departement of Economics and Social Affairs* (UN/DESA), pertumbuhan ekonomi global mencapai 3 persen. Hal ini merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi setelah tahun 2011 yang hanya mencapai 2,4 persen.[1] Namun pada saat ini ekonomi global sedang berkontraksi sebesar 4,3 persen pada tahun 2020, mengakibatkan menurut jurnal *Outlook* jangka pendek dipandang masih penuh dengan ketidakpastian. Dalam skenario pesimistis, pertumbuhan ekonomi global bisa saja hanya 1,6 persen pada tahun ini jika kasus positif Covid-19 terus meningkat dan vaksinasi dunia mengalami penundaan.[2]

Peningkatan ekonomi dunia juga menyasar pada skenario optimistis dengan perkiraan penyebaran virus corona berhasil ditekan dan distribusi vaksin lebih cepat, ekonomi global bisa tumbuh mendekati 5 persen. Melihat situasi perekonomian Indonesia pun menunjukan sentimen positif dalam Global Economic Prospects akan mengalami peningkatan dari 2,2 persen menuju 0,4 persen setelah pandemi covid-19 mereda. Termasuk efek perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok memberikan efek yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Para investor asing ramai-ramai menarik modalnya dii Indonesia sehingga menyebabkan tekanan pada nilai tukar rupiah yang sempat anjlok hingga mencapai angka Rp 15.000 per Dollar AS. Namun, angka tersebut tidak bertahan lama hingga dikeluarkannya kebijakan Fiskal Bank Indonesia untuk menaikan suku bunga hingga 5,5 persen.

Pembangunan Infrastruktur jilid II menjadi fokus utama pemerintahan Jokowi pasca terpilih menjadi presiden kembali. Giatnya pembangunan infrastruktur tersebut banyak mendapat sentimen positif dari beberapa kalangan menengah ke atas, karena pembangunan infrastruktur tesebut dapat menekan biaya distribusi barang yang dikeluarkan oleh produsen. Namun, selain sentimen positif tentunya ada sentimen negatif yang diakibatkan oleh pembangunan Infrastruktur era Jokowi. Beberapa kalangan berpendapat pembangunan Infrastruktur Jokowi hanya memiliki dampak langsung untuk kalangan korporasi. Salah satu konflik yang mengemuka akibat pembangunan infrastruktur era Jokowi adalah konflik pembangunan Bandara Kulon Progo. Pembangunan Bandara tersebut mendapat penolakan dari masyarakat, namun pemerintah merespon aksi masyarakat tersebut melalui aksi-aksi represif. Konflik lain adalah pembangunan Infrastruktur di Papua yang dianggap belum memenuhi kehendak dan keinginan masyarakat Papua, yang berdampak pada perlawanan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Nduga, Papua. Hingga pada tahapan pembentukan regulasi pemerintah bersama parlemen yang menghasilkan Undang-Undang Cipta Kerja sekaligus mendistorsi banyaknya peraturan perundang-undangan, pada mulanya percepatan pembentukan perundang-undangan tersebut mengalami beberapa kecacatan dari prosedural hingga formil.

[1] *WORLD ECONOMIC SITUATION AND PROSPECTS.* (NEW YORK: UNITED NATIONS PUBLICATIO, 2018) at vii.

[2] Berge, T., M. De Ridder, and D. Pfajfar. 2020. “When is the Fiscal Multiplier High? A Comparison of Four Business Cycle Phases.” Finance and Economics Discussion Series 2020-026. Board of Governors of the Federal Reserve System, Washington, DC.

B. Situasi Lokalitas Pemerintahan Kabupaten Jember

Pemasalahan yang menjadikan kabupaten Jember mengalami kemunduran dalam menjaga ketertiban bermula pada rotasi Jabatan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Situasi tersebut menyebabkan lingkungan kerja di Pemerintahan Kabupaten Jember berjalan tidak optimal karena proses penunjukan SKPD tidak dilakukan melalui system lelang jabatan yang sudah umum dilakukan oleh beberapa Pemerintahan Kabupaten lain.

Selain itu, hubungan Pemerintah Kabupaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berjalan tidak harmonis. Hal tersebut disebabkan karena komunikasi politik antara Bupati dengan DPRD berjalan secara tidak maksimal. Konflik paling parah tejadi pada penyusunan APBD Kabupaten Jember tahun 2018, pada kasus tersebut Pemkab dan DPRD gagal dalam menyepakati APBD Jember hingga Februari 2018, yang berdampak terbengkalainya pembangunan Infrastruktur dan biaya-biaya lain.

Termasuk juga kasus *Cicak vs Tokek* yang terjadi diantara Bupati dan DPRD di Jember akibat ragam permasalahan yang terjadi, hingga DPRD Jember mengeluarkan hak-hak istimewanya. Pada akhirnya, proses panjang tersebut memiliki orientasi politik dari idiom yang dimunculkan berupa pemecatan secara politis Bupati Jember oleh DPRD Jember.

C. Agraria dan Sumber Daya Alam

Jember merupakan wilayah yang mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani. Hal ini dapat dilihat dari jumlah produksi komoditas padi pada tahun 2016, yang mencapai 986.853 kwintal. Potensi tersebut tentu harus diimbangi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung kerja-kerja pertanian. Namun, hingga saat ini pemerintah kabupaten Jember belum melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan produksi pertanian.

Selain potensi dibidang pertanian, potensi besar yang ada di kabupaten Jember adalah potensi kelautan. Mayoritas masyarakat wilayah pesisir kabupaten Jember berprofesi sebagai nelayan. Nilai perikanan tangkap kabupaten Jember mencapai 9.513,70 Ton pada tahun 2016. Namun, ancaman pembukaan tambang pasir besi di wilayah Paseban dan upaya eksploitasi tambang emas di wilayah menjadi momok besar masyarakat pertanian dan nelayan. Terkait Agraria dan Sumber Daya Alam maka terdapat rekomendasi yaitu :

1. Mempertahankan kabupaten jember sebagai daerah potensi kekuatan lumbung pangan daerah.
2. Bagaimana cara mengembangkan ekowisata dikabupaten Jember. Maka pembahasannya ialah bagaimana cara menjadikan atau mengembalikan lokasi wisata sebagai sumber perekonomian masyarakat sekitar.
3. PC PMII Jember bisa menjaga dan lebih mengembangkan sumber daya alam sebagai sumber kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember.

D. Strategi Pengembangan Gerakan

Meninjau situasi Kabupaten Jember yang telah kami paparkan, maka PC PMII Jember harus melakukan Strategi dan Taktik Gerakan guna memberikan perubahan pada arah kebijakan kalangan elit agar kebijakan tersebut menjadi kebijakan yang pro rakyat. Paradigma harus menjadi metode utama dalam menentukan arah strategi dan taktik gerakan PMII, karena Paradigma merupakan metodologis kader untuk memahami setiap peristiwa dan kenyataan sosial di sekitarnya.

Paradigma Kritis Transformatif (PKT) tidak hanya menekankan kekuatan kritik pada wilayah nalar namun juga menekankan pada wilayah transformasi pada wilayah kebijakan. PMII merupakan organisasi Independen yang pada umumnya melakukan gerakan-gerakan ekstra Parlementer untuk mengupayakan setiap perubahan. Namun, belum adanya konsep pembangunan yang dikehendaki menyebabkan PC PMII Jember cenderung melakukan kerja-kerja gerakan secara sporadis.

Sebagaimana telah dijelaskan, Jember merupakan wilayah Agraris dan kelautan, sehingga konsep pembangunan yang diusung oleh PC PMII Jember merupakan konsep pembangunan yang pro terhadap petani dan nelayan. Berdasarkan berbagai bacaan dan input, Strategi gerakan PC PMII Jember adalah *Back to Basic.*

1. Strategi *Back to Basic*

Proses gerakan PMII haruslah dilakukan melalui *supply* wacana yang mencukupi agar gerakan yang dilakukan dapat menjadi gerakan yang effektif dan mampu memberikan perubahan. Input wacana tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam cara yakni melalui proses dialektika di masing-masing lembaga maupun proses *live in* di wilayah-wilayah konflik. Strategi gerakan PMII harus melibatkan setiap kader di seluruh lembaga-lembaga PMII di Jember agar transformasi wacana dan gerakan dapat menjadi tradisi turun temurun dan ciri khas bagi kader-kader PMII Jember.

2. Optimalisasi Media

Media merupakan sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi. Bahkan media merupakan sarana untuk mengubah aspek kognitif, afektif dan behavioural masyarakat. Penguasaan media oleh PMII masih belum berjalan secara maksimal sehingga diperlukan upaya bagi PC PMII Jember untuk menghidupkan kembali media informasi sebagai wahana untuk melakukan transformasi wacana dan gerakan baik kepada anggota maupun kepada masyarakat.

3. Strategi Gerakan Bina Desa

Lembaga PMII Jember melakukan pembinaan desa sebagai implementasi tri motto PMII, yaitu nilai-nilai dari pada amal sholeh. Sekaligus membuat gerakan bina desa dengan menggunakan metode pendidikan kritis kepada warga masyarakat terkait bahaya pertambangan, dengan doktrinasi menggunakan pendekatan ekowisata atau potensi-potensi dimasing-masing desa sebagai sumber perekonomian masyarakat sekitar. Sekaligus menganalisis indikasi-indikasi munculnya korporat pada wilayah-wilayah potensi pertambangan, yang mana wilayah tersebut harus dijadikan prioritas binaan (PUGER, PASEBAN, MERU BETIRI, SILO)

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan : BKD Jember
Pada Tanggal : 19 Februari 2021
Pukul : 03.45 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG (MUSPIMCAB)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER

Alvian Zaenal Ansori	**Gandys Nanda Indriawan**
....	....
Ketua Sidang	Sekretaris Sidang

KEPUTUSAN MUSPIMCAB
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER
Nomor : 17.MUSPIMCAB.PC-XLII.V-04.A-I.02.2021
Tentang :
STRATEGI PENGEMBANGAN DAKWAH (KEAGAMAAN)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Muspimcab Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Jember setelah :

Menimbang :
1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya roda organisasi PMII Cabang Jember, maka dipandang perlu adanya mekanisme keorganisasian yang baik.
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Strategi Pengembangan Dakwah Keagamaan MUSPIMCAB Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Mengingat :
1. Bab VII Pasal 8 AD PMII.
2. Bab X Pasal 26 & Pasal 35 ART PMII.
3. Hasil-Hasil KONGRES PMII 2017.
4. Hasil-Hasil Muspimnas 2019 & Muspimda 2020

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno MUSPIMCAB PMII Cabang Jember.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Strategi Pengembangan Dakwah Keagamaan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Jember
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : BKD Jember
Pada tanggal : 19 Februari 2021
Pukul : 00:05 WIB

PIMPINAN MUSPIMCAB
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER

PENGURUS CABANG PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA JEMBER
PMII V-04

Baijuri, S.E	**Mohammad Faqih Alharamain**
Ketua Umum	Sekretaris Umum

A. DEFINISI DAN TUJUAN AGAMA

Adapun berdasarkan pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Kata "agama" berasal dari bahasa Sanskerta, agama yang berarti "tradisi". Kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi yang berasal dari bahasa Latin*religio* dan berakar pada kata kerja*re-ligare* yang berarti "mengikat kembali". Maksudnya dengan berreligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Menurut *filologMaxMüller*, akar kata bahasa Inggris "religion", yang dalam bahasa Latin *religio*, awalnya digunakan untuk yang berarti hanya "takut akan Tuhan atau dewa-dewa, merenungkan hati-hati tentang hal-hal ilahi, kesalehan".

Dibalik itu filsafat dalam memaknai tuhan adalah sebuah pemikiran dengan adanya pendekatan terkait akal budi, yaitu seseorang dalam memaknai tuhan , bukanlah untuk menemukan tuhan secara absolut ataupun mutlak, akan tetapi mencari pertimbangan kemungkinan-kemungkinan bagi seseorang untuk sampai pada kebenaran tentang tuhan.

Dari berbagai macam keyakinan yang diyakini oleh mereka mengenai sifat manusia dan perihal kosmos, seseorang akan mendapatkan etika, moralitas, berikut hukum tentang agama berkaitan dengan gaya hidup yang dijalaninya. Berdasarkan perkiraan penghitungan dan penelitian, setidaknya ada 4200 agama di dunia namun hanya beberapa yang diakui.

Agama mempunyai tujuan untuk menjadi tatanan kehidupan (aturan) yang berasal dari Tuhan dimana hal tersebut nantinya mampu membimbing manusia menjadi seseorang yang berakal dan berusaha mencari kebahagiaan hidup baik itu di dunia ataupun di akhirat sebagai bekal dalam kehidupan di tahap yang selanjutnya di alam fana.

Selain itu, agama juga bertujuan memberikan pengajaran kepada para penganutnya agar dapat mengatur hidupnya sedemikian rupa guna memperoleh kebahagiaan untuk dirinya sendiri ataupun untuk masyarakat sekitar. Lebih lanjut lagi, agama dapat menjadi sebuah pembuka jalan untuk bertemu dengan Sang Pencipta Mansuia yaitu Tuhan Yang Maha Esa ketika manusia mati kelak.

Terdapat enam agama besar yang paling banyak dianut di Indonesia, yaitu: Agama Islam,Kristen(Protestan) dan Katolik,Hindu,Buddha, danKhonghucu. Sebelumnya, pemerintah Indonesia pernah melarang pemeluk Konghucu melaksanakan agamanya secara terbuka. Namun, melalui Keppress No. 6/2000, Presiden Abdurrahman Wahid mencabut larangan tersebut. Tetapi sampai kini masih banyak penganut ajaran Agama Konghucu yang mengalami diskriminasi dari pejabat-pejabat pemerintah. Ada juga penganut Agama Yahudi,Saintologi,Raelianismedan lain-lainnya, meskipun jumlahnya termasuk sedikit. Dan terkait agama menurut Penetapan Presiden (Penpres) No.1/PNPS/1965 junto Undang-undang No.5/1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan agama dalam penjelasannya pasal demi pasal dijelaskan bahwa agama-agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia adalah: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meskipun demikian bukan berarti agama-agama dan kepercayaan lain tidak boleh tumbuh dan berkembang di Indonesia. Bahkan pemerintah berkewajiban mendorong dan membantu perkembangan agama-agama tersebut. Tidak ada istilah agama yang diakui dan tidak diakui atau agama resmi dan tidak

resmi di Indonesia, kesalahan persepsi ini terjadi karena adanya SK (Surat Keputusan) Menteri Dalam Negeripada tahun 1974 tentang pengisian kolom agama pada KTP yang hanya menyatakan kelima agama tersebut. SK tersebut kemudian dianulir pada masa Presiden Abdurrahman Wahid karena dianggap bertentangan dengan Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 tentang Kebebasan beragama dan Hak Asasi Manusia.

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) lahir karena menjadi suatu kebutuhan dalam menjawab tantangan zaman. Berdirinya organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia bermula dengan adanya hasrat kuat para mahasiswa NUuntuk mendirikan organisasi mahasiswa yang berideologi Ahlusssunnah wal Jama'ah. Dibawah ini adalah beberapa hal yang dapat dikatakan sebagai penyebab berdirinya PMII:

1. Carut marutnya situasi politik bangsa indonesia dalam kurun waktu 1950 hingga 1959.
2. Tidak menentunya sistem pemerintahan dan perundang-undangan yang ada.
3. Pisahnya NUdari Masyumi.
4. Ketika PSI (Partai Sosialis Indonesia) dan Masyumi dibubarkan oleh Bung Karno, dan Bung Karno meminta kepada NU untuk mendirikan oganisasi mahasiswa Islam yang 'Indonesia.

Hal-hal tersebut di atas menimbulkan kegelisahan dan keinginan yang kuat dikalangan intelektual-intelektual muda NUuntuk mendirikan organisasi sendiri sebagai wahana penyaluran aspirasi dan pengembangan potensi mahasiswa-mahasiswa yang berkultur NU. Disamping itu juga ada hasrat yang kuat dari kalangan mahsiswa NU untuk mendirikan organisasi mahasiswa yang berideologi Ahlussunnah Wal Jama'ah. Dengan berasaskan Pancasila. Tujuan PMII sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar (AD PMII) BAB IV pasal 4 "Terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya dan komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia".

B. FAKTA IHWAL UMAT BERAGAMA DI INDONESIA.

Kerukunan merupakan kebutuhan bersama yang tidak dapat dihindarkan di Tengah perbedaan. Perbedaan yang ada bukan merupakan penghalang untuk hidup rukun dan berdampingan dalam persaudaraan dan persatuan. Kesadaran akan kerukunan hidup umat beragama yang harus bersifat Dinamis, Humanis dan Demokratis agar dapat ditransformasikan kepada semua masyarakat.

Agama hanya salah satu faktor dari kehidupan manusia. Faktor yang paling penting dan mendasar karena memberikan sebuah arti dan tujuan hidup. Tetapi sekarang kita mengetahui bahwa untuk mengerti lebih dalam tentang agama perlu segi-segi lainnya, termasuk ilmu pengetahuan dan juga filsafat. Yang paling mungkin adalah mendapatkan pengertian yang mendasar dari agama-agama. Jadi, keterbukaan satu agama terhadap agama lain sangat penting demi terciptanya kerukunan antar umat beragama di dunia.Sebagaimana kita ketahui ada 5 agama yang hidup dan diakui eksistensinya di Indonesia, yaitu Kristen (katholik dan protestan), Hindu, Budha, Islam, dan Kong Hucu. Kesemuanya memiliki keistimewaan dan kekuatan sendiri-sendiri dalam sistem ajaran agamanya. Kondisi Yang Terjadi Dalam Masyarakat Saat Ini

1. Rendahnya sikap toleransi.

Salah satu masalah dalam komunikasi antar agama sekarang ini, khususnya di Indonesia, adalah munculnya sikap toleransi malas-malasan sebagaimana diungkapkan P. Knitter. Sikap ini muncul sebagai akibat dari pola perjumpaan tak langsung antar agama, khususnya menyangkut persoalan teologi yang sensitif. Sehingga kalangan umat beragama merasa enggan mendiskusikan masalah-masalah keimanan.

2. Faktor Politik

Faktor ini terkadang menjadi faktor penting sebagai kendala dalam mncapai tujuan sebuah kerukunan antar umat beragama khususnya di Indonesia. Muncul kekacauan politik yang ikut memengaruhi hubungan antaragama. Seperti yang sedang terjadi di negeri kita saat ini. Tanpa politik kita tidak bisa hidup secara tertib teratur dan bahkan tidak mampu membangun sebuah negara, tetapi banyak kepentingan politik dengan mengatasnamakan agama.

3. Sikap fanatisme

Di kalangan Islam, pemahaman agama secara eksklusif juga ada dan berkembang. Bahkan akhir-akhir ini, di Indonesia telah tumbuh dan berkembang pemahaman keagamaan yang dapat dikategorikan sebagai Islam radikal dan fundamentalis, yakni pemahaman keagamaan yang menekankan praktik keagamaan tanpa melihat bagaimana sebuah ajaran agama seharusnya diadaptasikan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Mereka masih berpandangan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan dapat menjamin keselamatan menusia. Jika orang ingin selamat, ia harus memeluk Islam. Segala perbuatan orang-orang non-Muslim, menurut perspektif aliran ini, tidak dapat diterima di sisi Allah. Pandangan-pandangan semacam ini tidak mudah dikikis karena masing-masing sekte atau aliran dalam agama tertentu, Islam misalnya, juga memiliki agen- agen dan para pemimpinnya sendiri-sendiri. Islam tidak bergerak dari satu komando dan satu pemimpin. Ada banyak aliran dan ada banyak pemimpin agama dalam Islam yang antara satu sama lain memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang agamanya dan terkadang bertentangan. Tentu saja, dalam agama Kristen juga ada kelompok eksklusif seperti ini. Kelompok Evangelis, misalnya, berpendapat bahwa tujuan utama gereja adalah mengajak mereka yang percaya untuk meningkatkan keimanan dan mereka yang berada "di luar" untuk masuk dan bergabung. Bagi kelompok ini, hanya mereka yang bergabung dengan gereja yang akan dianugerahi salvation atau keselamatan abadi. Dengan saling mengandalkan pandangan-pandangan setiap sekte dalam agama teersebut, maka timbullah sikap fanatisme yang berlebihan.

Pluralisme antar umat beragama di Indonesia berkembang dengan baik hal ini sebagaimana dilakukan oleh mantan presiden Indonesia Abdurrahman Wahid (gus dur). Gus dur yang secara serius mempopulerkan wajah islam sebagai agama yang sangat menghargai, mengakui dan menerima keberagaman suku, agama, ras, budaya dan bahasa. Sehingga tentu masih jelas di dalam ingatan kita bahwa gus dur meresmikan agama khonghucu sebagai agama yang dianut oleh penduduk Indonesia.

Apa yang dilakukan gus dur tentu memiliki alasan, bahwa pada waktu Indonesia merdeka tidak serta merta negara ini dibentuk menjadi negara islam. Karena pada waktu kemerdekaan, ada umat

beragama lain yang turut berjuang untuk mewujudkan kemerdekaan yang masih kita hirup sampai hari ini. Jadi kemerdekaan bangsa ini dari penjajah bukanlah persembahan umat islam saja.

Pemaparan diatas juga menjadi pertimbangan besar dalam pembentukan konsepsi dasar kita bernegara. Diresmikan nya Piagam Jakarta oleh soekarno pada tanggal 22 juni 1945 yang menjadi jiwa dari UUD 1945 dan rangkaian kesatuan dengan kontitusi itu sendiri, merupakan prosesi panjang dalam menjaga keutuhan NKRI.

Menjaga keutuhan NKRI adalah warisan dari nenek moyang kita yang harus kita perjuangkan. PMII sebagai ahli waris intelektual perumus Piagam Jakarta (NU) bukan lagi menjadi tangan dari Nahdhatul Ulama sebagaimana badan otonom lain seperti GP Anhor, Fatayat, Muslimat, IPNU dan IPPNU. Akan tetapi PMII sebagai kepala Nahdhatul Ulama dalam menjaga keutuhan NKRI.

Tidak sedikit kelompok kelompok islam yang ingin menumbangkan NKRI seperti HTI dan WAHABI. Kelompok ini ingin mengganti Pancasila dengan ideologi *import* yaitu khilafah. Karena menganggap bahwa jalan kejayaan uatu negara haruslah berasaskan syar'i. Gerakan diaspora kelompok ini sudah dilakukan sejak lama, yaitu sejak perumusan konsep negara Indonesia. Menurut sahabat robikin emhas selaku ketua PBNU dan alumni PMII Jawa Timur bahwa pada tahun 2017 hingga tahun 2022 gerakan kelompok ini akan melakukan agenda intensif untuk merebut kekuasaan di negara ini. Untuk itu ini menjadi tantangan bagi PMII untuk menunjukkan kepada bangsa PMII sebagai garda terdepan mewujudkan islam tasamuh, tawazzun dan ta'addul.

Oleh karena itu PMII Jember harus menentukan tujuan dan strategi Dakwah sebagai garda terdepan mengawal keutuhan NKRI. Berikut uraian tujuan Dakwah PMII Jember :

1. PMII Jember sebagai instrumen penjaga NKRI
2. Merealisasikan ajaran Islam Ahlussunah Wal Jama'ah (ASWAJA) secara kaffah (holistik) sehingga dapat terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kehidupan beragama dan bernegara.,
3. Bersinergi dengan semua organisasi dan elemen masyarakat yang memiliki paham keagamaan moderat untuk menjaga NKRI.,
4. Mengontrol keberlangsungannya agama agar tidak terjadi penyimpangan dalam menjalankan agama yang berampak terhadap perubahan ideologi NKRI.,
5. Mewujudkan karakter muslim yang dapat dibanggakan dalam tatanan hidup berbangsa dan bernegara, hidup rukun dan saling menghormati sehingga dapat tercipta masyarakat yang *baldatun toyyibatun warobbun ghafur*.,
6. Menjadi sentrum kajian keagamaan yang rahmatal lil 'alamin,

Dalam upaya untuk mewujudkan berbagai tujuan diatas, PMII Jember perlu melakukan beberapa hal, sebagai strategi dakwahnya. Diantaranya sebagai berikut :

1. Mengadakan konsolidasi dari pengurus cabang hingga rayon bertujuan untuk menghalau paham ekstrimisme.
2. Berperan aktif dan menjadi inisiator dalam momentum keagamaan di Kampus, Pesantren dan lingkungan dimasyarakat.

3. Menghidupkan aktivitas keagamaan dikampus – pengajian dan majelis-majelis kajian yang berpaham Islam Ahlussunah Wal Jama'ah an Nahdhiyah.
4. Menginisiasi pembentukan Media Center PMII yang fokus pada bidang keagamaan untuk memerangi dan mengimbangi menyebarkan hoax dan paham intoleran dan ekstrimis.
5. Pengurus Cabang menyusun kurikulum Islam Ahlussunah Wal Jama'ah an Nahdhiyah muatan lokal yang kemudian ditransformasikan ke komisariat dan rayon se Jember.
6. Membentuk badan koordinasi penanganan gerakan intoleran-radikal dari PC hingga Rayon.
7. Konsolidasi dan koordinasi struktural bidang keagamaan PMII se Jember dalam deteksi dini dan menghalau gerakan kelompok intoleran radikal.
8. Menguatkan doktrin dan ajaran Aswaja dalam kehidupan beragama. Diantaranya :

a. Tidak bersikap rigid atau menggampangkan dalam beragama (*ghayru mutasyaddid aw mutasahil*).
b. Tidak berlebihan atau ekstrem dalam beragama (*'adamu al-ghuluww fid-din*),
c. Tidak mudah mengkafirkan dan membid'ahkan kelompok lain (*'adamu attakfir wal-ibda'*),
d. Bersikap terbuka dan menghargai perbedaan pandangan (*qabil lil-ikhtilaf wal-tanawwu'*).
e. Mengedepankan nilai-nilai rahmat, keadilan dan kebijaksanaan (*al-qiyam bil-'adl wal-hikmah*).
f. Mengedepankan resolusi konflik (*raf'u at-tanazu'*).

9. Pengurus cabang menginisiasi, dan mengawal adanya kelengkapan rumah ibadah di kampus umum di Kabupaten Jember.
10. Adanya evaluasi triwulan dari PC hingga rayon untuk mengontrol perkembangan bidang keagamaan cabang Jember.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan	: BKD Jember
Pada Tanggal	: 19 Februari 2021
Pukul	: 03:12 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG (MUSPIMCAB)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER

Muhammad Nizar Bayhaki	**Jefri**
....	....
Ketua Sidang	Sekretaris Sidang

KEPUTUSAN MUSPIMCAB
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER
Nomor : 18.MUSPIMCAB.PC-XLII.V-04.A-I.02.2021
Tentang :
STRATEGI PENGEMBANGAN KOPRI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER

Bismillahirrahmanirrahim
Pimpinan Sidang Muspimcab Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Jember setelah :

Menimbang :
1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya roda organisasi PMII Cabang Jember, maka dipandang perlu adanya mekanisme keorganisasian yang baik.
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Strategi Pengembangan KOPRI Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Jember.

Mengingat :
1. Bab VII Pasal 8 AD PMII.
2. Bab X Pasal 26 & Pasal 35 ART PMII.
3. Hasil-Hasil KONGRES PMII 2017.
4. Hasil-Hasil Muspimnas 2019 & Muspimda 2020

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno MUSPIMCAB PMII Cabang Jember.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Strategi Pengembangan KOPRI Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Jember
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 19 Februari 2021
Pukul : 00:15

PIMPINAN MUSPIMCAB
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER

PENGURUS CABANG PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA JEMBER V-04

Baijuri, S.E	**Mohammad Faqih Alharamain**
Ketua Umum	Sekretaris Umum

STRATEGI PENGEMBANGAN KOPRI

KOPRI merupakan wadah bagi kader putri PMII untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Baik dari segi wacana, advokasi, politik, pendidikan dan aspek-aspek lainnya yang masih dalam kategori fitrah dari seorang makhluk Tuhan yang Maha Esa. Adapun yang menjadi penting untuk dipahami sebagai bagian lembaga PMII, KOPRI dalam kerja-kerjanya selalu menggunakan perspektif gender. Hal ini, menjadi tanggungjawab bersama sesuai visi, misi, dan tujuan KOPRI.

KOPRI ,yang didirikan pada 25 November 1967, KOPRI secara structural dalam PMII adalah organisasi semi otonom yang memiliki kesamaan Ideologi Politik Organisasi (IPO) KOPRI yaitu *Ahlussunnah wal jama'ah* yang ditetapkan pada kongres XVII di Jambi pada tahun 2014. Namun, sejauh ini kaderisasi KOPRI belum sepenuhnya mampu mengejewantahkan ideologi tersebut. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya materi yang mangakomodir konsep ideologi aswaja dengan konsep gender yang mana seharusnya materi tersebut mampu dijadikan landasan berfikir dan bergerak kader. Namun, dalam tata nilai, KOPRI memiliki tatanan yang rapih sebagaimana PMII, disamping NDP adalah tata nilai yang menjadi landasan nilai pergerakan, dalam organiasi KOPRI juga memiliki tata nilai yang sistematis, yaitu Panca Norma KOPRI dan Nilai Kdaer KOPRI

Berdasarkan penjelasan di atas, patut kita sadari bahwa masih terdapat berbagai kompleksitas persoalan yang dihadapi KOPRI dalam pelaksanaan kerjanya. Maka dari itu, perlu adanya langkah strategis yang dilakukan sebagai upaya pencapaian visi, misi dan tujuan KOPRI sendiri. Adapun strategi pengembangan KOPRI antara lain:

1. Strategi Pengembangan Internal

   Dalam strategi pengembangan Internal, kami telah membaginya menjadi dua bagian, antara lain:

   a. Strategi kelembagaan KOPRI

   Penguatan kelembagaan KOPRI pasti tercermin dari meratanya kelembagaan KOPRI di seluruh lembaga rayon dan komisariat. Strategi pengembangan KOPRI adalah dengan membentuk KOPRI di masing-masing komisariat sampai Rayon. Hal tersebut menjadi wajib dilakukan bagi lembaga rayon/komisariat yang memiliki SDM yang mumpuni sesuai dengan ketentuan pembentukan lembaga KOPRI. Wadah pengorganisiran kader putri dan pemasifan perspektif gender pada tingkatan rayon dan komisariat juga harus melihat kuantitas sumber daya manusia. Sehingga, dalam bentuk bidang pemberdayaan perempuan maupun biro yang dibawahi oleh kaderisasi, tidak menjadi masalah.

   Tidak hanya itu, sebagai upaya sadar atas kebutuhan wadah pengorganisiran kader putri dan perspektif gender, perlu adanya peningkatan kolaborasi dan komunikasi dari pengurusan cabang hingga rayon terkait urgensitas kelembagaan BSO KOPRI.

   b. Strategi kognitif kader putri

   Menganalisis suatu permasalahan tentu membutuhkan amunisi keilmuan. Amunisi keilmuan dapat diperoleh dari ruang-ruang diskusi dan bacaan. Konsep gender dirasa belum merata dipahami oleh kader-kader PMII. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya pertanyaan serupa mengenai tanggungjawab, peran, dan tugas perempuan, baik di ranah publik maupun domestik. Pertanyaan tersebut mirisnya juga datang dari kader putri yang sudah mengikuti kaderisasi formal di PMII maupun di KOPRI. Permasalahan tersebut akan berimbas pada pola gerakan KOPRI yang masih sering dipertanyakan fokusnya. Ini dirasa cukup untuk menjawab keresahan kader mengenai bagaimana KOPRI yang belum bisa masif dalam mengawal satu permasalahan, tidak lain karena perspektif dan pemahaman mengenai konsep gender dalam PMII yang belum merata. Maka perlu dilakukan ha-hal sebagai

berikut sebagai upaya minimal yang bisa dilakukan dalam peningkatan kognitif kader putri, yaitu.

- Mempertegas materi Gender dan kelembagaan KOPRI sebagai materi wajib dalam kaderisasi formal PMII, dengan indikator materi sebagai berikut:

No	Jenjang Kaderisasi	Materi	Indikator materi
1	Mapaba	Studi Gender dan Kelembagaan KOPRI	- Pengertian Gender dan seks - Isu Bias Gender - Hubungan PMII dan KOPRI
2	PKD	Nahdatun Nisa'	- Sejarah Gerakan Perempuan di Indonesia - Gerakan Muslimah Indonesia (NU) - Feminisme perspektif Islam
3	PKL	Gender dan Pembangunan	- Peran Perempuan dalam Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Tekhnologi

- Mengawal keberadaan materi Gender serta subtansi materi selama pelaksanaan kaderisasi formal.
- Merumuskan buku bacaan wajib minimal untuk dibaca kader PMII khususnya kader puteri dalam memahami konsep gender dan membaca permasalahan, dengan rekomendasi sebagai berikut:

  1. Mapaba - SIG
     - Panggil Aku Kartini karya Pramoedya Anantatoer
     - Habis gelap terbitlah terang karya kartini
     - Bumi Manusia karya Pramoedya Anantatoer
     - Qiro'ah Mubadalah karya Faqihuddin Abdul Kodir
     - Fiqih Perempuan karya Husen Muhammad
     - Pengantar Gender & Feminisme karya Alvian Rokhmansyah
  2. SIG-SKK
     - Multi Level Strategi PMII
     - Sejarah Perempuan Indonesia karya Cora VreeDe-De Stuer
     - Perempuan Ulama di atas Panggung Sejarah karya Husen Muhammad
     - Perempuan dalam Budaya Patriarki karya Nawal El Saadawi
     - Sarinah karya Ir.Soekarno
     - Nalar Kritis Muslimah karya Dr. Nur Rofiah, Bil.Uzm

- Kajian gender yang komprehensif dan bertahap.
- Mendorong lembaga rayon dan komisariat untuk mengadakan sekolah kaderisasi formal KOPRI yaitu Sekolah Islam dan Gender (SIG) atau mengadakan pendidikan dan pelatihan serupa apabila belum memiliki BSO KOPRI atau bidang Pemberdayaan Perempuan serta pertimbangan lainnya.

Kaderisasi formal KOPRI ini terdiri dari Sekolah Islam Gender (SIG), Sekolah Kader KOPRI (SKK), Sekolah Kader KOPRI Nasional (SKKN). Sekolah Islam Gender lebih kepada salah satu bentuk kreatifitas anggota untuk terus melakukan penguatan intelektual dan wawasan anggota PMII. Sekolah Islam dan Gender dilaksanakan untuk anggota PMII yang telah mengikuti MAPABA dan resmi menjadi anggota dan dilanjutkan dengan Sekolah Kader KOPRI (SKK) merupakan pendidikan lanjutan bagi kader yang telah mengikuti Pendidikan Kader Dasar (PKD) dan telah mengikuti Sekolah Islam Gender. Selanjutnya Sekolah Kader KOPRI Nasional (SKKN) dilaksanakan untuk akder yang telah mengikuti Pendidikan Kader Lanjutan (PKL) dan SKK. Untuk SKK dan SKKN lebih difokuskan kepada kader-kader perempuan PMII. Materi-materi berdasarkan jenjang kaderisasi sebagai berikut:

A. Materi SIG (rentang waktu antara Mapaba dan SIG minimal 6 bulan dan dapat diikuti oleh semua anggota PMII (putera dan puteri)

No	Nama Materi	Sub Materi	Indikator Capaian	Status	Waktu
1	Konsep Dasar Islam	▪Keislaman ▪Prinsip gender dalam tauhid	▪Mampu memahami dan menjelaskan keislaman ▪Mampu memahami dan menjelaskan prinsip gender dalam tauhid	Wajib	120 menit Termasuk materi dengan fgd
2	Gender Perspektif Islam	▪Gender perspektif Al qur'an ▪Gender perspektif Hadis ▪Perempuan perspektif fiqih	▪Mampu memahami dan menjelaskan gender perspektif Al qur'an ▪Mampu memahami dan menjelaskan gender perspektif hadis ▪Mampu memahami dan menjelaskan perempuan perspektif fiqih	Wajib	120 menit Termasuk materi dengan fgd
3	Hukum Islam di Indonesia	▪Sejarah islam ▪Teori hukum islam	▪Mampu memahami dan menjelaskan sejarah ▪Mampu memahami dan menjelaskan teori hukum islam	Wajib	120 menit Termasuk materi dengan fgd
4	Strategi Pengembangan Citra Diri Kopri	▪Sejarah kopri secara nasional ▪Sejarah kopri lokal (meliputi : Kopri cabang dan rayon dan atau komisariat) ▪Kelembagaan kopri (meliputi : administrasi, hubungan kopri dengan pmii, strategi pengembangan kopri	▪Mampu memahami dan menjelaskan sejarah kopri secara nasional. ▪Mampu memahami dan menjelaskan sejarah kopri lokal ▪Mampu memahami dan menjelaskan kelembagaan kopri	Wajib	120 menit Termasuk materi dengan fgd

		secara internal maupun eksternal)			
5	Konsep Gender Seks dan Seksualitas	▪SOGI (Seks, Orientasi seksual, Gender dan Identitas) ▪Analisis sosial budaya dan agama	▪Mampu memahami dan menjelaskan SOGI ▪Mampu memahami, menjelaskan dan memberikan contoh suatu kasus beserta penyelesaiannya jika	Wajib	120 menit Termasuk materi dengan fgd
6	Kepemimpinan Perempuan	▪Pemimpin ▪Kepemimpinan ▪Kepemimpinan perempuan dalam islam	▪Mampu memahami, menjelaskan dan memberi contoh pemimpin, kepeminpinan, kepemimpinan perempuan dalam islam.	Pilihan	120 menit Termasuk materi dengan fgd
7	Sejarah Gerakan Perempuan	▪Feminisme dan Sejarah munculnya feminisme ▪Sejarah Gerakan perempuan di Indonesia ▪Sejarah gerakan perempuan dalam islam	▪Mampu memahami dan menjelaskan definisi dan sejarah munculnya feminisme ▪Mampu memahami dan menjelaskan sejarah gerakan perempuan di Indonesia ▪Mampu memahami dan menjelaskan sejarah gerakan perempuan dalam island	Pilihan	120 menit Termasuk materi dengan Fgd
8	Fakultatif	▪Korelasi fakultatif terhadap kesetaraan gender	▪Mampu memahami dan menjelaskan hubungan basic fakultatif dengan gender	Pilihan	120 menit Termasuk materi dengan fgd

B. Materi SKK (rentang waktu antara SIG dan SKK minimal 6 bulan dan sudah mengikuti PKD)

No	Nama Materi	Sub Materi	Indikator Capaian	Status
1	Sinergi dan Relasi Kopri dengan gerakan multisektor	▪Reiforcement and bergaining position	• Mampu memahami pola sinergitas dan relasi KOPRI dengan gerakan multisektor • Mampu menetukan arah gerak dengan mensinergikan KOPRI dengan elemen terkait.	Wajib

2	Analisi Sosial Perspektif Feminisme	▪Analisis sosial gender	▪Mampu menganalisis sosial menggunakan pisau bedah gender	Wajib
3	Advokasi Kebijakan Berbasisi Gender	▪Analisis gender dan bugedting secara nasional/wilayah/lokal	▪Mampu menganalisis gender dan bugedting secara nasional/wilayah/lokal	Wajib
4	Penguasaan Media Berbasis Gender	▪Teori penguasaan media berbasis gender ▪Strategi pengembangan publikasi	▪Mampu memahami, menjelaskan dan menerapkan teori penguasaan media berbasis gender ▪ Mampu memahami, menjelaskan dan menerapkan strategi pengembangan publikasi	Wajib
5	Analisis Struktur Patriarki	▪Stigmatisasi budaya	▪Mampu memahami, menjelaskan dan menganalisis stigma budaya	Wajib
6	Teknik loby dan penguatan jaringan	▪Teknik loby dan konfrontasi	▪Mampu memahami, menjelaskan, dan menerapkan teknik loby dan konfrontasi	Wajib
7	Teori Ilmu Sosial dan Gerakan Perempuan	• Teori Gerakan Perempuan • Arah Gerakan Perempuan Kontemporer	• Mampu memahami, dan menjelaskan teori gerakan perempuan • Mampu memahami dan menjelaskan arah gerakan perempuan kontemporer • Mampu menentukan arah gerakan perempuan kontemporer	Wajib

Adapun pengkaderan non formalnya ialah (1) *Follow up* SIG, yaitu: Pelatihan Kepemimpinan Perempuan, Public Speaking, dan Pelatihan PO PPATA; (2) Follow up SKK, yaitu: Pelatihan Advokasi, Kursus Politik, dan Pengembangan KOPRI Berbasis Wilayah, dimana dalam hal ini KOPRI Cabang Jember Mengadakan Pelatihan Advokasi dan agitasi melalui tulisan dengan berbasis realita. Setiap satu bulan sekali Pengurus KOPRI Cabang Jember membentuk Forum Silaturrohmi Kader Putri se-Jember yang diadakan satu kali dalam satu bulan, didalamnya terdapat beberapa agenda 1) Silaturrohmi kader se-jember; 2) pelatihan pengembangan kognitif dan psikomotorik kader putri 3) Diskusi terkait masalah perempuan. Dalam Forum Silaturahmi Kader Putri (FSKP), KOPRI cabang Jember diharapkan mampu menghadirkan kurikulum beserta penggalian bakat minat dan pembahasan isu-isu yang up to date. Selain FSKP, sebagai upaya penyeragaman gagasan dan kajian yang terstruktur, KOPRI Cabang Jember juga menginisiasi program Majelis Harmoni yang mengakomodir kader putri yang telah menjadi pengurus di rayon dan komisariat masing-masing.

Penguatan Isu, KOPRI sendiri yang memiliki tugas khusus untuk mengawal hak perempuan dan anak diharapkan memiliki lembaga kajian khusus untuk pemecahan masalah atau problem solving dari isu-isu lokal yang ada di daerah.

Penguatan Jaringan Alumni, Tokoh-tokoh KOPRI bagaimanapun sudah banyak mempengaruhi perkembangan zaman. Beberapa alumni perempuan bahkan masih banyak yang memiliki konsentrasi dalam isu-isu gender. Maka pengutan jaringan kepada Alumni inilah menjadi sebuah sinergi gerakan KOPRI sendiri dalam mengembangkan sayap di kampus maupun di sektor-sektor lokal kabupaten Jember sendiri. Penguatan alumni perempuan juga dapat meningkatkan ghirah gerak kader putri dan inventarisir pola gerakan yang dapat diadopsi oleh KOPRI.

2. Strategi Eksternal
   a. KOPRI dan Kampus

      KOPRI memiliki peran yang vital dalam perkembangan kampus dimana kader putri berperanserta bermula dari kampus yang kemudian menjadi anggota PMII. KOPRI Rayon dan Komisariat sangat dibutuhkan dalam mengisi ruang-ruang yang telah ada di kampus, baik dengan cara berkompetisi maupun dengan menawarkan kualitas kader yang potensial dibidangnya.

      Keberadaan wadah pengorganisiran kader putri di rayon dan komisariat memiliki peran penting dalam pengawalan lingkungan fakultas dan kampus. Sehingga tercipta lingkungan kampus, baik kebijakan, sistem, dan sarana prasarana yang inklusif dan responsif gender.

   b. KOPRI dan Masyarakat

      Sebagai implementasi dari Panca Norma KOPRI dan NKK. KOPRI sebagai mahasiswa dan anggota masyarakat, seharusnya menyatukan dwi tunggal antara ilmu dan amal, teori dan praktik lapangan, perkataan dan perbuatan dalam mengikuti aktivitas kemasyarakat secara aktif, karena pengabdian terhadap masyarakat merupakan salah satu tugas mahasiswa. Jika kader putri aktif dalam berbagai kegiatan masyarakat, maka hal tersebut dapat menumbuhkan keprcayaan kepada PMII pada umumnya dan KOPRI pada khususnya. KOPRI diharapkan menjadi kelompok-kelompok efektif yang aktif dalam memberikan tawaran-tawaran gerakan untuk mengurangi persoalan-persoalan yang muncul do masyarakat, seperti persoalan HAM, ekonomi, buadaya dan lainnya.

c. KOPRI dan Advokasi

Banyaknya bentuk eksploitasi terhadap perempuan dan anak baik secara domestic maupun public telah menjadikan perempuan dan anak tidak memperoleh hak-hak. Dari hal tersebut KOPRI harus kuat dibidang advokasi agar mampu menjadi *problem solver* dan pendamping di setiap permasalahan perempuan dan anak. Menghapuskan fenomena diskriminatif terhadap perempuan dan anak tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, oleh karenanya advokasi merupakan cara sistematis untuk menuju perubahan sosial dan penjaminan perlindungan hokum. Dari itu, hendaknya KOPRI sensitive terhadap isu-isu perempuan dan anak baik secara regional, nasional maupun internasional.

Ditetapkan : BKD Jember
Pada Tanggal : 19 Februari 2021
Pukul : 22:15 WIB

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG (MUSPIMCAB)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JEMBER

Sinta Bella	**Festy Kartika Siwi**
Ketua Sidang	Sekretaris Sidang